



**PUTUSAN**  
**Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010**

Nama : **Darmawan, M.M.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juli 1949  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Penulis buku  
Tempat Tinggal : Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2010, memberi kuasa kepada 1) Fatahillah, S.H.; 2) FX. Teguh Darmawan, S.H.; 3) Margareta Gita Darmawan, S.H.; dan 4) Rachmat Bagja, S.H., LL.M. Semuanya adalah para Advokat, yang berdomisili hukum di Jalan Setiabudi 5 Gang II Nomor 10a, Setiabudi, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak selaku kuasa hukum Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

**[1.3] Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010**

1. Nama : **Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi., MAIA**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Juni 1976  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO  
 Alamat : Jalan Dukuh Serut RT/RW 03/06 Desa  
 Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Adhel Setiawan**  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 19 Desember 1982  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa dan Pengurus PB HMI MPO  
 Alamat : Jalan Rawasari VII Nomor 30 RT/RW 12/05,  
 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Eva Irma Muzdalifah**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 19 Juni 1986  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO  
 Cabang Jakarta  
 Alamat : Jalan Sukabumi-Cianjur, Kampung Cikajona,  
 RT/RW 01/02, Kelurahan Langen Sari,  
 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Syafrimal Akbar Dalimunthe**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 07 Desember 1987  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO  
 Cabang Bogor

Alamat : Jalan Sadewa Nomor 53, RT/RW 003/008,  
Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,  
Kota Depok

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Muhidin M. Dahlan**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 12 Mei 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penulis  
Alamat : Kembaran RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183;

Disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2010, memberi Kuasa Khusus kepada 1) Gatot Goei, S.H.; 2) A. Wakil Kamal, S.H., M.H.; 3) Ardi Manto, S.H.; 4) Guntoro, S.H.; 5) Hesty Komala Ningrum, S.H.; 6) Muhammad Muhyidin, S.Hi.; 7) Teguh Nugroho, S.H.; 8) Emir Zullarwan Pohan, S.H.; 9) Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.; 10) Elly Suhartini, S.H.; 11) Achmad Ilyas, S.H.; dan 12) M. Ridwan, S.Hi. Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat HMI-MPO (TAKBIR HMI-MPO) yang memilih domisili hukum di Pohan & Goei Law Office, Gedung Arthaloka Lantai 16, Suite 1610, Jalan Jenderal Sudirman Kav 2, Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon II;**

#### **[1.4] Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010**

1. **Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)**, yaitu Organisasi Non Pemerintah yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dan diresmikan sebagai Badan Hukum berbentuk Yayasan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris B. Andy Widyanto, S.H, Nomor 17 tanggal 18 Juni 2009, berkedudukan di Jalan Inerbang Raya Nomor 4 RT/RW 010/005, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13521. Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **I Gusti Agung Ayu Ratih, M.A**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Maret 1966  
 Pekerjaan : Ketua Pengurus Institut Sejarah Sosial  
 Indonesia;  
 Alamat : Jalan Batu Kramat Nomor 19, RT/RW 011/005,  
 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13520,

2. Nama : **Rhoma Dwi Aria Yuliantri**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 4 Juli 1982  
 Pekerjaan : Karyawan swasta, peneliti, dan penulis buku  
 Alamat : Pugeran RT/RW 001/064, Desa Maguwoharjo,  
 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,  
 Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2010 memberi Kuasa Khusus kepada 1) Taufik Basari, S.H., S.Hum.; LL.M.; 2) Nursyahbani Katjasungkana, S.H.; 3) Nurkholis Hidayat, S.H.; 4. Febi Yonesta, S.H.; 5) Kiagus Ahmad BS, S.H.; 6) Wahyu Wagiman, S.Hi.; 7) Indriaswati Dyah S, S.H., LL.M.; 8) Ali Nursahid, S.H.I.; 9. Wahyudi Djafar, S.H.; 10) Romi Leo Rinaldo, S.H.; 11) Fajri Partama, S.H.; 12) Chrisbiantoro, S.H.; 13) Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A.; 14) Tomy Albert Tobing, S.H.; 15) Muhamad Isnur, S.H.I.; 16) Answer C. Styannes, S.H.; 17) Hendrayana, S.H.; 18) Sholeh Ali, S.H.; 19) Sri Suparyati, S.H., LL.M.; 20) Rinto Tri Hasworo, S.H.; 21) Alghiffari Aqsa, S.H.; 22) Yati Andriyani, S.H.; 23) Fransiska, S.H.; 24) Nur Annissa Rizki S, S.H.; 25) Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.; dan 26) Ikhana Indah B, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, yang tergabung dalam “Tim Advokasi Tolak Pelarangan Buku” yang memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Seluruhnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait (Kejaksaan Agung Republik Indonesia);  
Mendengar keterangan ahli serta para saksi dari para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Januari 2010 dan diregistrasi pada tanggal 1 Februari 2010 dengan Nomor 6/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada, tanggal 22 Februari 2010. Untuk para Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 dan diregistrasi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 dengan Nomor 13/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010. Kemudian untuk Pemohon III telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 dan diregistrasi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 dengan Nomor 20/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 29 April 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## Permohonan Pemohon I

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Bukti P-4), dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

(1) *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

2. Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan:

*"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materil. (PMK 6/2005) (Bukti P - 5)

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2005 menyatakan:

*"Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil".*

Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2005 menyatakan:

*"Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945"*

Pasal 4 ayat (3) PMK 6/2005 menyatakan:

*"Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*

Dengan merujuk pada pasal-pasal poin 3 ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan Pengujian secara materil.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon yaitu pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan Pasal 1, dan Pasal 6 UU Sensor Buku terhadap UUD 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **II. 1. Syarat-syarat terpenuhinya Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU-MK antara lain menyatakan:

Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal ini, terdapat tiga hal yang harus terpenuhi yaitu adanya anggapan dari sisi Pemohon bahwa ia telah dirugikan secara konstitusional. Kerugian secara konstitusional tersebut adalah kerugian yang dideritanya sendiri bukan pihak lain, dan Pemohon termasuk dalam salah satu kelompok yang digolongkan UU MK.

2. Anggapan telah dirugikan hak kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang, merupakan kerugian yang sudah terjadi. Kerugian yang diderita tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan Pemohon sendiri yang tidak melaksanakan atau menjadi dirugikan hak konstitusionalnya, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu undang-undang atau ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak berlaku. Kerugian itu terjadi karena buku yang ditulis oleh Pemohon dilarang oleh Kejaksaan berdasarkan bagian dari UU Kejaksaan dan UU Sensor Buku. Seandainya bagian dari UU Kejaksaan dan UU Sensor Buku tersebut tidak ada, maka Pemohon tidak akan mengalami kerugian yang mendera hak konstitusional yang dimilikinya.
3. Kerugian tersebut haruslah kerugian atas hak konstitusional yang dideritanya sendiri bukan kerugian atas hak konstitusional pihak lain. Salah satu buku yang ditulis Pemohon berjudul *Enam Jalan Menuju Tuhan* termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan Kejaksaan yang mendasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan *juncto* Pasal 1 ayat (1) UU Sensor Buku dan Pasal 1 ayat (3) UU Sensor Buku. Jadi kerugian Hak Konstitusional tersebut jelas diderita sendiri oleh Pemohon, yang mana sebagai penulis buku, pelarangan salah satu buku Pemohon jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Hak-Hak yang dirugikan tersebut akan dibahas pada Bab III permohonan ini.

4. Syarat lain yang harus dipenuhi Pemohon untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan suatu permohonan, adalah Pemohon tergolong dalam kategori pengelompokan pihak-pihak, yang oleh UU MK dikualifikasikan dapat mengajukan permohonan. Oleh karena Pemohon bermukim di Bandung dan memiliki KTP Bandung, maka Pemohon termasuk dalam pengelompokan yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu tergolong dalam perorangan warga negara Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Pemohon, Darmawan, MM, sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF C UU KEJAKSAAN DAN PASAL 1 SERTA PASAL 6 UU SENSOR BUKU**

#### **III.1. Latar Belakang Peristiwa**

1. Kerugian hak konstitusional ini mulai terjadi menjelang pergantian Tahun 2009. Pemohon membaca di media informasi *online* bahwa salah satu buku yang ditulis Pemohon berjudul *Enam Jalan Menuju Tuhan* termasuk salah satu dari lima buku yang dilarang peredaran dan penggandaan cetakannya oleh Jaksa Agung. Berdasarkan kunjungan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibilangan Blok M, diketahui bahwa buku yang ditulis Pemohon dinyatakan dilarang untuk diedarkan maupun digandakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan, MM. Penerbit PT.Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174 Perwakilan Jakarta: Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur Pencetak PT.Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia (Keputusan Sensor Buku oleh Jaksa Agung) (Bukti P-6).

### III. 2. Kerugian Hak-hak Konstitusional Pemohon

2. Hak Konstitusional sendiri didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi “Hak Konstitusional” dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah hak konstitusional.

#### III. 2. 1. Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945

3. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

*”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Pemohon melihat bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 ini, Negara menjamin Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan. Meski dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pengaturan tersebut antara lain bertujuan untuk menciptakan harmonisasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum yang demokratis. Selain itu juga bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan secara proporsional mempertimbangkan faktor moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam kerangka negara dan masyarakat demokratis.

Tetapi pengaturan dengan undang-undang, sepatutnya tidak menghilangkan atau menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Norma Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan (Norma Kemerdekaan Berpendapat) kepada kehendak pejabat yang berwenang, yang mana pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagai hukum dasar.

4. Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan menyatakan:

*”Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan,*

*c. pengawasan peredaran barang cetakan”.*

Penjelasan Pasal 30 ayat (3):

*”Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Yang dimaksud dengan turut menyelenggarakan. adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 1 UU Sensor Buku menyatakan:

- (1) *”Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum”.*
- (2) *”Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita Negara”.*
- (3) *”Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah”.*

Pasal 6 UU Sensor Buku menyatakan:

*”Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum”.*

5. Pasal-pasal tersebut terlihat sepenuhnya mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945.
6. Kewenangan preventif itu telah merugikan hak Pemohon dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Hal ini karena kewenangan

preventif itu memberikan otorisasi kepada Pejabat yang berwenang, untuk memprediksi suatu hal sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

7. Peredaran Buku Enam Jalan Menuju Tuhan adalah salah satu korban dari Kewenangan tersebut, yang antara lain dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Kewenangan preventif ini cenderung hanya bersifat prediktif bahkan ramalan, karena tidak memiliki parameter objektif sebagai rambu-rambu agar kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yang ada di UUD 1945. Prediksi yang memperkirakan keresahan dapat timbul di masyarakat akibat peredaran buku tersebut, tidak serta merta menjadi alasan pembenar untuk merugikan hak konstitusional Pemohon.
8. Kewenangan preventif untuk meramal tersebut jelas menyebabkan terjadinya monopoli interpretasi dalam mengkategorikan suatu hal berpotensi menimbulkan keresahan. Jika Prancis memiliki *Louis XVI* sebagai raja otoriter pada masanya, dengan ungkapannya yang terkenal yaitu *l'etat ce moi* (negara adalah saya), maka di era reformasi ini Indonesia memiliki *Louis XVI* versi Indonesia, yaitu Kejaksaan beserta instansi-instansi Pemerintah yang duduk dalam *Clearing House*.  
Hanya atas dasar ramalan *Louis XVI* versi Indonesia ini, maka hak-hak konstitusional Pemohon dan empat penulis lain yang dilindungi UUD 1945 menjadi dirugikan.
9. Kewenangan preventif untuk meramal ini adalah kewenangan tak terbatas. Ketiadaan batasan tersebut karena sepanjang sudah dikoordinasikan dengan dan melibatkan instansi-instansi terkait, dan Sepanjang termasuk dalam konteks membantu, turut serta atau bekerja sama, maka kewenangan tersebut adalah sah secara hukum.
10. Sehingga kewenangan tersebut menimbulkan terjadinya kesewenang-wenangan, khususnya Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku yang lebih mengutamakan kecepatan dalam bertindak dan tidak mencermati

apakah kewenangan itu bertentangan atau tidak dengan norma-norma dalam UUD 1945.

11. Selain itu UU Sensor Buku yang mulai berlaku ketika Indonesia masih dalam semangat revolusi, di mana kekuasaan absolut ditegakkan dengan mengatasmakan ketertiban umum. Sehingga Pemikiran yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi, dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi. Masa revolusi tentu berbeda dengan masa reformasi, yang mana hukum di era revolusi menjadi alat dalam mencapai maksud dan tujuan revolusi yang tidak memperhatikan hak-hak asasi warga negara. Sedangkan hukum pada era reformasi disesuaikan untuk menjunjung harkat dan martabat warga negara.
12. Tidak adanya kewajiban untuk adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otoriter yang mengekang Kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis. Jika dicermati secara mendalam, kebersamaan Kejaksaan dengan instansi-instansi lain tersebut, menjelma menjadi Gurita Sensor Buku, yang melalui format *Clearing House* telah mengekang kemerdekaan berpendapat. Hal ini karena nasib tetap beredar atau tidaknya suatu buku sepenuhnya tergantung pada kemurahan hati Gurita Sensor Buku tersebut dalam memberikan penilaian yang bersifat prediktif atau ramalan tersebut.
13. Jadi jelas sumber masalah terletak pada kewenangan itu sendiri, bukan pelaksanaan atas kewenangan. Pelaksanaan kewenangan sifatnya kasuistis yang pada setiap kasus dapat saja berbeda-beda. Jika pada hulu sungai utama terdapat tumpahan oli, maka air yang mengalir dari sumber tersebut juga teraliri tumpahan oli. Berbeda halnya ketika tumpahan oli hanya terdapat pada salah satu anak sungai, maka hulu sungai utama dan anak sungai yang lain tidak akan teraliri tumpahan oli tersebut.

14. Kalau forum penyelesaian atas pelaksanaan kewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang putusannya hanya menyangkut pada produk dari pelaksanaan kewenangan itu. Produk atas pelaksanaan kewenangan tersebut dalam konteks permohonan ini, yaitu mencabut Keputusan Sensor Buku oleh Jaksa Agung sekiranya gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi jelas sumber kewenangan tetap ada sehingga Kejaksaan dan atau instansi-instansi Pemerintah lainnya tetap dapat melakukan sensor buku dikemudian hari.
15. Sedangkan kalau hendak menyelesaikan secara tuntas, sumber permasalahan yang harus ditangani. Oleh karena sumber masalah terletak pada sumber kewenangannya yaitu Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku, maka forum untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan dalam rangka mencegah terjadinya penyensoran buku dikemudian hari terhadap Pemohon dan atau penulis lain adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal-pasal yang menjadi sumber kewenangan untuk melakukan sensor buku harus "diamankan" oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghindari pemanfaatan pasal-pasal tersebut dikemudian hari oleh Kejaksaan dan atau Instansi-instansi Pemerintah lainnya.
16. Jadi keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku bukan mengatur lebih lanjut kemerdekaan berpendapat dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tetap terjaganya prinsip Negara Hukum yang demokratis, melainkan merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku. Kewenangan suka-suka ini bukan lah menjaga dan menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Tetapi kewenangan ini telah dan akan terus menginjak-injak pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, khususnya untuk kemerdekaan berpendapat dalam menulis buku. Hal ini karena kemerdekaan berpendapat menjadi sangat tergantung pada Gurita Sensor Buku tersebut yang memiliki kewenangan preventif dengan mengatasnamakan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

### III. 2. 2. Berdasarkan Pasal 28F dikaitkan dengan Pasal 28 UUD 1945

17. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:  
*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*
18. Berkaitan dengan permohonan ini, Pemohon melihat bahwa setiap orang termasuk Pemohon, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
19. Dalam konteks Permohonan ini, buku merupakan hasil pengolahan informasi oleh penulis. Tentu pengolahan tersebut dengan tetap mencantumkan sumber data yang dijadikan bahan olahan dalam proses pembuatan buku tersebut. *Input* pengolahan selain dari data yang diperoleh, tersimpan maupun dari hasil atas pencarian data juga pemikiran penulis atas data tersebut yang menghasilkan *output* berbentuk buku.
20. Jika Buku yang dihasilkan tidak diedarkan dan hanya disimpan karena dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan *juncto* Pasal 1 ayat (1) UU Sensor Buku, jelas penulis tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya secara utuh. Hal ini karena Pemohon berada dalam kondisi tidak dapat/terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia.
21. Pada tahap ini penulis juga tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, untuk secara merdeka mengeluarkan pikiran secara tertulis, sebagaimana terdapat pada Pasal 28 UUD 1945. Hal ini karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.
22. Tanpa adanya penyitaan pun, hak konstitusional penulis sebagaimana terdapat dalam norma pada Pasal 28F UUD 1945 dan norma pada Pasal 28 UUD 1945 telah dirugikan karena keberadaan larangan

peredaran buku. Tetapi kerugian konstitusional ini akan semakin massif, sekiranya Kejaksaan melakukan penyitaan atas buku-buku yang merupakan pelanggaran atas hak milik pribadi yang akan dibahas di bagian lain pada permohonan ini.

### **III. 2. 3. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

23. Pasal 28D ayat (1) menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Pasal ini merefleksikan bahwa hak atas hukum yang adil adalah hak setiap orang. Hak tersebut harus diakui, dijamin, dilindungi dan dipastikan menjadi milik setiap orang.

24. Sangat disayangkan bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku jelas-jelas bukanlah merupakan hukum yang adil. Hal ini karena secara jelas pasal-pasal tersebut bukan lah norma-norma hukum yang bersifat adil, melainkan norma-norma hukum otoriter. Hal ini terlihat dari kandungan makna pasal-pasal tersebut yang tidak menyiratkan dan atau menyuratkan urgensi adanya hukum yang adil, yang menyertai norma-norma dalam pasal-pasal tersebut, seperti tidak adanya hak bagi orang-orang yang terkena dampak baik langsung dan atau tidak langsung untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya yang diatur dalam UUD 1945.

### **III. 2. 4. Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

25. Hak atas hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga patut diperhatikan dalam melindungi hak milik pribadi sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".*

26. Seandainya hak atas hak milik pribadi hendak diambil alih, sepatutnya pengambilalihan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan hukum yang diberlakukan terkait dengan pengambilalihan tersebut sepatutnya adalah hukum yang adil. Tetapi ancaman hukuman yang diatur Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 UU Sensor Buku terhadap yang menyimpan dan memiliki buku jelas merupakan kesewenang-wenangan yang berpayungkan aturan hukum yang tidak adil. Hal ini karena pengambilalihan (yang dalam konteks Permohonan ini sebenarnya adalah perampasan) hak milik atas buku, khususnya hak untuk memiliki baik untuk disimpan dan atau diedarkan tersebut, dapat dilaksanakan tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan buku tersebut dan ketiadaan kompensasi atas perampasan hak milik tersebut.
27. Ketiadaan putusan pengadilan dan tanpa adanya kompensasi sekiranya terjadi penyitaan merupakan refleksi atas perampasan hak milik secara otoriter. Selain itu ketiadaan Hukum yang adil juga terlihat di dalam UU Sensor Buku khususnya pada pelarangan buku dan perampasan hak milik atas buku karena tiadanya sarana atau hak yang diberikan/diatur dalam UU Sensor Buku untuk melindungi hak sebagai Penulis dan atau Pemilik Buku.
28. Jadi jelas UU Sensor Buku tidak melindungi bahkan merampas hak atas hak milik yang dimiliki setiap warga negara dan tidak memberikan warga negara hak untuk mendapatkan hukum yang adil di hadapan hukum.

### **III. 3. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

29. Jika melihat hal-hal yang diulas di atas, lalu siapa yang seharusnya menjaga hak-hak tersebut agar dapat diterima oleh setiap orang? Tentu saja negara melalui Pemerintah yang harus menjaga agar setiap orang mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*

Sepatutnya Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku bahkan seharusnya seluruh pasal dalam UU Sensor Buku tidak lah layak untuk tetap berlaku karena akan menghambat Pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak warganya.

### **III. 4. Pembatasan Hak dan Kebebasan Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**

30. Pemohon pun sepenuhnya menyadari bahwa hak konstitusional tidak lah bersifat sebeb-bebasnya, melainkan ada batasan. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*

31. Beredarnya sebuah buku tidak akan menyebabkan berkurangnya hak dan kebebasan orang lain. Hal ini karena setiap orang memiliki kehendak bebas (*freewill*) untuk membeli atau tidak atas buku tersebut. Seandainya dibeli pun tidak lah mewajibkan setiap orang yang membelinya untuk membaca buku terkait.
32. Tetapi pelarangan peredaran buku dengan alasan dapat mengganggu ketertiban umum, jelas telah mengurangi hak penulis untuk menyatakan pendapatnya.
33. Pelarangan peredaran buku Enam Jalan Menuju Tuhan jelas bukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, melainkan telah mengebiri hak penulis untuk

mengeluarkan pendapat melalui buku, sehingga pelarangan tersebut secara jelas melanggar Pasal 28J (2) UUD 1945.

34. Ketika Buku Enam Jalan Menuju Tuhan dibahas di depan khalayak ramai, pembahasan secara terbuka dilakukan dalam ruang lingkup akademisi, yang mana diskusi terjadi dalam bentuk tukar pendapat yang konstruktif. Pembahasan ini tepatnya dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2009, dalam suatu Diskusi terbuka dan bedah buku bertempat di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, yang mana diskusi ini merupakan diskusi umum untuk berinteraksi dengan warga masyarakat yang berminat. Seminar tersebut diabadikan secara ringkas yang terdapat dalam bentuk *cakram disk* (Bukti P-8). Sehingga Pemohon pun menyadari dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya juga harus memperhatikan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
35. Sedangkan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku, jelas tidak berperan untuk membatasi sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, melainkan lebih ditujukan untuk mengekang Kebebasan Berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Sudah sepatutnya pasal-pasal tersebut tidak lagi berlaku dalam suatu negara hukum yang demokratis.
36. Jadi sebenarnya terlihat jelas bahwa hak konstitusional Pemohon untuk bebas mengeluarkan pendapat, meski pun dilaksanakan secara bertanggung jawab, tidak lah dapat menghalangi Kejaksaan untuk melanggar hak-hak tersebut. Hal ini karena selama hukum yang dijadikan dasar kewenangan adalah hukum yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat secara tertulis, pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya yang berprofesi sebagai penulis buku akan terus dilanggar.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian III di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku, khususnya terkait dengan Hak-hak Konstitusional Pemohon yang terdapat pada Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
2. Keberlakuan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku, jelas-jelas bukanlah pengaturan lebih lanjut atas dan atau untuk mencapai hal-hal yang diatur Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
3. Oleh karena itu, untuk mencegah terus berlanjutnya kerugian atas hak-hak Konstitusional yang dimiliki Pemohon, serta agar pelarangan buku ini tidak menjadi contoh, yang akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dan dapat ditiru oleh instansi-instansi Pemerintah lainnya dikemudian hari, yang dapat menyebabkan semakin banyaknya orang yang hak-hak Konstitusionalnya menjadi dirugikan, sudilah kiranya untuk Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Kejaksaan yang berbunyi, "*pengawasan peredaran barang cetakan*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Terhadap:
  - a. Pasal 1 UU Sensor Buku yang menyatakan:
    - (1) "*Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum*".
    - (2) "*Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara*".
    - (3) "*Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah*".

b. Pasal 6 UU Sensor Buku menyatakan:

*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum"*.

Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian Pemohon diatas dan bukti-bukti terlampir, serta dengan mengacu pada Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*. Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan, "*pengawasan barang cetakan*", dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan, "*pengawasan peredaran barang cetakan*" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang menyatakan,
  - (1) *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum"*.
  - (2) *"Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara"*.

- (3) *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah".*

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

- e. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang menyatakan,

- (1) *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum".*
- (2) *"Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara".*
- (3) *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah".*

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- f. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang menyatakan,

*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".*

Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

- g. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang berbunyi,

*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".*

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**[2.1.1]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P.I-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bukti P.I-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
3. Bukti P.I-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P.I-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P.I-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang;
6. Bukti P.I-6 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan, MM. Penerbit PT. Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174 Perwakilan Jakarta, Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur Pencetak PT. Karya manunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia;
7. Bukti P.I-7 : Buku *Enam Jalan Menuju Tuhan* oleh Darmawan, MM;

8. Bukti P.I-8 : Cakram Disk berisi rekaman audio visual yang secara ringkas merekam jalannya diskusi terbuka dan bedah buku *Enam Jalan Menuju Tuhan, Karya Darmawan MM*, pada hari/tanggal Sabtu, 5 Desember 2009, tempat Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, waktu 09.00 -12.00 WIB;
9. Bukti P.I-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1) Hartojo Wignjowijoto; 2) Pramudito Sumalyo, dan 3) Drs. Leonardo J. Rimba, MBA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 14 April 2010 sebagai berikut:

#### 1. Saksi Hartojo Wignjowijoto

- o Bahwa sejak rezim reformasi lengsernya Soeharto, saksi melihat kehidupan kita ini makin *semrawut*. Banyak para pejabat tinggi yang sudah tidak menjabat lagi, penulis buku mengatakan bagaimana hebatnya waktu mereka masih menjabat. Karena pejabat pada waktu menjabat mereka termenung *pondering* dan kalau ada masalah mereka membuat tim. Namun setelah tidak menjabat mereka menepuk dadanya, dengan menulis buku bagaimana hebatnya sewaktu mereka masih menjabat.
- o Bahwa sayangnya buku-buku yang telah ditulis dan diterbitkan oleh bangsa Indonesia tersebut, tidak ada manusia Indonesia yang suka membaca buku. Jadi para elit politik dan ekonomi pada dasarnya tidak suka *iqra* padahal kita bangsa Indonesia yang mengakui sebagai agama Islam, dan mengaku memeluk agama Islam dan tunduk kepada peraturan.
- o Bahwa penduduk kita yang terbesar keempat di dunia, bahkan kita mengalami masalah nasional 3K yaitu, 1. K *pertama* adalah kebodohan, 2. K *kedua* adalah ketertinggalan, dan 3. K yang *ketiga* adalah kemiskinan rohani dan jasmani.
- o Bahwa buku karangan Darmawan MM tersebut agar ditinjau kembali ajaran-ajaran agama yang tidak benar, dan juga cara mengajarkannya tidak benar. Dan untuk meninjau lebih jauh maksud buku yang berjudul "*Enam jalan menuju Tuhan*", bahwa saksi mengusulkan kepada Universitas Paramadina untuk

- meluncurkan buku tersebut yang dihadiri oleh para cendekiawan muda seperti Muhzid Ghazali yang menulis buku yang berjudul "*Metodologi studi Al-quran*" dan saudara Ulil Ghazali, bahwa Ulil pada waktu ceramah di Paramadina mengatakan abad ke-13 ada seorang cendekiawan Islam yang mengatakan bahwa Al-quran itu bukan kata-kata Tuhan seluruhnya.
- Bahwa orang Islam memiliki selera waktu lebih suka hari esok lebih baik daripada hari ini.
  - Bahwa di Indonesia terjadi kesemrawutan karena banyak ajaran agama yang salah, mungkin memang mental bangsa kita seperti itu, karakternya kaya tanpa kerja, agama tanpa pengorbanan, cendekiawan tanpa nurani, politik tanpa prinsip, dan di atas segalanya orang Indonesia, terutama elit penguasa Pemerintah Republik Indonesia mengalami kesulitan membuat jadwal waktunya sendiri, dan suka tergesa-gesa, dan suka dangkal dalam pemikirannya.
  - Bahwa Pemerintah mudah terombang ambing oleh kondisi dunia yang serba berubah ke arah kejujuran, transparansi, dan mencari kebenaran relatif, bukan mencari kebenaran.

## **2. Saksi Pramudito Sumalyo**

- Bahwa saksi belum pernah mengalami tekanan atau perampasan hak. Tapi terus terang untuk mencari pembenaran dan kebenaran, memang masih menjadi kendala. kalau setiap buku yang dianggap bertentangan, melanggar ketertiban umum, dan dapat mengganggu ketertiban umum, memang saksi belum pernah mengalami hal itu.
- Bahwa ada seorang pengarang buku yaitu Elizabet Gilbert dalam bukunya "*Eat, Pray And Love*". Dia mencari Tuhan, ketiga negara. Kebetulan ketiga negara itu adalah Italia, India, dan Indonesia. Mereka merasa menemukan Tuhan itu di Indonesia dan mereka pada waktu itu ke Bali menemui Katedler, yang ajarannya atau kepercayaannya adalah Hindu, tetapi apakah Katedler itu dianggap salah kalau dia memberi jalan kepada Tuhan.

## **3. Saksi Pemohon Drs. Leonardo J. Rimba, MBA.**

- Bahwa saksi ingat ada buku yang berjudul "*Indonesia the Raise of Capital oleh Richard Robison*", dan ada juga buku yang berjudul "*Soeharto And His General*" pengarang kedua buku tersebut adalah 2 (dua) orang Australia dan keduanya

- kena cekal untuk tidak dapat masuk ke Indonesia karena menulis dua buku itu. Mereka tidak dapat datang ke Indonesia karena Pemerintah menerapkan cegah dan tangkal, bukunya dilarang beredar dan orangnya di cegah dan ditangkal.
- Bahwa banyak sekali yang dilarang dan tidak boleh masuk dengan alasan persatuan nasional integrasi yang sebenarnya demi kepentingan rezim. Demi untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, tetapi kita tahu persatuan dan kesatuan itu demi kepentingan siapa, bukan demi kepentingan semua secara merata. Tetapi untuk kepentingan tertentu.
  - Bahwa di tahun 1995 termasuk buku-buku yang dilarang. Di antaranya buku ilmu politik, buku ilmiah dan yang akan mengerti dan pandai adalah orang-orang ilmu politik itu termasuk *text book*. Hal itu bila terjadi dilarang bagaimana ilmuwan politik Indonesia dapat tambah pintar atau tambah cerdas, sedangkan saksi sendiri belajar ilmu politik dengan buku-buku teks yang dilarang, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa membaca buku yang dilarang tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi.

## **Permohonan para Pemohon II**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) tersebut, kemudian diatur secara lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Bahwa berdasarkan kewenangan MK, para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian UU 4/PNPS/1963 (Bukti P-1) dan UU 16/2004 terhadap UUD 1945 dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU MK.

## **II. Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon II**

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO yang dalam aktifitasnya membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Sumber yang paling utama berasal dari barang cetakan termasuk di dalamnya buku atau hasil karya ilmiah lainnya. Sumber dari buku maupun karya ilmiah lainnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan intelektual Pemohon dan mengembangkan kualitas intelektual kader HMI dalam menyusun argumentasi, melakukan analisa, penelitian dan maupun memahami sebuah permasalahan.

Bahwa HMI-MPO merupakan organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk terlibat dalam pembentukan masyarakat yang diridhoi Allah SWT dengan salah satu cara melakukan kaderisasi mahasiswa Islam melalui pelatihan, kajian literatur, penulisan buku dan aktivitas sosial lainnya. Namun, dengan adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004, maka proses kaderasi dan pencapaian tujuan tersebut diatas yang dilakukan oleh HMI-MPO mengalami hambatan pengembangan diri oleh karena kader HMI-MPO tidak dapat mengakses bahan bacaan lewat barang cetakan.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan diri dan lingkungan masyarakat, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dari buku-buku atau barang cetakan lainnya jelas telah dilanggar.

Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan V adalah perorangan dan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi dan penulis yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan masyarakatnya oleh karena adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004. Padahal hak untuk memperoleh berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tidak dapat secara bebas mendapatkan informasi, dimana informasi melalui barang cetakan tersebut dilarang untuk beredar.

Bahwa selain itu para Pemohon juga dirugikan oleh karena ketentuan pelarangan dan pengawasan barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 tidak melalui sebuah proses hukum (*due process of law*) yang benar. Ketentuan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena adanya pemberian hak konstitusional diatas maka pelarangan dan pengawasan barang cetakan sebagaimana diatur dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa Pemohon V adalah Penulis Buku Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 dan buku-buku lainnya. Sebagai penulis, Pemohon V dirugikan dengan adanya ketentuan pelarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 oleh karena pikiran dalam buku Pemohon V dianggap terlarang. Jaminan hak konstitusional Pemohon V sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 terkait dengan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan mengeluarkan pendapat jelas telah dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.

Bahwa ketentuan mengenai kepentingan hukum (*legal standing*), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

*“Permohonan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:*

- a) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.*
- c) *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d) *Lembaga negara”.*

Bahwa syarat perorangan dan warga negara Indonesia telah dipenuhi oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

### **III. Alasan Kerugian Konstitusional para Pemohon II**

Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon telah diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:*

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*

- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi“*

**A. Hak Konstitusional para Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004**

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak tegak.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang juga diberikan oleh Pasal 28F UUD 1945 adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi menjadi tidak terwujud.

Bahwa hak konstitusional Pemohon V yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi terhambat oleh karena adanya pelarangan dan pengawasan terhadap hasil karya Pemohon V dengan menggunakan UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa dengan demikian hak konstitusional para Pemohon yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28F dan 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.

## **B. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian**

Bahwa para Pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan mengalami kerugian berupa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dari barang-barang cetakan. Secara pribadi untuk pengembangan diri dan pengetahuan para Pemohon menjadi tidak bertambah dan terhambat.

Bahwa Pemohon V, dengan adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan sebagaimana diatur dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas. Penyebaran pikiran Pemohon V sangat penting dilakukan agar kebenaran sejarah dapat diketahui oleh generasi muda dimasa mendatang.

Bahwa selain itu para Pemohon juga dirugikan karena proses pelarangan dan pengawasan barang cetakan tidak mengikuti proses hukum yang benar (*due process law*). Sehingga mengakibatkan kerugian para Pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak dipenuhi.

Bahwa kerugian potensial juga berupa kekhawatiran yang akan terjadi dimasa mendatang, jika UU yang melanggar hak konstitusional para Pemohon masih berlaku. Selain akan menimbulkan dampak pada hilangnya hak komunikasi, informasi dan pengembangan diri, terdapat pula ancaman pidana bagi para Pemohon. Para Pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang, terancam dikriminalisasikan dan pembodohan yang disebabkan oleh pelarangan dan pengawasan barang cetakan yang diatur dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

## **C. Hubungan Sebab Akibat (*causal verband*) Antara Kerugian dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Untuk Diuji**

### **1. Fakta-fakta Hukum**

Bahwa Kejaksaan Agung mendapatkan kewenangan melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan berdasarkan pada UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004. Merujuk pada ketentuan undang-undang ini, Kejaksaan Agung

telah melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, berupa buku beberapa waktu yang lalu. Hal ini dapat diketahui dari siaran pers yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan laporan tahunan terkait dengan pelarangan peredaran dan pengadaan barang cetakan yang terdiri dari 5 (lima) buah antara lain:
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan *John Roosa*, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jalan Pinang Ranti Nomor 3 Jakarta, Hasta Mitra Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, Karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise Jalan Penggalang VIII Nomor 38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.

- Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur'an Siranindi (YKQS) Palu Jalan Jambu Nomor 50 Palu Sulawesi Tengah di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa bagi mereka yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan tersebut untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat. Bagi yang melanggar perintah tersebut maka akan dikenai ancaman pidana hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
- c. Bahwa kriteria pelarangan 5 (lima) buku di atas berpedoman pada adanya gangguan ketertiban umum yang harus didasarkan dengan ketertiban kehidupan masyarakat dan negara, yang diprediksikan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan serta terganggunya ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Bahwa dimasa sebelumnya berdasarkan data rekap pelarangan buku pada masa lalu yang dihimpun oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) tahun 2006 dan telah di kutip oleh beberapa situs online, menjelaskan bahwasannya tindakan pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut buku-buku yang dilarang pada masa orde baru:

1. Bumi Manusia (1980) karya Pramoedya Ananta Toer;
2. Anak Semua Bangsa (1981) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;
3. Jejak Langkah (1985) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;

4. Rumah Kaca (1988) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist;
5. Arus Balik (1995) karya Pramoedya Ananta Toer;
6. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995-1996) karya Pramoedya Ananta Toer (Naskah asli berjudul "Nyanyi Tunggal Seorang Bisu" dibuat tahun 1991);
7. Di Tepi Kali Bekasi (1947) karya Pramoedya Ananta Toer;
8. Perburuan (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
9. Keluarga Gerilya (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
10. Percikan Revolusi (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
11. Subuh (1950) karya Pramoedya Ananta Toer;
12. Bukan Pasar Malam (1951) karya Pramoedya Ananta Toer;
13. Mereka yang Dilumpuhkan (1951) karya Pramoedya Ananta Toer;
14. Cerita dari Blora (1952) Pramoedya Ananta Toer;
15. Korupsi (1954) karya Pramoedya Ananta Toer;
16. Cerita dari Jakarta (1957) karya Pramoedya Ananta Toer;
17. Serat Darmogandul;
18. Suluk Gatoloco;
19. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa Indonesia KM ITB 1979;
20. Apakah Soeharto Terlibat Peristiwa PKI;
21. Bayang-bayang PKI (1995) karya Institut Studi Arus Informasi disunting Stanley;
22. Madame D Syuga;
23. Painting in Islam;
24. Dosa dan Penebusan Menurut Islam dan Kristen;
25. Kristus Dalam Injil dan Al Quran;
26. Mujarobat Ampuh;
27. Berhati-hati Membuat Tuduhan;
28. Menyingkap Sosok Misionaris;
29. Sajian Tuntutan Tuhan pada Akhir Zaman;
30. Aurad Muhammadiyah;
31. Memoar Oei Tjoe Tat (1995);
32. Islamic Invation karya Robert Morey;
33. Di Balik Jeruji Besi diterbitkan Yayasan Kalimatullah;

34. Alkitabul Muqodas diterbitkan Yayasan Kalimatullah;  
 35. Kesaksian Al Quran diterbitkan Yayasan Kalimatullah; dan  
 36. Tuanku Rao (1967) karya Parlindungan.

Sumber:

<http://sawali.info/2010/01/08/pelarangan-buku-dan-tragedi-pencerdasan/>

dikutip dari <http://fotounik.net/daftar-buku-yang-dilarang-beredar-oleh-penguasa-indonesia-gurita-cikeas-menyusul/> dikutip dari PBHI 2006.

- 1. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Bahwa pelarangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap 5 (lima) buku dan buku-buku lainnya dengan menggunakan UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa pelarangan dan pengawasan barang cetakan di atas tidak melalui sebuah proses penegakan hukum yang benar. Seharusnya pelarangan dan pengawasan Barang Cetak tersebut dilakukan melalui proses penegakan hukum bukan seperti yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.

Bahwa sebagaimana telah diketahui, dalam suatu Negara yang berdasarkan pada Konstitusi dan Hukum, maka warga negara dijamin untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. Jaminan ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *due process of law* yang menurut *New Encyclopedia Britannica, 15<sup>th</sup> edition*, adalah suatu rangkaian prosedur hukum yang mengacu pada peraturan dan prinsip-prinsip yang telah diadakan dalam suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak individu atau warga negara.

Bahwa dalam prakteknya, *due process of law* berfungsi untuk menguji dan memeriksa terhadap ketepatan penggunaan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara. Salah satu contohnya seperti dalam proses peradilan *a quo* antara lain untuk menguji dan memeriksa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam *due process of law* bentuknya adalah penegakan hukum dalam sebuah sistem peradilan. Setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, maka masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindakan melawan hukum kepada lembaga penegak hukum yang telah tersedia. Indonesia adalah negara yang telah menyediakan perangkat aparaturnya penegak hukum, yang terbagi dalam aparaturnya eksekutif (Polisi dan Jaksa) dan yudikatif (hakim) untuk mengungkap permasalahan secara adil dan benar.

Bahwa adanya peran eksekutif dan yudikatif di atas telah dibenarkan oleh *Montesquieu* yang menyatakan bahwa dalam negara yang sangat menghormati dan menegakkan kemerdekaan, maka kekuasaan *legislative*, *executive* dan *judicial* harus dipisahkan dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan kekuasaan yang disebabkan adanya pemusatan kekuasaan pada lembaga atau kekuasaan tertentu dan memberikan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Bahwa sejalan dengan *Montesquieu*, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum berarti menempatkan kehidupan berbangsa bernegara ini di bawah hukum dalam mencapai kehidupan yang adil. Struktur politik, ekonomi dan sosial dibangun berdasarkan perangkat hukum yang benar. Oleh karena itu menurutnya, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sistem hukum harus dibangun dan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian negara hukum berarti salah satunya adalah penegakan hukum (*law enforcement*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun Faktanya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 jelas tidak menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang benar, dimana Kejaksaan Agung dapat melakukan tindakan hukum tanpa melalui sebuah proses penegakan hukum.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*" menegaskan bahwa penegakan hukum melibatkan pula kekuasaan yudikatif untuk menilai dan memutus sebuah perbuatan.

Bahwa oleh karena itu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tindakan hukum dilakukan tanpa melalui penegakan hukum yang benar sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dirugikan.

**2. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945**

Bahwa ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melarang dan mengawasi beredaranya buku adalah ketentuan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa menurut *Claud Adrian Helvetius* (1715-1771), seorang filsuf Perancis yang dikutip dalam buku *Advokasi Kebebasan Pers (Perjalanan 6 tahun LBH Pers)*, terbitan tahun 2009, halaman 33, mengatakan bahwa: *“Membatasi pers berarti menghina bangsa dan membatasi membaca buku-buku tertentu, berarti menyatakan rakyat adalah orang-orang bodoh atau budak”*. Dengan demikian apa yang dinyatakan oleh *Claud Adrian Helvetius* jika dikaitkan dengan UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 yang memberikan kewenangan pelarangan dan pengawasan terhadap buku-buku sejatinya sedang menyatakan rakyat bodoh dan secara aktif melakukan pembodohan kepada rakyat serta memosisikan rakyat harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah.

Bahwa sejalan dengan *Claud Adrian Helvetius*, para Pemohon jelas menentang pembodohan dan pembungkaman melalui pelarangan buku. Dengan adanya pelarangan buku maka para Pemohon berkepentingan untuk merebut hak informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi yang dikebiri oleh UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa para Pemohon dalam Khitah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) telah diuraikan tentang keharusan menggali wawasan sosial untuk mengetahui dan terlibat dalam pengembangan masyarakat dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Tujuannya tidak lain agar kader HMI MPO dapat melakukan perubahan di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih maju dalam pemikiran dan lebih beradab dalam pergaulan. Wawasan sosial didapat dari segala macam referensi, salah satu referensi utamanya adalah buku.

Bahwa dalam setiap pelatihan kader HMI MPO diwajibkan untuk senantiasa tidak membatasi diri dalam mengembangkan pemikiran. Ini yang sering disebut dalam proses kaderasi pencapaian insan *ulil albab*. Sosok yang

terbentuk kesholehannya dalam bentuk ibadah-ibadah dan cerdas dalam berfikir. Referensi utama pembentukan kader *ulil albab* berasal dari barang-barang cetakan. Oleh karena itu jika terjadi pelarangan dan pengawasan terhadap buku-buku maka keinginan untuk menciptakan insan *ulil albab*, di mana diharapkan sosok ini akan melakukan perubahan dimasyarakat dan membangun peradaban yang lebih baik menjadi terhambat.

Bahwa dengan demikian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena hak Konstitusional para Pemohon berupa hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dirugikan dan dilanggar.

**3. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945**

Bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Kemerdekaan ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah suatu hak yang apabila tidak dipenuhi maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar dalam kualitasnya yang utuh sebagai manusia. Manusia baru dapat dikatakan utuh sebagai manusia jika kebebasannya untuk berkomunikasi dan berpendapat telah terpenuhi.

Bahwa Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam undang-undang tersebut

telah dinyatakan bahwa hak-hak sipil politik warga negara yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik telah diakui. Dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kebebasan yang telah dijamin dalam konstitusi, terutama terhadap UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU Nomor 16/2004 yang mengatur tentang pelarangan dan pengawasan buku.

Bahwa UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU Nomor 16/2004 jelas sudah tidak sejalan dan harmonis lagi dengan prinsip kebebasan yang telah dianut dalam sistem hukum nasional saat sekarang. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.

Bahwa sehubungan dengan jaminan konstitusi terhadap Pemohon V dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon V untuk menulis buku berjudul *Lekra Tak Membakar Buku; Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*, bersama Rhoma Dwi Aria Yuliantri dimaksudkan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dan sebuah pendapat Pemohon V yang ditulis dengan pendekatan penulisan ilmiah.

Bahwa Pemohon V sebagai alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)-MPO telah mendapatkan kaderisasi dari organisasi HMI untuk senantiasa mengungkap kebenaran yang dituangkan dalam pemikiran dan perbuatan. Dalam bentuk pemikiran dituangkan dalam tulisan dan perbuatan dituangkan dalam lisan yang telah menjadi prinsip dalam organisasi ke-HMI-an.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon V yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

#### **D. Dampak Dikabulkannya Permohonan *a quo***

Bahwa dikabulkannya permohonan ini jelas akan berdampak pada pemenuhan dan jaminan hak konstitusional para Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Proses hukum (*due process of law*) dalam sistem peradilan di Indonesia dikemudian hari dapat berjalan sesuai dengan dan berada dalam ruang-lingkup pembagian kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tidak ada lagi undang-undang terkait pelarangan dan pengawasan barang cetakan yang melampaui sebuah proses hukum yang telah dijamin dalam UUD 1945. Seluruh masalah yang ditimbulkan oleh barang cetakan akan dinilai melalui sebuah proses hukum yang dimulai dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dapat diperoleh oleh para Pemohon, termasuk juga masyarakat. Para Pemohon dan masyarakat memperoleh haknya untuk meningkatkan kualitas intelektual dan mengembangkan masyarakat lainnya dari berbagai sumber barang cetakan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Para Pemohon dan masyarakat tanpa adanya UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 jelas diposisikan sebagai masyarakat yang mampu memilah mana informasi melalui barang cetakan yang benar dan mana yang tidak benar. Bahwa jaminan hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani serta hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 senantiasa diperoleh Pemohon V dan masyarakat. Negara melalui pemerintah harus memberikan jaminan yang seluas-luasnya bagi Pemohon V dan masyarakat dalam menyusun sebuah pikiran dan pendapat dalam bentuk tulisan.

#### **IV. PETITUM**

V. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memohon untuk dilakukan pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara *a quo* sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.1.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-9, sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1 Fotokopi Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Bukti P.II-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bukti P.II-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, II, III, IV dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon V.
4. Bukti P.II-4 Fotokopi Anggaran Dasar (AD) Himpunan Mahasiswa Islam.
5. Bukti P.II-5 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/A/KPTS/06/1430 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1430 -1432 H/2009-2011 M tertanggal 22 Rajab 1430 H/17 Juli 2009 M.

6. Bukti P.II-6 Fotokopi artikel <http://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?id=244> tanggal 28 Desember 2009, dengan judul tentang “Pelarangan Peredaran Barang Cetak Berupa Lima Buah Buku”
7. Bukti P.II-7 Fotokopi Artikel <http://cetak.kompas.com/red/xml/2010/01/09/02562457> Harlan Kompas tanggal 27 Januari 2010 berjudul Pengalaman (Tidak) Melarang Buku, oleh Asvi Warman Adam.
8. Bukti P.II-8 Fotokopi Artikel <http://sawali.info/2010/01/08/pelarangan-buku-dantragedi-penderd..> Senin 01 Februari 2010 berjudul Catatan Sawali Tuhusetya tentang Pelarangan Buku dan Tragedi Pencerdasan Bangsa.
9. Bukti P.II-9 Fotokopi Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam.

Selain itu, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu 1) Ahmad Muzzaki (Mahasiswa), dan 2) Syafinuddin Almandari (Aktivis/Mantan Aktivis HMI), serta satu orang Ahli yaitu Dr. Donny Gahril Adian (Dosen Filsafat Politik), yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2010, sebagai berikut;

**1. Saksi Ahmad Muzzaki (Mahasiswa),**

- Buku adalah jendela ilmu belajar untuk menilai kebenaran atau tidak benar. Kemauan kuat dengan fasilitas;
- Saksi mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa terhambat dalam membaca buku sulit mendapatkan buku di Jogja, namun itu hanya merupakan masalah teknis penerbitan saja;

**2. Saksi Syafinuddin Almandari (Aktivis/Mantan Aktivis HMI),**

- Saksi mengalami pada kurun waktu 1991-1998 waktu menjadi mahasiswa mengalami hambatan perkembangan ilmiah dalam akses buku di HMI karya Pramoedya Ananta Toer, buku berjudul Lekra Tak Membakar Buku, dan lain-lain;
- Larangan buku tersebut menghambat pengkaderan, sumber diskusi, keilmuan, sehingga menghambat tujuan yang ingin dicapai HMI.

**Ahli Dr. Donny Gahral Adian** (Dosen Filsafat Politik),

- Ahli mengajukan 3 buah argumentasi yakni:
  - 1) Penpres Nomor 4 PNPS 1963 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (3) huruf c, berpotensi melahirkan rezim totalitarian baru. Kemunculan Penpres Tahun 1963, adalah konteks demokrasi terpimpin yang menuntut kepunggalan gagasan dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Orde baru memanfaatkan perangkat yuridis tersebut dengan menetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Orde lama dan Orde baru menginginkan sebuah rezim yang diatur oleh satu gagasan dan satu pikiran yang kebal dari segala pertanyaan dan gugatan. Gagasan Pancasila versi orde baru pun akhirnya memiliki 2 musuh yang harus dikendalikan distribusi pikirannya yakni ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Meskipun kemudian ada lagi ekstrim lain-lain untuk mencakup seluruh kekuatan oposisi. Pikiran kedua ekstrim tersebut harus dibatasi, karena dianggap kontra terhadap Pancasila versi orde baru sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Persoalannya adalah, gagasan mengenai ketertiban umum dicampuradukan dengan kelangsungan rezim setiap gagasan yang berlawanan dengan gagasan yang menopang rezim Pancasila orde baru, serta merta dihasilkan sebagai mengganggu ketertiban umum. Sementara ironisnya aksi rezim dalam mengamankan kekuasaan dengan jalan kekerasan atau represif tidak pernah masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum.  
Tafsir mengganggu ketertiban umum dan barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sepenuhnya berada pada rezim tanpa pernah disangkal atau dibantah;
  - 2) Urgensi pembatalan Penpres Nomor 4 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mendapatkan signifikansi. Apa yang dipertaruhkan dengan mempertahankan undang-undang atau produk hukum tersebut adalah demokrasi itu sendiri. Risiko paling ekstrim dibiarkannya produk hukum, yakni bergantinya demokrasi sebagai sistem politik yang sudah disepakati bersama dengan totalitarianisme. Ruang totaliter yang disediakan produk hukum tersebut cukup lebar, berbahaya apabila dibiarkan tanpa koreksi. Kedua, prinsip yang mendasari demokrasi adalah kebisakeliruan

atau Fallibilism. Demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang menjamin bahwa tidak ada gagasan yang dapat serta-merta diklaim sebagai absolut dan kebal gugatan. Apa yang dijamin demokrasi, pertama-tama bukan kesejahteraan melainkan ruang demokratis, yang mana setiap gagasan dapat disangkal oleh gagasan lain melalui jalan persuasi dan argumentasi. Demokrasi pada prinsipnya adalah instabilitas. Instabilitas harus dimengerti sebagai suasana politik, bahwa setiap pikiran atau gagasan mendapatkan antagonismenya, sehingga tidak ada pikiran yang absolut. Semuanya kontingen dan bisa keliru. Di sini sesungguhnya demokrasi berfungsi sebagai katalisator kekerasan, demokrasi senantiasa mengutuk kekerasan sebagai sarana untuk melenyapkan gagasan tandingan. Demokrasi adalah arena saling bantah, gugat dan kritik tanpa kekerasan yang akan membawa masyarakat ke tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Pelarangan terhadap artikulasi gagasan melalui barang cetakan, baik secara konvensional maupun virtual dapat memadamkan gairah demokratis untuk saling berbantahan tanpa kekerasan. Dengan kata lain pelarangan terhadap artikulasi gagasan melalui buku, misalnya, dapat membuka jalan bagi kekerasan sebagai bentuk interaksi antar manusia yang jauh dari keadaban.

Ketika buku dilarang, maka gagasan dilawan dengan fisik dan bukan dengan gagasan lain. Hal tersebut justru dapat mengganggu ketertiban umum yang disebutkan dalam produk perundang-undangan tadi disebutkan. Apalagi dalam sistem demokrasi, tidak dapat serta merta mengklaim bahwa satu buku berbahaya bagi ketertiban umum, sebab klaim itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari prinsip kebisakeliruan;

- 3) Gagasan berbeda secara diametral dengan tindakan, sehingga tidak dapat dikriminalisasikan. Gagasan dalam buku dapat saja menghasilkan keyakinan. Namun keyakinan masih harus menyebabkan kehendak sebelum akhirnya melahirkan tindakan. Jadi ada jarak yang sangat lebar antara gagasan dan sampai pada tindakan. Antara gagasan dan tindakan terbentang jurang yang sangat lebar.
- Hasil dari sebuah buku tidak dapat dipastikan. Buku adalah artikulasi gagasan, dan gagasan apapun itu tetaplah merupakan gagasan, yakni sesuatu yang

bukan fisik yang berbeda secara diametral dengan tindakan. Apa yang bisa dilarang adalah tindakan dan bukan gagasan.

*Pertama*, gagasan berbeda dengan tindakan. *Kedua*, gagasan tidak dapat dipastikan mengganggu ketertiban umum. Sebab gagasan memiliki kemungkinan yang sangat luas dalam menghasilkan tindakan dan gangguan terhadap ketertiban umum hanya satu dari sekian kemungkinan tersebut yang tidak dapat dipastikan, probabilitasnya tidak diketahui.

- Masyarakat beradab adalah masyarakat yang meyakini bahwa buku adalah sebuah kemungkinan dan bahkan maksud pengarang pun tidak dapat lagi dipastikan ketika bertemu dengan deret kemungkinan pembacaan. Pelarangan buku bukan sekadar pelanggaran serius terhadap hak menyatakan pikiran, namun juga hak membaca, yang dalam konstitusi kita Pasal 28F disebut sebagai hak untuk memperoleh informasi.

### **Permohonan Pemohon III**

#### **Alasan-Alasan Pengujian Formil**

- A. UU Nomor 4/PNPS/1963 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
- B. UU Nomor 5 Tahun 1969 Menetapkan UU Nomor 4/PNPS/1963 sebagai undang-undang yang bersifat kondisional yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- C. UU Nomor 4/PNPS/1963 sudah tidak selaras dengan perkembangan reformasi hukum yang tercermin dengan dilakukannya Perubahan Ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- D. Sebagian dari UU Nomor 4/PNPS/1963 sudah dicabut oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- E. UU Nomor 16 Tahun 2004 yang dibuat Pasca Perubahan UUD 1945 tidak lagi memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan "*Pengamanan*" terhadap barang cetakan.
- F. Formalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 khusus pada bagian penetapan UU Nomor 4/PNPS/1963 sebagai undang-undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

### **Alasan-Alasan Pengujian Materil**

- A. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- B. Kewenangan Melarang Buku yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Negara Hukum (*Rechtstaat*).
- C. Kewenangan Melakukan Pelarangan Buku yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- D. Kewenangan Melarang Buku yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 Tidak Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- E. Frasa "*Pengawasan*" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Inkonstitusional jika ditafsirkan dapat melakukan pengamanan dan pelarangan barang cetakan.
- F. Alasan Pembatasan Pelaksanaan HAM dalam Pasal 28J UUD 1945 tidak dapat dipergunakan untuk memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan pengamanan dan melarang buku.

### **I. Pendahuluan Permohonan**

1. Pada 22 Desember 2009 Kejaksaan Agung Republik Indonesia melarang buku karya John Roosa, yang berjudul *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Bukti P-3), dengan penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia (Pemohon I) dan Hasta Mitra, Jakarta 2008, berdasarkan SK Jaksa Agung Nomor 139/A/JA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (Bukti P-4), dan buku karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri (Pemohon II) dan Muhidin M Dahlan, yang berjudul *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harian Rakjat 1950-1965*, (Bukti P-5) penerbit Merakesumba, Pugeran Maguwoharjo, Yogyakarta 2008 melalui SK Jaksa Agung Nomor 141/A/JA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (Bukti P-6).

2. Selain melakukan pelarangan terhadap kedua buku di atas, pada tanggal yang sama Kejaksaan Agung RI juga melarang 3 (tiga) buku lainnya, yakni:
  - (1) Buku *Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* dengan SK Kejaksaan Agung RI Nomor 140/A/JA/12/2009 (Bukti P-7)
  - (2) Buku *Enam Jalan Menuju Tuhan* karangan Darmawan, MM yang dilarang dengan Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 142/A/JA/12/2009 (Bukti P-8)
  - (3) Buku *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad yang dilarang dengan Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 143/A/JA/12/2009 (Bukti P-9)
3. Pelarangan buku-buku tersebut didasarkan pada UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 4/PNPS/1963), yakni suatu Peraturan Presiden yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dan Pasal 30 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan) (Bukti P-10).
4. Sejak awal Reformasi pada bulan Mei 1998 hingga 2005, Kejaksaan Agung tidak melarang buku. Baru pada tahun 2006 [enam tahun setelah disahkannya Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia; serta berselang dua tahun dari terbitnya UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI yang mengubah fungsi Kejaksaan Agung terhadap barang cetakan dari 'pengamanan' menjadi 'pengawasan'], Kejaksaan Agung mulai melarang buku. Antara tahun 2006 sampai 2009, Kejaksaan Agung telah melarang 22 buku, sebagian besar buku akademik.
5. Dengan mendasarkan pada ketentuan UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf (c) UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Agung RI telah melarang sekurang-kurangnya 22 buku sejak tahun 2006 termasuk buku karya Pemohon II dan terbitan Pemohon I.

a) Pada tahun 2007, Kejaksaan Agung, setelah mengkaji 22 buku teks sejarah untuk SLTP/A, menerbitkan Surat Keputusan melarang 13 diantaranya karena dianggap memutarbalikkan sejarah dengan mengacu pada Kurikulum 2004 (tidak mencantumkan 'PKI' di belakang 'G-30-S' dan tidak mencantumkan 'pemberontakan PKI di Madiun pada 1948'). Institusi Kejaksaan di berbagai daerah mempertontonkan aksi pembakaran ribuan buku teks pelajaran sejarah sambil mengabaikan protes dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan sejarawan dan guru sejarah. Pada tahap eksekusi lapangan, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mengeluhkan bahwa petugas razia bukan hanya menyita dan memusnahkan 13 judul buku yang dilarang Kejaksaan Agung, tapi juga memperluasnya pada buku-buku teks sejarah lain, bahkan buku sejarah untuk tingkat SD (Kapanlagi.com, 7/6/2007, <http://www.kapanlagi.com/h/0000175256.html>). Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang misalnya, pada Juni 2009 melarang peredaran 54 buku teks sejarah sekaligus ([Batamtoday.com](http://www.batamtoday.com/news/read/2009/06/1901/14777), 19/6/2009, <http://www.batamtoday.com/news/read/2009/06/1901/14777>. [Kejari Tanjungpinang-Larang-Peredaran-54-Buku-Pelajaran-Sejarah-dan-Atlas.html](http://www.batamtoday.com/news/read/2009/06/1901/14777)). Ikapi juga memprotes proses penyitaan buku yang dilakukan dengan penggerebekan. Petugas razia dinilai memperlakukan penerbit seolah pelaku kriminal. (Sumber: *Laporan Penelitian ISSI tentang Praktek Pelarangan Buku di Era Reformasi*)

b) Kasus Pelarangan Lima Buku Desember 2009

Kejaksaan Agung mengeluarkan siaran pers tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan pelarangan 5 (lima) buku:

"1. Berdasarkan *Annual Report* Kejaksaan Tahun 2009 yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung RI dan para Jaksa Agung Muda pada tanggal 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung telah mengumumkan pelarangan peredaran dan penggandaan barang cetakan berupa 5 (lima) buah buku, yaitu:

a. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih *Pembunuhan Massa! Gerakan 30 September dan*

*Kudeta Suharto*, karangan John Roosa, Penerjemah Hersri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jalan. Pinang Ranti Nomor 3 Jakarta, Hasta Mitra J1. Duren Tiga Selatan Nomor 36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.

- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul *Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri*, Karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise Jalan. Penggalang VIII Nomor 38 Jakarta Timur di seluruh Indonesia.
- c. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakjat 1950-1965*, Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Yogyakarta, Desain Sampul Eddy Susanto di seluruh Indonesia.
- d. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul *Enam Jalan Menuju Tuhan*, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jalan. Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta : Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.
- e. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetak Berupa Buku Berjudul *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama*, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur'an Siranindi (YKQS) Palu Jalan Jambu, Nomor 50 Palu Sulawesi Tengah di seluruh Indonesia.

Sumber: <http://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?id=244>

6. Pelarangan buku yang diterbitkan oleh Pemohon I dan buku yang ditulis oleh Pemohon II merugikan hak Konstitusional para Pemohon. Secara materil,

UU Nomor 4/PNPS/1963 khususnya Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum*" jelas bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, Pasal 28 UUD 1945 memberikan kemerdekaan "mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan", dan karena itu penerbitan buku menjadi hak yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, Perubahan Kedua UUD 1945 lebih lanjut mengatur dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, dalam menjalankan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Begitu pula Pasal 30 ayat (3) huruf (c) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang dijadikan rujukan dan landasan hukum untuk melakukan pelarangan buku telah melanggar hak Konstitusional para Pemohon. Frasa "Pengawasan" dalam pasal tersebut telah ditafsirkan oleh Kejaksaan RI sebagai kewenangan untuk melakukan pelarangan buku, padahal frasa tersebut merupakan frasa hasil perbaikan Undang-Undang Kejaksaan lama yang memberikan kewenangan pengamanan. Apabila frasa Pengawasan ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan pelarangan buku, maka Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

7. Secara formil, UU Nomor 4/PNPS/1963 juga melanggar UUD 1945, undang-undang tersebut dibuat pada masa darurat sehingga tidak sesuai dengan proses reformasi hukum dan sebagian pasalnya telah dicabut oleh UU Pers khusus yang mengatur tentang Pers sebagai bagian dari reformasi hukum dan harmonisasi dengan amandemen UUD 1945. Selain itu pada saat Penetapan Presiden Nomor 4/PNPS/1963 ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1969 pun diatur suatu ketentuan yang menyatakan bahwa materi-materi yang termuat dalam Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam lampiran II A dan II Undang-undang tersebut "*ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru*"

## **II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

8. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

- (selanjutnya UUD 1945) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juchto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus Pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
  10. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan pengujian ini adalah berupa Undang-Undang, yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengawasan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36) dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materi ini.

### **III. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon**

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

- perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
13. Penjelasan UU Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
14. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### **Pemohon I**

15. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK;
16. Bahwa Pemohon I berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 18 Juni 2009 tentang Akta Pendirian Yayasan Institut Sejarah Sosial Indonesia (selanjutnya ISSI) adalah Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri, dan didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian di bidang sejarah sosial di Indonesia (Bukti P-11);
17. Bahwa Pemohon I didirikan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sejarah Indonesia sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam mendukung upaya pemerintah menjalankan

amanat Mukaddimah UUD 1945 dalam hal *mencerdaskan kehidupan bangsa*.

18. Bahwa Pemohon I bersama-sama dengan Hasta Mitra pada tahun 2008 menerbitkan buku berjudul *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Roosa. Buku ini dilarang berdasarkan SK Jaksa Agung Nomor 139/A/JA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang mengacu pada UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
19. Bahwa Buku karya John Roosa berjudul *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (selanjutnya disebut buku *Dalih Pembunuhan Masal*) yang diterbitkan oleh Pemohon I dan Hasta Mitra adalah sumbangan penting bagi pengembangan *kajian sejarah* sebagai disiplin ilmiah sebagaimana dimaksud di atas. Buku ini ditulis *berdasarkan penelitian selama empat tahun dengan metodologi yang ketat* seperti mengumpulkan bahan-bahan arsip, melakukan wawancara lisan, membaca seluruh kepustakaan sekunder mengenai Gerakan 30 September, dan menulis sebuah karya keserjanaan yang orisinal, dirangkai dengan baik dan dengan argumentasi yang teliti, dan kemudian diterbitkan setelah melalui proses seleksi yang melibatkan ahli-ahli sejarah dan proses penyuntingan yang memastikan bahwa isinya *dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah*.
20. Buku *Dalih Pembunuhan Masal* merupakan terjemahan dari buku dengan judul asli "*Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia*" by John Roosa, *Asistant Professor of History, University of British Columbia, Vancouver, Canada*. Diterbitkan pertama kali oleh *The University of Wisconsin Press* pada tahun 2006. Kemudian, Pemohon I menerbitkan versi Bahasa Indonesia dari buku tersebut pada tahun 2008.
21. Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, buku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebab suatu buku untuk dapat diterbitkan oleh *The University of Wisconsin Press* harus melewati tahap seleksi yang ketat agar dapat terjamin kualitas akademiknya.
22. Bahwa Buku *Dalih Pembunuhan Massal* juga mendapat pengakuan dan penghargaan secara internasional. Pada *International Convention of Asia Scholars 2007*, pertemuan ahli-ahli tentang Asia yang terbesar di dunia,

buku ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga buku terbaik di bidang ilmu sosial. Kemudian, Prof Michael J. Watts dari *University of California Berkeley*, pada 29 Januari 2010 mengatakan bahwa John Roosa, penulis buku tersebut, "adalah sejarawan ulung yang memenuhi tuntutan profesinya. Ia dengan rajin mengumpulkan bahan-bahan arsip, melakukan wawancara lisan, membaca seluruh kepustakaan sekunder mengenai Gerakan 30 September, dan menulis sebuah karya keserjanaan yang orisinal, dirangkai dengan baik dan dengan argumentasi yang teliti." (Bukti -12)

23. Selanjutnya, Pemohon I berpandangan bahwa sejarah adalah wahana bagi suatu bangsa untuk belajar dan bertukarpandang tentang jati dirinya. Pelajaran sejarah merupakan alat penting untuk membentuk warga yang baik maupun untuk mengembangkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap Negara, pelajaran ini penting untuk suatu negara muda seperti Indonesia, demi "pembinaan bangsa" yang melibatkan seluruh rakyatnya. (Soedjatmoko, *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, hal. xiii —)
24. Melalui kegiatan-kegiatannya di bidang penelitian dan pendidikan, Pemohon I bermaksud untuk mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, bijak dan berdaya dalam mengatasi tantangan-tantangan besar jamannya karena memiliki kesadaran dan pemahaman sejarah yang akurat, kritis dan membebaskan.
25. Sebagai bagian dari upaya kalangan sejarawan Indonesia untuk mengembangkan kajian sejarah sebagai disiplin ilmiah di negeri ini, Pemohon I meyakini bahwa pengembangan pengetahuan sejarah perlu dibebaskan dan kepentingan penggalangan kuasa yang kerap menggunakan pengajaran sejarah sebagai alat pembenaran bagi ketidakadilan. Dengan demikian, hasil kerja Pemohon I pada hakekatnya bersifat kontroversial karena berangkat dari kebutuhan untuk melakukan penafsiran ulang secara terus-menerus dan pengungkapan fakta-fakta baru yang dapat menggugah diskusi dan perdebatan.
26. Mencetak buku adalah salah satu sarana bagi Pemohon I untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuannya. Pencetakan dan penyebaran buku juga dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

27. Bahwa pelarangan peredaran buku itu menghambat hak Pemohon I atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena Kejaksaan Agung secara sewenang-wenang, tanpa menyajikan bukti-bukti yang memadai, mengklaim bahwa isi buku itu "dapat mengganggu ketertiban umum," dan dengan begitu menjadikan perdebatan yang sepenuhnya bergerak di lapangan ilmu sebagai tindakan yang diancam sanksi hukum.
28. Bahwa dengan pelarangan buku ini Pemohon I tidak dapat menjalankan kegiatan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga penelitian ilmiah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian lembaga ini seperti tersebut di atas. Sementara Pemohon I berpendapat bahwa menerbitkan buku hasil penelitian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menyumbang pada upaya mencerdaskan bangsa dan membangun kebaikan umum. Namun negara, melalui Kejaksaan Agung, setiap saat dapat menyatakan bahwa buku "dapat mengganggu ketertiban umum" dan melarang peredarannya.
29. Bahwa dengan demikian Pemohon I adalah pihak yang dirugikan hak-haknya atas diberlakukannya UU Nomor 4/PNPS/1963 dan penafsiran Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan dilarangnya peredaran buku yang diterbitkannya.

#### **Pemohon II**

30. Bahwa pemohon II adalah permohonan perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
31. Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan penulis buku. Salah satu buku yang ditulis oleh Pemohon II bersama Muhidin M. Dahlan berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harlan Rakjat 1950-1965, penerbit Merakesumba, Pugeran Maguwoharjo, Yogyakarta tahun 2008. Buku yang

ditulis melalui proses penelitian ini dilarang melalui SK Jaksa Agung Nomor 141/A/JA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009.

32. Bahwa dalam melakukan penulisan buku ini, Pemohon II telah melewati proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai penulis buku sejarah, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk menuliskan temuan penelitiannya meskipun temuan tersebut berbeda dengan versi yang selama ini dibuat oleh penguasa atau pemerintah.
33. Sama halnya dengan Pemohon I, hak konstitusional Pemohon II juga dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaannya untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan jaminan akan perlindungan dari suatu negara hukum bukannya negara kekuasaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
34. Dikeluarkannya SK Jaksa Agung Nomor 141/A/JA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009 (Bukti P-6) yang memberlakukan norma Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang mengakibatkan dilarangnya peredaran buku yang ditulis oleh Pemohon II, telah melanggar hak konstitusional Pemohon II tersebut.
35. Dengan diberikannya wewenang kepada Jaksa Agung untuk menilai bilamana sebuah tulisan dapat mengganggu ketertiban umum atau tidak, maka hal tersebut telah menyalahi norma kedaulatan rakyat serta bentuk dari negara hukum itu sendiri dengan dilakukannya penyerahan wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan pembatasan akan hak konstitusi seseorang dalam mengeluarkan pendapat atau pemikirannya ke dalam sebuah buku secara sepihak, mencerminkan adanya suatu kekuasaan absolut yang diberikan kepada Jaksa Agung yang dapat menimbulkan *abuse of power*.
36. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

### **Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional para Pemohon dalam Uji Formil**

37. Di samping memiliki *legal standing* untuk mengajukan uji materil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon juga memiliki legal standing untuk mengajukan Uji Formil terhadap UU Nomor 4/PNPS/1963 ini.
38. Pemohon I merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terlebih lagi substansi UU yang diuji secara formil berkaitan dengan kepentingan para Pemohon sebagai penerbit dan penulis khususnya di bidang sejarah.
39. Sebagai badan hukum dan perorangan yang bekerja di Indonesia tentunya jaminan akan negara hukum penting bagi para Pemohon untuk dapat bekerja dan menjalankan hak-hak konstitusionalitasnya.
40. Bahwa pembentukan, pengesahan, dan proses harmonisasi UU Nomor 4/PNPS/1963 sebagai produk hukum di masa darurat yang bertentangan dengan jiwa dan semangat perubahan UUD 1945, jelas-jelas merugikan para Pemohon.
41. Bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa di masa lalu Indonesia pernah mengalami rezim otoriter baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru dimana aturan hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan dibuat pada konteks jaman yang tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi dan penghormatan HAM sebagaimana diinginkan bangsa ini melalui perubahan UUD 1945.
42. Oleh karena itu, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah proses pemberlakuan undang-undang yang dibuat di masa lalu dengan konteks yang berbeda di masa kini dapat dibenarkan secara formil sesuai dengan UUD 1945, apalagi yang nyata-nyata merugikan kepentingan konstitusional para Pemohon.
43. Berdasarkan alasan tersebut, selain memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materil, para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil terhadap UU Nomor 4/PNPS/1963.

#### IV. Pokok-Pokok Permohonan

44. Bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah Uji Materil atas Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Nomor 23, 1963) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan frasa "pengawasan" dalam Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
45. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Nomor 23, 1963) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

#### Alasan-Alasan Pengujian Formil

##### A. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan

46. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 awalnya diterbitkan oleh Presiden Sukarno sebagai Penetapan Presiden pada bulan April 1963 di masa Demokrasi Terpimpin, saat tidak ada *rule of law*, dan MPR tidak berfungsi sesuai dengan UUD 1945.
  - a. Menurut UUD 1945 "*kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". MPR "*terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan*". Kedaulatan rakyat dengan demikian diwujudkan melalui pemilihan umum anggota-anggota DPR.
  - b. Melalui sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno membubarkan MPR dan mengumumkan bahwa akan segera dibentuk

sebuah MPR Sementara. DPR yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 1955 juga dibubarkan. Presiden Sukarno membenarkan penerbitan dekrit ini dengan menyatakan bahwa Indonesia berada dalam "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa". (Dekret 5 Juli 1959).

- c. Dekrit ini adalah tindakan luar biasa di luar Konstitusi, yang menentukan Konstitusi mana yang akan diacu. Dengan Dekrit ini Presiden menyatakan bahwa UUD Sementara 1950 tidak berlaku lagi dan negara kembali pada UUD 1945. (Dekret 5 Juli 1959).
- d. Setelah Dekrit 5 Juli 1959, DPR dan MPR menjadi alat bagi kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah. Presiden Sukarno memilih anggota DPR dan MPR. Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah penetapan pada tanggal 22 Juli 1959 untuk membentuk MPR baru yang disebut MPR Sementara. Penetapan ini menyatakan bahwa anggota-anggota MPR, Ketua, dan Wakil Ketua "diangkat oleh Presiden". (Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, Pasal 3 dan Pasal 5 b).
- e. Presiden Sukarno selanjutnya menerbitkan penetapan pada 1960 untuk membentuk DPR baru. Penetapan ini menyatakan bahwa anggota-anggota DPR "diangkat dan diberhentikan oleh Presiden" dan bahwa semua anggota harus setuju untuk mendukung prinsip-prinsip Sukarno yang termuat dalam Manifesto Politik: semua anggota harus "bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959. Ketua dan Wakil Ketua DPR "diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Kinerja DPR juga sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden: Peraturan Tata Tertib DPR "ditetapkan dengan Peraturan Presiden". (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960).
- f. DPR baru, yang disebut DPR Gotong Royong, mulai bertugas pada 26 Juni 1960 hingga 15 November 1965. Partai-partai politik diberi kursi yang kurang lebih sesuai proporsinya dengan hasil Pemilu 1955, kecuali bagi partai-partai yang telah dilarang; Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. (Penjelasan atas Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).

- g. MPRS dalam periode 26 Juni 1960 hingga 15 November 1965 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang dirumuskan dalam UUD 1945 maupun dalam UUD Sementara 1950 yang telah dibatalkan Presiden Sukarno.
  - h. Menimbang bahwa DPR-GR dan MPRS berfungsi di bawah kewenangan Presiden, Presiden Sukarno dengan leluasa dapat menerbitkan undang-undang sendiri. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 adalah produk hukum yang berasal dari presiden yang memiliki kekuasaan diktatorial saat itu untuk menerbitkan undang-undang sendiri. Undang-undang ini bukanlah undang-undang yang disahkan DPR dan MPR yang dibentuk sesuai dengan UUD 1945 atau UUD Sementara 1950.
47. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 awalnya diterbitkan Presiden Sukarno ketika Undang-Undang Keadaan Bahaya diakhiri. Kewenangan membatasi pers dialihkan dari Penguasa Perang ke Kejaksaan Agung. Berikut latar belakang politik hukumnya:
- a. Pada bulan Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo menyatakan keadaan SOB (*Staat van Oorlog en van Beleg*). Undang-undang yang digunakan untuk pernyataan ini - "*Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg*" (*Staatsblad* 1939 Nomor 582) - dibatalkan pada 20 Oktober 1957 dan diganti dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya (UU Nomor 74 Tahun 1957).
  - b. Dengan menggunakan undang-undang baru ini, Presiden Sukarno menyatakan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam "keadaan perang" pada 17 Desember 1957. (Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 yang disahkan dengan UU Nomor 79/1957)
  - c. Pada 1959, status keamanan negara diubah dari "keadaan perang" ke "keadaan bahaya". (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23/1959 tentang Keadaan Bahaya).
  - d. Status "keadaan bahaya" ini berakhir di seluruh wilayah negeri pada tanggal 1 Mei 1963, seminggu sesudah Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 diterbitkan pada tanggal 23 April 1963.
  - e. Antara bulan Maret 1957 hingga 1 Mei 1963, Penguasa Perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan

- terbitan: "Penguasa Perang berhak: 1. melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar, 2. menutup pencetakan". (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23/Perpu/1959, Pasal 40).
- f. Segera setelah mendapat kekuasaan seperti itu pihak militer melarang penerbitan puluhan surat kabar dan menutup tiga kantor berita, termasuk di antaranya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Wartawan dan penulis menjadi sasaran penangkapan, penahanan dan interogasi, termasuk Pramodya Ananta Toer yang ditangkap dan ditahan selama setahun pada awal 1960 karena bukunya, *Hoakiau di Indonesia*. Karya lain yang juga dikenakan larangan adalah kumpulan puisi *Jang Bertanahair Tapi Tidak Bertanah* karya Sabar Anantaguna dan *Matinja Seorang Petani* karya Agam Wispi, serta buku *Demokrasi Kita* karya Mohammad Hatta. Semua larangan dilakukan oleh pihak militer sebagai penguasa perang.
  - g. Dengan berakhirnya status "keadaan bahaya" pada bulan Mei 1963, pemerintah menyatakan "keadaan tertib sipil." (Penpres Nomor 4 Tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil) Walaupun status "keadaan bahaya" telah berakhir, kontrol terhadap pers dan penerbitan masih terus berlangsung. Banyak undang-undang yang direvisi pada 1963 sehingga pembatasan-pembatasan yang awalnya ditetapkan oleh Penguasa Perang dapat dilanjutkan oleh administrasi sipil. Suasana ketegangan politik berlanjut ketika Presiden Sukarno pada 27 Juli 1963 mengumumkan bahwa Indonesia akan melancarkan operasi "ganyang Malaysia." Dengan berlangsungnya Konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia sekali lagi berada dalam situasi yang dekat dengan "keadaan bahaya." Presiden Sukarno, masih tidak dibatasi oleh kekuasaan legislatif, menerbitkan peraturan yang melanggar hak-hak warga negara Indonesia, seperti PNPS Nomor 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
48. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 dirancang agar pemerintah dapat menyensor terbitan, terutama terbitan asing, yang tidak sejalan dengan "Revolusi Indonesia", bahwa Presiden Sukarno telah mendefinisikan hal ini

dalam Manifesto Politik 17 Agustus 1959, yang dijadikan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara dan ditetapkan oleh MPRS pada tahun 1960 (Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960).

- a. Bagian konsideran PNPS Nomor 4 Tahun 1963 menyatakan bahwa barang-barang cetakan yang menjadi sasaran ketentuan ini adalah yang "akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi". Bagian ini juga menyatakan bahwa dibutuhkan suatu pengaturan untuk "menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia" dari "pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimakukkan ke Indonesia dari luar negeri". Bagian Penjelasan Umum menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghentikan peredaran penerbitan-penerbitan yang "merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, pimpinannya dan Sosialisme" dan "membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara yang sedang membina Sosialisme".
  - b. Di masa Demokrasi Terpimpin, "ketertiban umum" didefinisikan dengan gagasan-gagasan Sukarno yang termuat dalam Manifesto Politik (Manipol) 17 Agustus 1959, berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Terbitan apapun yang berlawanan dengan gagasan-gagasan Manipol, seperti "Revolusi Indonesia" dan "Sosialisme", dianggap "kontra revolusioner" dan oleh sebab itu membahayakan "ketertiban umum".
49. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 diubah menjadi undang-undang pada 1969 oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang juga tidak dapat berfungsi sepenuhnya berdasarkan *rule of law* dan masih menganggap diri beroperasi dalam keadaan darurat.
- a. Ketika MPRS mengakhiri pemerintahan Soekarno pada 1967 dengan Tap MPRS Nomor XXXIII/1967, maka berakhir pula penggunaan Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seluruh pembicaraan mengenai "revolusi Indonesia". (Tap MPRS Nomor XXXIV/1967).
  - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia, menyatakan berbagai Penetapan Presiden yang dibuat oleh Presiden Soekarno sejak berlakunya Dekrit 5 Juli 1959 sampai 1966, sebagai tidak berlaku lagi.

- c. UU Nomor 4/PNPS/1963 yang juga dirancang untuk melindungi "Revolusi Indonesia" seharusnya juga dibatalkan. Tapi Orde Baru mempertahankan undang-undang tersebut dalam sistem hukum negara. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, pemerintah Orde Baru menetapkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.
- d. Dipertahankannya Penetapan Presiden Nomor 4/1963 sebagai Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 pada 1969 mencerminkan bahwa keadaan darurat masih berlanjut sampai akhir 1960-an di mana tidak ada *rule of law*. Orde Baru terus menggunakan berbagai penetapan presiden yang lahir dalam periode Demokrasi Terpimpin, yang memberi kewenangan mutlak kepada negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti:
  - (1) PNPS Nomor 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969
  - (2) PNPS Nomor 7/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*Lock Out*) di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

Kedua undang-undang ini kemudian dibatalkan di masa reformasi karena bertentangan dengan hak-hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945.

- (1) Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11/PNPS/1963.
- (2) Undang-Undang Nomor 7/PNPS/1963 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

**B. UU Nomor 4/PNPS/1963 merupakan salah satu UU yang bersifat kondisional, yang berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1969 materinya hanya ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan undang-undang bare, meskipun telah melewati Merakesumba proses peninjauan kembali berdasarkan TAP MPRS Nomor XIX/1966**

50. Sebelum kita dapat menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang menetapkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 menjadi UU Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945, penting untuk kita melihat sejarah pembentukan Penetapan Presiden di zaman Demokrasi Terpimpin sebagaimana diuraikan di atas dengan membandingkan keberlakuan Norma Pasca Perubahan UUD 1945.
51. Bahwa dalam Pertimbangan delapan Hakim Konstitusi pada Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut Mahkamah semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan kembali".

Berdasarkan pertimbangan di atas, secara formil semua undang-undang di era Demokrasi terpimpin atau pada masa darurat yang telah melewati proses *screening* berdasarkan TAP MPRS/XIX/1966 dan UU Nomor 5 Tahun 1969, dianggap memiliki daya ikat hukum.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa alat ukur TAP MPRS/XIX/1966 dan UU Nomor 5 Tahun 1969 adalah UUD 1945 sebelum Perubahan UUD 1945 kesatu sampai dengan keempat, sehingga norma ukurnya berbeda dengan norma ukur UUD 1945 pasca Perubahan.

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa Perubahan UUD 1945 memberikan norma baru dalam konstitusi terutama norma yang berkaitan dengan

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, alat ukur yang dipergunakan oleh Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentunya tidak relevan lagi pasca Perubahan UUD 1945

Lebih jauh, Pasal 2 UU Nomor 5/1969 sendiri telah mengamanatkan untuk segera dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa PNPS tersebut. Argumen ini dikuatkan oleh pertimbangan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Maria Farida dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang menyatakan sebagai berikut:

"... Penetapan Presiden adalah salah satu jenis (bentuk) peraturan perUndang-Undangan yang pembentukannya dilandasi oleh Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara tertanggal 20 Agustus 1959. Dalam surat tersebut selain dinyatakan tiga peraturan negara yang secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, juga menetapkan adanya beberapa peraturan negara lainnya, antara lain sebagai berikut: *"Di samping itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnya, yakni:*

**1. Penetapan Presiden**, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang *"Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945" dan perubahannya menjadi Undang-Undang;*"

Dengan diterimanya surat Presiden tersebut dibentuklah sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Oleh karena Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dibentuk selama kurun waktu tersebut secara substansial banyak yang tidak tepat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian memerintahkan untuk dilakukan peninjauan dengan landasan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang

Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966. Berdasarkan kedua Ketetapan MPRS tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tersebut dirumuskan sebagai berikut: *"Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-Undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru"*.

Penjelasan Pasal 2 *a quo* menyatakan sebagai berikut *"Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-Undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu"*.

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dirumuskan sebagai berikut: "... 2. *Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti, bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru*

*Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, ditetapkanlah [Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963]*

*tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum sebagai Undang-Undang, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Kondisional. Sejak saat itu Undang-Undang ini memang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum namun bersifat kondisional dan harus segera di review untuk dicabut dan disempurnakan."*

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 sebagai Undang-Undang Darurat telah "lolos" seleksi TAP MPRS/XIX/1966 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, namun belum tentu "lolos" dengan norma baru yang diciptakan Perubahan UUD 1945, apalagi terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdapat Pasal Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan adanya *perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang tidak lagi memberikan Kejaksaan kewenangan melakukan "Pengamanan" terhadap barang cetakan melainkan "hanya" memberikan kewenangan melakukan "Pengawasan"*.

Pengujian formil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 harus dilakukan berdasarkan ukuran norma UUD 1945 saat ini (amandemen ke-4), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 UU yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tersebut harus diadakan perbaikan/penyempurnaan.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimintakan oleh Pemohon pengujian undang-undang. Maka dari itu, uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 merupakan bagian dari melakukan perbaikan/penyempurnaan undang-undang tersebut.

**C. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 sudah tidak selaras dengan perkembangan Reformasi Hukum yang tercermin dengan dilakukannya Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia**

52. Untuk menguji formalitas Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, Mahkamah Konstitusi kiranya perlu menilai apakah Undang-Undang/PNPS/1963 masih selaras dengan norma Perubahan UUD 1945 yang saat ini berlaku.

53. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan) yang menyatakan bahwa, "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", maka secara formil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 secara formil masih mempunyai daya laku mengikat secara umum.
54. Namun demikian, dengan adanya perubahan politik hukum yang lebih memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diwujudkannyatakan melalui Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya *review* terhadap kelayakan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 menjadi UU Nomor 4/PNPS/1963 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menjadi sangat krusial dan beralasan, serta penting untuk dikaji dan dipertimbangkan kembali kekontekstualan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta konstitusi negara Indonesia (UUD 1945).
55. Perubahan politik hukum tersebut awalnya diwujudkan dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. TAP MPR tersebut telah menggantikan politik hukum yang berlaku sebelumnya di zaman Orde Baru. Konsensus MPR tersebut mencerminkan politik hukum yang lebih mengakomodasi perlindungan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR sebelumnya. Norma yang dibangun oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 ini kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan norma HAM dan demokrasi dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945.
56. Bahwa patut dipertimbangkan, pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dikeluarkan sebagai langkah "seleksi" terhadap berbagai Penetapan Presiden pada masa darurat, TAP MPR dan norma HAM dalam Perubahan kedua UUD 1945 tersebut di atas belumlah ada. Sehingga, seleksi yang dilakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 saat itu patut dipertanyakan apakah bertentangan dengan norma yang termuat dalam UUD 1945 (konstitusi) yang sekarang.
57. Melihat faktor sejarah dibuatnya Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963

yang dibuat pada masa darurat dan politik hukum saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, maka selayaknya Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tidak layak lagi menjadi Undang-Undang karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang bukan kondisi darurat serta tidak relevan dengan alam demokrasi dan semangat perlindungan HAM yang telah menjadi norma UUD 1945 pasca Perubahan.

**D. Sebagian dari Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

58. Fakta hukum juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 membatalkan penerapan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 terhadap penerbitan pers.

59. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan:

"Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai bulletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala dinyatakan tidak berlaku".

60. Bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 menyadari bahwa UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah ancaman terhadap kebebasan pers. Sebagai undang-undang yang hanya berlaku untuk penerbitan pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 memang tidak membatalkan keseluruhan UU Nomor 4/PNPS/1963. Namun demikian, pertimbangan yang digunakan untuk membatalkan penerapan undang-undang itu terhadap penerbitan pers merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan pula penerapannya terhadap penerbitan buku, seperti yang termuat dalam bagian Pembukaan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:

*"... dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan*

*kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa". (UU Nomor 40 Tahun 1999 Pembukaan).*

61. Bahwa semangat pencabutan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pelarangan pada barang cetakan yang terkait dengan pers melalui UU Pers, dilandasi semangat perubahan yang muncul pasca bergantinya rezim Orde Baru, yang ditandai adanya penegasan norma penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
62. Pencabutan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 4/PNPS/1963 oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menunjukkan adanya norma baru yakni Negara melalui Kejaksaan tidak dapat lagi melakukan pelarangan terhadap barang cetakan, dalam hal ini yang terkait dengan pers.
63. Norma baru inilah yang seharusnya menjadi ukuran bagi "seleksi" aturan hukum setingkat undang-undang yang dibuat dalam keadaan darurat sebagaimana halnya UU Nomor 4/PNPS/1963.

**E. UU Nomor 16 Tahun 2004 yang Dibuat Pasca Perubahan UUD 1945 Tidak Lagi Memberikan Kewenangan Kejaksaan melakukan "Pengamanan" Terhadap Barang Cetakan**

64. Bahwa keberlakuan UU Nomor 4/PNPS/1963 telah dikoreksi oleh UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan adanya Pasal 30 ayat (3) huruf c.
65. Pasal 30 ayat (3) huruf c menyebutkan sebagai berikut:  
 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:  
 ....  
 c. pengawasan peredaran barang cetakan;
66. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 telah mengubah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1991.
67. Pasal 27 ayat (3) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (UU yang lama) menyebutkan:  
 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

....

- c. pengamanan peredaran barang cetakan;
68. Tentunya penggantian istilah dari "Pengamanan" menjadi "Pengawasan" bukanlah tanpa alasan. Perubahan tersebut dilandasi semangat untuk menyesuaikan norma undang-undang menjadi sesuai dengan norma Perubahan UUD 1945 yang memiliki semangat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.
  69. Meskipun tidak secara tegas menyebutkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencabut UU Nomor 4/PNPS/1963, namun dengan ditiadakannya kewenangan Kejaksaan melakukan "Pengamanan" barang cetakan telah membuat kewenangan kejaksaan dalam UU Nomor 4/PNPS/1963 menjadi hilang daya berlakunya.
  70. Sekali lagi, ukuran inilah yang seharusnya digunakan dalam melakukan "seleksi" terhadap undang-undang yang dibuat dalam masa darurat yang jelas-jelas menunjukkan sifat kedaruratannya dan tidak lagi sesuai dengan konteks, suasana dan norma konstitusi pasca Perubahan UUD 1945.

**F. Formalitas UU Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

71. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan UU Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum.
72. Secara formal UU Nomor 4/PNPS/1963 layak untuk di-review ulang ketika terdapat permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah norma yang termuat dalam UU Nomor 4/PNPS/1963 masih sejalan dengan norma yang tercipta pasca Perubahan UUD 1945?

Karena pernyataan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 mejadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 pada waktu itu memakai alat ukur yang tidak sesuai dengan norma konstitusi saat ini dan fakta hukum telah menunjukkan substansi muatan yang terkandung dalam Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 yang menjadi UU Nomor 4/PNPS/1963 telah dicabut oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka formalitas UU Nomor 5 Tahun 1969 khusus

pada bagian yang menyatakan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 menjadi UU Nomor 4/PNPS/1963 inkonstitusional.

### **Alasan-Alasan Pengujian Materil**

73. Bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam pengujian formil di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan pengujian materil, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* juga menjadi bagian dari alasan-alasan pengujian materil ini.
74. Bahwa yang menjadi "jantung" dari UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah Pasal 1 ayat (1)-nya yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dengan melakukan pelarangan buku.
75. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 berbunyi sebagai berikut:  
*"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum".*

### **A. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.**

76. Bahwa UUD 1945 memberikan pedoman dasar tujuan dibentuknya negara. Dalam alinea keempat UUD 1945 disebutkan bahwa:  
*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...*
77. Buku merupakan sarana pengembangan pengetahuan dan sumber daya bagi pencerdasan bangsa. Buku-buku yang dilarang oleh Kejaksaan Agung memberikan informasi bare tentang topik-topik yang peka dan kontroversial dalam masyarakat dan membantu masyarakat memahami persoalan dari berbagai segi, termasuk dari perspektif yang jarang dikenal masyarakat selama ini. Peningkatan pemahaman publik mendorong peningkatan dalam kualitas perdebatan publik dan kehidupan berdemokrasi secara umum.
78. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan pengamanan dalam bentuk pelarangan buku telah

membuat negara justru bertindak tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut.

79. Norma yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 yang merupakan jantung undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dalam bentuk pelarangan buku telah mengkhianati tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, karena telah membuat warga negara yang membutuhkan sumber informasi dan pengetahuan menjadi terhalang aksesnya dan hak konstitusional para Pemohon untuk menyediakan sumber pengetahuan dan informasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terhalangi.

**B. Kewenangan Melarang Buku yang Terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Negara Hukum (*Rechtstaat*)**

80. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
81. Ketentuan UUD 1945 tersebut di atas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Oleh karena itulah maka kewenangan-kewenangan negara tidak boleh mengarah pada pendekatan kekuasaan melainkan harus dengan pendekatan hukum dan sesuai dengan prinsip *Rule of Law*.
82. Untuk menelusuri konsep negara hukum patut kiranya pemikiran pendiri bangsa ini menjadi acuan dalam merumuskan negara hukum dalam rangka menghindari negara kita menjadi negara kekuasaan.
83. Dalam sidang ke-2 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 10-17 Juli 1945, para Pendiri Negara sepakat untuk memasukkan jaminan atas hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat di dalam rancangan UUD (Undang-Undang Dasar) untuk *membuat utuh konsep negara hukum Indonesia dan mencegah bentuk negara kekuasaan (machtstaat)*, hal ini jelas dinyatakan oleh Drs. Mohammad Hatta dalam pidatonya berikut:

*"Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat!*

*Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa [Ketua] Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, saya setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang*

*untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu pembentukan negara yang tidak kita setuju. Sebab dalam hukum negara sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "cadaver discipline" seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan.*

*.... kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga-negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain."*

Dalam pidato di atas, pendiri bangsa Drs. Mohammad Hatta menegaskan perbedaan antara *Rechtstaat* dan *Machtstaat*, yakni terletak pada adanya partisipasi politik masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan mencegah kekuasaan yang tidak terbatas yang menimbulkan kesewenang-wenangan (*Machtstaat*). Drs. Mohammad Hatta menegaskan implementasi dari konsep tersebut adalah dijaminnya kebebasan berpendapat yang dituangkan ke dalam Pasal 28 UUD 1945 yang memberi warga negara Indonesia kemerdekaan "mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan."

84. Pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengamanan terhadap barang cetakan hingga sampai dapat melarang suatu buku sebagaimana diberikan oleh UU Nomor 4/PNPS/1963 ini, merupakan ciri dari negara kekuasaan. Yakni, Negara, melalui Kejaksaan, dapat membungkam pendapat dan dapat melarang pihak-pihak untuk mengeluarkan dan mengedarkan pendapatnya. Negara, melalui kejaksaan, juga dapat menentukan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah sesuai dengan ukuran kekuasaan.
85. Terlebih lagi penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 menyatakan sebagai berikut:

*"Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya".*

Dari bunyi penjelasan atas norma yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963, undang-undang telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Jaksa Agung untuk menentukan apakah sebuah buku "mengganggu ketertiban umum" atau tidak, secara subjektif dan tanpa melalui proses hukum. Kewenangan semacam itu adalah indikator negara otoriter yang bertentangan dengan amanat UUD 1945 tentang kepemimpinan yang "hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Di masa Demokrasi Terpimpin atas nama Orde Baru pelarangan buku adalah simbol dari otoritarianisme. Keberlanjutannya di masa reformasi ini sebagai warisan dari rezim yang lama karena itu sudah sepatutnya ditiadakan.

86. Beredanya buku-buku yang mengajukan perspektif dan fakta-fakta yang berbeda-beda adalah bagian dari kemajemukan dalam masyarakat yang perlu dipelihara. Pemerintah seharusnya justru melindungi ruang bagi penulis/penerbit untuk menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil karya yang beraneka ragam, sebagai prasyarat tatanan masyarakat yang demokratis.
87. *Norma undang-undang yang memberikan kewenangan penentu kebenaran kepada Kejaksaan ini merupakan ciri dari negara kekuasaan.* Karena itulah sebagai badan hukum dan warga negara yang mendapat jaminan akan negara hukum, adanya norma yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan hingga sampai dapat melakukan pengamanan terhadap barang cetakan dengan melakukan pelarangan buku telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.
88. Penerbitan buku adalah salah satu bentuk mengeluarkan pikiran atau pendapat melalui tulisan, di mana *buku mewakili salah satu bentuk kesantunan menyampaikan pendapat di ruang publik*, sejauh argumen dan bantahan dilakukan melalui buku dan diskusi terbuka. Dengan demikian penerbitan buku adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau merupakan hak konstitusional. Jaminan terhadap hak konstitusional ini adalah salah satu upaya untuk *membuat utuh konsep negara hukum Indonesia dan mencegah bentuk negara kekuasaan (machtstaat).*

**C. Kewenangan Melakukan Pelarangan Buku yang Terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan**

89. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Bahwa selanjutnya dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*

90. Bahwa norma dalam Pasal 1 ayat (1) UU 4/PNPS/1963 yang menyatakan: "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum"; dan menjelaskan bahwa, *"apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya"*; jelas merintangi hak mengeluarkan pendapat para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi.
91. Dalam menerbitkan dan/atau menulis suatu buku, para Pemohon sedang menjalankan hak konstitusionalnya yakni mengeluarkan pendapat. Hak konstitusi ini merupakan hak yang hakiki di mana eksistensi konstitusi para Pemohon bergantung pada pelaksanaan norma konstitusi ini. Sebagai penerbit dan sebagai penulis, eksistensi para Pemohon sebagai pihak yang dilindungi oleh Konstitusi terwujud dari buku yang diterbitkan dan/atau ditulisnya. Jika hak ini tidak dapat dilaksanakan karena kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung dapat sampai melarang buku sebagaimana diberikan oleh UU Nomor 4/PNPS/1963, maka norma ini telah menghancurkan eksistensi hak konstitusional para Pemohon.
92. Kewenangan melakukan pengamanan barang cetakan hingga sampai dapat melarang buku dan menentukan kebenaran pendapat, telah melampaui batas kewenangan negara yang diberikan oleh Konstitusi, karena dengan UU Nomor 4/PNPS/1963 negara melalui Kejaksaan dapat menghilangkan hak yang dimiliki oleh para Pemohon.

93. Di samping itu, adanya kewenangan melarang buku seperti yang diberikan oleh UU Nomor 4/PNPS/1963 telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran bahkan ketakutan bagi para Pemohon serta para penerbit dan penulis lainnya dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui buku. Akhirnya, hanya pendapat atau pikiran yang sesuai dengan selera penguasa sajalah yang bisa dikeluarkan melalui buku. Sedangkan, pendapat yang tidak sesuai dengan kemauan penguasa harus diberangus dan dilarang.

**D. Kewenangan Melarang Buku yang Terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 Tidak Sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum**

94. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian alasan pengujian formil, kewenangan melakukan pengamanan dalam bentuk melarang peredaran barang cetakan, termasuk buku, tidak lagi menjadi kewenangan kejaksaan.
95. Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 telah mengubah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang lama yakni Pasal 27 ayat (3) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1991.
96. Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:  
*“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*  
 ...  
 c. *pengawasan peredaran barang cetakan”;*
97. Bandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1991, yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*  
 ...  
 c. *pengamanan peredaran barang cetakan”.*
98. Jelas bahwa kewenangan kejaksaan telah berubah, yang tadinya memiliki kewenangan melakukan "Pengamanan" diubah menjadi kewenangan "Pengawasan".

99. Dipergunakannya norma dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 oleh Jaksa Agung dalam melarang buku yang diterbitkan oleh Pemohon I dan buku yang ditulis oleh Pemohon II telah membuat ketidakpastian hukum karena Pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 yang tidak lagi memberikan kewenangan pengamanan kepada Kejaksaan melainkan hanya kewenangan pengawasan
100. Ketidakpastian hukum ini telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*
101. Pemberlakuan norma "*pengamanan*" dan "*melarang*" peredaran barang cetakan dalam UU Nomor 4/PNPS/1963 yang telah tidak ada lagi akibat perubahan UU Kejaksaan dari UU Nomor 5 Tahun 1991 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2004 jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.
- E. Frasa "*Pengawasan*" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Inkonstitusional Jika Ditafsirkan Dapat Melakukan Pengamanan dan Pelarangan Barang Cetakan**
102. Bahwa terdapat fakta pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung mempergunakan dasar hukum UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004.
103. Kejaksaan Agung telah salah menafsirkan kewenangan pengawasan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan melakukan pelarangan buku.
104. Akibat kesalahan penafsiran ini, maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar.
105. Sebagai konsekwensi diubahnya kewenangan Kejaksaan dari "*pengamanan*" menjadi "*pengawasan*" maka Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak boleh ditafsirkan melampaui maksud dari norma yang terkandung dalam pasal tersebut. Penafsiran yang melampaui maksud undang-undang, pada akhirnya akan bertentangan dengan Konstitusi.

106. Jika frasa "pengawasan" yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 ditafsirkan lain hingga dapat melakukan pengamanan dan melarang buku, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan merusak sendisendi negara hukum. Karenanya, penafsiran yang seperti itu akan mengakibatkan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
107. Untuk itu, perlu kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan batasan penafsiran terhadap Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan menyatakan sebagai berikut:
- a) Frasa "*Pengawasan*" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah inkonstitusional jika ditafsirkan sebagai kewenangan melakukan pengamanan atau melarang barang cetakan (*conditionally unconstitutional - inkonstitusional* bersyarat).
- Atau
- b) Frasa "*Pengawasan*" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan TIDAK melakukan pengamanan atau melarang barang cetakan (*conditionally constitutional - konstitusional* bersyarat).

**F. Alasan Pembatasan Pelaksanaan HAM dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Bukanlah Legitimasi Pemberian Kewenangan kepada Kejaksaan untuk Melakukan Pelarangan Buku.**

108. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:
- "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*
109. Bahwa ketentuan konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan alat legitimasi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengamanan dan melarang barang cetakan terutama buku. Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan *Undang-Undang yang*

*mengatur secara langsung pembatasan tersebut. UU Nomor 4/PNPS/1963 dalam hal ini tidak mengatur apa yang dimaksud dengan "melanggar ketertiban umum", malah menyerahkan wewenang tersebut kepada Jaksa Agung untuk memutuskannya. Maka norma yang termuat dalam UU Nomor 4/PNPS/1963 secara khusus Pasal 1 ayat (1), bukanlah bentuk pembatasan yang dibenarkan oleh konstitusi [Pasal 28J ayat (2)].*

110. Bahwa maksud dari pembatasan dalam ketentuan konstitusi tersebut adalah bagaimana suatu pembatasan hanya dapat dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Sementara itu, tuntutan yang adil dapat mempergunakan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
111. Bahwa Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4/PNPS/1963 menyatakan sebagai berikut:

*"Pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa peristiwa yang dialami Rakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya.*

*Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya".*

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa pembatasan berdasarkan ketertiban umum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 juga bersifat kondisional yakni "*pada suatu saat tertentu*" serta "*erat hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika*".

Dengan demikian aturan ini baru dapat diterapkan bilamana syarat-syarat atau kondisi-kondisi sebagaimana yang telah ditentukan atau dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini terpenuhi.

112. Artinya keberadaan norma pembatasan ini memiliki syarat-syarat ketat dan terbatas. Pembatasan tidak boleh dilakukan bertentangan dengan maksud

dari perlindungan hak tersebut, harus dilakukan dengan undang-undang yang menjamin terwujudnya masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, jika pembatasan dilakukan dengan cara menghilangkan esensi dari suatu hak dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi maka, pembatasan tersebut tidak dapat dilakukan.

113. Adapun dalam hal kebebasan berekspresi, dalam Pertimbangan Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 atas UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"... Negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:*

1. *Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;*
2. *Penanggulangan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya";*

114. Dengan demikian, pembatasan terhadap peredaran barang cetakan tidak dapat dilakukan apabila tidak ada suatu keadaan darurat yang secara resmi telah dinyatakan dan mengancam kehidupan bernegara. Pembatasan ini juga tidak boleh sampai didasarkan atas agama atau perbedaan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

115. Ketatnya syarat pembatasan inilah yang membuat negara tidak boleh sewenang-wenang membuat atau memberlakukan ketentuan hukum yang memberikan pembatasan hingga sampai bertentangan dari esensi hak itu sendiri.

116. Ketatnya syarat pembatasan ini juga diberikan oleh beberapa instrumen hukum yang dijadikan rujukan pelaksanaan HAM. Dalam *Prinsip-Prinsip Siracusa* yang merinci pembatasan dan pengurangan aturan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dikatakan bahwa:

- a. Lingkup dari pembatasan yang dirujuk dalam Kovenan tidak bisa ditafsirkan sedemikian rupa hingga merintangikan esensi dari hak yang

- dimaksud (butir 2).
- b. Semua klausul pembatasan itu harus ditafsirkan secara ketat dan membela hak yang dimaksud (butir 3).
  - c. Semua pembatasan terhadap hak tertentu yang diakui dalam Kovenan harus diatur dalam hukum dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kovenan (butir 5); [dan] aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang (butir 17).
  - d. Tidak ada pembatasan yang boleh dilakukan secara sewenang-wenang (butir 7).
117. Dalam konteks pembatasan hak berekspresi dan berpendapat melalui buku, pelarangan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mempergunakan ketentuan UU Nomor 4/PNPS/1963 dan tafsir yang salah dari Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004, tidak dapat dibenarkan. Saat permohonan ini diajukan, pemerintah tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara. Lain halnya ketika Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 dibuat pada masa Orde Lama, jelas-jelas Pemerintah saat itu menyatakan negara dalam keadaan darurat.
118. Selain itu, pada kenyataannya kewenangan pengamanan dan melarang barang cetakan ini dipergunakan terhadap perbedaan tafsir agama, perbedaan keyakinan politik dan sebagainya. Buku yang diterbitkan Pemohon I dan yang ditulis Pemohon II merupakan contoh bagaimana pelarangan buku didasarkan pada perbedaan pendapat politik. Kedua buku yang dimaksud adalah buku sejarah hasil dari penelitian. Memang temuan penelitian tersebut memiliki perbedaan versi dari versi penguasa. Namun perbedaan versi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memberangus buku yang merupakan sumber informasi dan pengetahuan.
119. Bahwa dicabutnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengamanan dan melarang barang cetakan tidak serta merta membuat negara kehilangan tugasnya untuk menjamin perlindungan hak dan kebebasan orang lain, penghormatan hak dan nama baik orang lain, dan perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
120. Aturan hukum yang menjamin perlindungan hak dan ketertiban umum sudah tersedia dalam aturan hukum yang mengatur soal pidana atau perdata.

Sebagai contoh, apabila terdapat barang cetakan yang menganjurkan atau menyuruh seseorang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan kemudian terbukti terdapat tindakan pidana pokok tersebut maka ketentuan pidana mengenai penyertaan atau perbantuan (Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat diterapkan. Namun yang tidak boleh dilakukan adalah mengadili pendapat atau keyakinan seseorang hanya karena pendapatnya berbeda, sebab pendapat dan keyakinan tidak dapat diadili. Atau, apabila seseorang merasa nama baiknya dicemarkan ia dapat melakukan sanggahan melalui media yang sama, yakni buku, dan sebagai ranah perdata, negara tidak boleh turut campur di dalamnya. Artinya, penegakan hukum bukan semata hanya dapat dilakukan dengan cara memberangus pendapat seseorang tetapi harus dengan cara yang sesuai dengan prinsip *rule of law* dalam masyarakat yang demokratis.

121. Sehubungan dengan prinsip masyarakat demokratis, dengan membiarkan masyarakat atau pembaca buku yang menentukan sendiri pendapat mana yang diterimanya sebagai suatu kebenaran maka kita sedang mendewasakan masyarakat dan membangun peradaban. Sebaliknya ketika masyarakat harus ditentukan informasi dan pendapat mana yang benar oleh penguasa dan tidak boleh mendapatkan informasi dan sumber pengetahuan selain versi penguasa, maka kita sedang menghancurkan peradaban dan mengubur demokrasi.
122. Prinsipnya, pendapat harus dilawan dengan pendapat, buku dilawan dengan buku, bukannya dilawan dengan kekuasaan dengan cara melakukan pengamanan dan melarang peredarannya.

#### **IV. *Petitum***

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini sebagai berikut:

##### **A. Dalam Pengujian Formil**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum

- bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

#### **B. Dalam Pengujian Materil**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan UUD 1945, Khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Frasa "*Pengawasan*" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan UUD 1945 apabila ditafsirkan sebagai "*Pengamanan*" atau "*Pelarangan*";
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.1.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon III telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.III-1 sampai dengan Bukti P.III-12, sebagai berikut:

1. Bukti P.III-1 : Fotokopi Penetapan Presiden Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban.
2. Bukti P.III-2 : Fotokopi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagal

Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

3. Bukti P.III-3 : Buku "*Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*" Karangan John Roosa.
4. Bukti P.III-4 : Fotokopi Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 139/A/JA/12/2009 Tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal gerakan 30 Septe'nber dan Kudeta Soeharto Karangan John Roosa Penerjemah Hesri Setiawan Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jalan Pinang Ranti Nomor 3 Jakarta 13560 Penerbit Hasta Mitra Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 36 Jakarta Selatan di Seluruh Indonesia.
5. Bukti P.III-5 : Buku **LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU** Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakyat* 1950 -1965 Karangan Rhorna Dwl Aria Yuliantri, Muhidin M. Dahlan.
6. Bukti P.III-6 : Fotokopi Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 141/A/JA/12/2009 tentang Larangar Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harlan Rakyat* 1950 – 1965 Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Muhidin M. Dahlan. Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran, Maguwoharjo, Jogjakarta Desain Sampul Eddy Susanto di Seluruh Indonesia.
7. Bukti P.III-7 : Fotokopi Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 140/A/JA/12/ 2009 tentang Larangar Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri. Karangan Socrates Sofyan Yoman Penerbit Reza Enterprise Jalan Penggalang VIII Nomor 38 Jakarta Timur di Seluruh Indonesia.
8. Bukti P.III-8 : Fotokopi Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 142/A/JA/12/ 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan Karangan Darmawan, MM

Penerbit PT Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam 11/5 Bandung 40174 Perwakilan Jakarta. Jalan Kayu Manis VII Nomor 40 Jakarta Timur Pencetak PT Karyamanunggal Lithomas Bandung di Seluruh Indonesia.

9. Bukti P.III-9 : Fotokopi Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 143/A/JA/12/2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama. Karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad. Penerbit Yayasan Kajian *Al Quran Siranindi* (YKQS) Palu. Jalan Jambu Nomor 50 Palu, Sulawesi Tengah Percetakan Trisan Grafika Jakarta di Seluruh Indonesia.
10. Bukti P.III-10 : Fotokopi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
11. Bukti P.III-11 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Nomor 17 Tanggal 18 Juni 2009 tentang Akta Pendirian Institut Sejarah Sosial Indonesia.
12. Bukti P.III-12 : Fotokopi Surat dari Prof. Michael J. Watts dari University of California Berkeley pada 29 Januari 2010 mengatakan bahwa John Roosa, penulis buku tersebut, "adalah sejarawan ulung yang memenuhi tuntutan profesinya. Ia dengan rajin mengumpulkan bahan-bahan arsip, melakukan wawancara lisan, membaca seluruh kepustakaan sekunder mengenai Gerakan 30 September, dan menulis sebuah karya keserjanaan yang orisinal, dirangkai dengan baik dan dengan argumentasi yang teliti"

Selain itu, Pemohon III mengajukan satu orang saksi yaitu Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution dan 3 (tiga) orang Ahli yaitu 1) Prof. Dr. Magnis Suseno, 2) Atmakusumah Astraatmadja, dan 3) Yudi Latif, Ph.D, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2010, sebagai berikut;

**Saksi Prof. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution.**

- Saksi adalah saksi sejarah pada saat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963;

- Terdapat penjajahan pada Orde Lama dan Orde Baru dalam pembentukan perundang-undangan dan kita adalah korban sejarah Orde Lama dan Orde Baru, contohnya : lahirnya Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 menjadi undang-undang;
- Perombakan total dalam Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juli 1966 yang isinya menuntut sidang istimewa MPR agar mengkaji ulang segala produk yang bertentangan dengan Hanura (Hati Nurani Rakyat).
  1. Meninjau kembali produk-produk legislatif negara yang tidak sesuai konstitusi/hati nurani rakyat;
  2. Sistem itu harus dikaji ulang agar sesuai dengan hati nurani rakyat dengan diberi waktu 2 tahun untuk perubahan seperlunya dan penyempurnaan;
- Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 termasuk Lampiran A dan Lampiran B dikaji dan diubah menjadi undang-undang diambil yang masih sesuai dengan Hanura. Namun, kenyataannya tiba-tiba PNPS Nomor 4 Tahun 1963 menjadi suatu undang-undang tanpa adanya perbaikan atau penyempurnaan;

#### 1. Ahli Prof. Dr. Magnis Suseno

- Pembahasan terkait alasan pelarangan buku merugikan masyarakat;
- Membahas mengenai buku pada umumnya dan buku tentang sejarah;
- Buku penting bagi pencerdasan manusia karena buku memungkinkan penyampaian ajaran, cerita, informasi, cita-cita, refleksi, pendapat, yang menyeberangi ruang dan waktu, dan untuk mengarsipkannya sehingga tersedia menjadi titik tolak pembicaraan dan kelanjutan yang tidak mungkin selama itu secara lisan;
- Buku sebagai pencerdasan terbagi menjadi dua macam cara, yakni: *pertama*, menyebarkan cerita, pendapat, informasi apapun. *Kedua*, mengkritik cerita, pendapat, informasi apapun yang sudah ada sehingga membantu manusia untuk menjadi bebas dari kekeliruan-kekeliruan. Keduanya sangat penting, sehingga efek buku tidak hanya mencerdaskan dan mendewasakan tetapi juga membantu masyarakat untuk menjadi dewasa dalam kemampuan menilai sendiri mana yang benar dan mana yang tidak benar;
- Dalam membuat pernyataan melalui suatu buku mengenai sesuatu harus ada argumentasi, dan ketika ada dalam suatu buku harus terbuka untuk kritik atau

- tanggapan sehingga dapat dinilai itu benar atau hanya omong kosong;
- Kebebasan publikasi menyatakan pendapat dalam buku, bukan hanya tidak mengganggu ketertiban umum melainkan memantapkan masyarakat melalui kebebasan tetapi juga memunculkan kemantapan ketertiban umum;
  - Yang tidak menyukai kebebasan adalah penguasa, yang merasa terganggu dengan pemikiran alternatif, yang sebelumnya penguasa itu telah mempunyai rencana padahal bisa saja ada sudut pandang lain melalui buku. Kemudian, yang tidak suka kebebasan adalah gerakan totaliter (Nazi – Jerman dan Komunisme) yang terdapat intimidasi dan kekerasan, bahwa ketertiban negara bisa terganggu apabila hukum tidak bisa menertibkan hal tersebut. Penilaian terhadap apa yang bisa dibaca atau tidak adalah suatu kepicikan;
  - Terkait buku tentang sejarah, karena sejarah langsung berpengaruh pada legitimasi penguasa. Sejak ribuan tahun, sejarah resmi adalah sejarah para pemenang, mereka yang mengartikan dan menulis sejarah sehingga yang terjadi di sejarah membenarkan alasan mereka berkuasa dan mengenai kebijakan yang diambil. Dengan demikian, masyarakat berhak tahu akan kebenaran tidak didasarkan pada premis-premis yang keliru yang mendukung penguasa tersebut;
  - Kebenaran sejarah itu sulit, karena kebenaran sejarah secara hakiki memuat interpretasi karena sejarah itu sudah terjadi. Apapun yang ditulis tentang sejarah merupakan seleksi dari sudut yang tidak bebas nilai dan ada interpretasi. Selain itu, ilmu sejarah dan filsafat sejarah sudah sangat maju dan ada cara-cara yang bisa menjamin kebenaran sejarah mendekati kebenaran tidak akan pernah tertutup, sehingga perlu kontroversi atau pendapat mengenai suatu peristiwa tertentu yang diserang oleh buku lain, pendapat ini belum tentu benar, tetapi hal ini memajukan suatu masalah. Kebenaran tercapai dengan saling perlawanan, rekonsiliasi sejarah, berani melihat hal negatif, dan intern lebih damai dan lebih terbuka;
  - Pelarangan buku dalam kehidupan bangsa adalah kebalikan dari pencerdasan bangsa yakni pembodohan/kemandegan.

## **2. Ahli Atmakusumah Astraatmadja**

- Penerbitan media cetak, surat kabar, tabloid, dan majalah tidak lagi disensor

dan tidak boleh dilarang terbit atau dibredel setelah adanya UU Pers. Media pers cetak bertolakbelakang halnya dengan penerbitan buku yang dianggap isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya media pers cetak mengalami hal yang sama dengan terbitan buku;

- Tidak ada perbedaan antara media cetak dan buku, keduanya berisi pendapat dan informasi. Yang berbeda adalah format saja sedangkan isinya sama, yang satu tidak lebih berbahaya dari yang lain. Apabila buku dianggap berbahaya dan dapat mengganggu ketertiban umum, demikian juga halnya dengan media pers cetak. Media cetak dikelola dengan waktu atau *deadline* yang sangat ketat sehingga pembuatannya secara instan, kurang akurat, lebih luas bila ditinjau dari banyaknya eksemplar, sedangkan buku dibuat lama karena didasarkan pada penelitian, akurasi lebih kuat atau lebih terpercaya dibandingkan media pers cetak karena merupakan hasil renungan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah media cetak bila ditinjau dari banyaknya eksemplar;
- Larangan terhadap media cetak oleh Pemerintah akan menimbulkan banyak konflik;
- Tuntutan pidana maupun perdata terhadap buku dari publik maupun pemerintah sangat jarang sekali terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, tuntutan terhadap media cetak lebih banyak terjadi, contohnya : larangan terhadap media cetak Nusantara oleh Pemerintah;
- Menurut pengalaman saksi, larangan peredaran buku tidak akan pernah efektif dalam masa apapun (masa Orde Lama dan Orde Baru);
- Melalui buku dapat membaca alam pikiran yang sedang berkembang di suatu negara, misalnya: karya novel Mochtar Lubis berjudul *Senja di Jakarta* yang terjemahannya dalam bahasa Inggris *Twilight in Jakarta*, publik di luar negeri dapat membaca buku yang dilarang di Indonesia. Contoh lain, buku yang diterbitkan oleh Penguins Limited berjudul *Lady Chatterley's Lover* di Inggris dilarang beredar karena mengandung unsur pornografis, namun pihak Penerbit tetap mencetak buku tersebut sehingga diadili. Pada akhir pemeriksaan peradilan itu hakim kemudian membebaskan buku ini, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman bahwa novel seperti ini dilarang dalam bentuknya yang lengkap. Setelah mengerahkan sejumlah saksi yang memberikan pandangan yang mendukung novel ini, Penguins

Limited memenangkan perkara itu dan buku ini pun dalam bentuknya yang utuh boleh beredar di Inggris. Ini merupakan penghancuran kekuasaan pemerintah untuk membatasi novel di Inggris;

### 3. Ahli Yudi Latif, Ph.D,

- Soepomo pertama kali mempertahankan kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat, berkumpul, sebagai hak fundamental atau hak dasar. Oleh karena itu di dalam konstitusi, kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai hak dasar (*moral right*), artinya:
  - hak itu tidak bisa dikurangi dengan dalih apapun;
  - tidak ada pembatasan.

- Dengan demikian, yang benar adalah pengaturan bukan pembatasan;

- Pengaturan tidak otomatis pembatasan. Pengaturan negara di dalam *freedom of administration* terbagi menjadi dua yakni.

*Pertama*, menjalankan kewajiban negatif negara. Kewajiban negatif-negatif dalam arti kewajiban untuk mencegah segala tindakan yang potensial untuk menghimpit, untuk merongrong kebebasan itu sendiri.

*Kedua*, kebebasan positif. Negara punya kewajiban positif dalam arti negara harus memfasilitasi, melindungi termasuk menyediakan *outlet-outlet* media, melakukan *capacity building* bagi orang-orang warga negara untuk bisa mengartikulasikan dirinya.

- Apabila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling kontradiksi di dalam berekspresi terdapat satu prinsip yaitu *the principle of evaluative neutrality*, bahwa negara harus mengambil satu prinsip namanya evaluatif yang netral, tidak boleh imparsial, tidak boleh menjadi bagian dari pendapat manapun. Termasuk di dalamnya negara tidak boleh hanya menjamin kebebasan sejauh kebebasan tersebut sesuai dengan Pemerintah;
- Pemerintah tidak harus dalam sistem pelarangan tetapi sistem pengadilan, untuk menilai apakah layak untuk dilarang ataukah tidak, bukan melalui Kejaksaan;
- Menyangkut pengalaman historis Indonesia, bahwa setiap perubahan rezim selalu membawa persoalan-persoalan masa lalu yang menghantui masa depan. Oleh karenanya perlu proses *truth and reconciliation*. Rekonsiliasi hanya terjadi kalau *truth*

diungkap. Tetapi untuk mengungkap *truth* maka negara harus memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk memulihkan hak-hak kultural.

**[2.2]** Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2010, Pemerintah yang diwakili oleh Dr. Fachmi, S.H., M.H. (Direktur TUN JAMDATUN) menyampaikan penjelasan singkat (*opening statement*) terhadap Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik; dan,
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Darmawan, MM (Pemohon) dalam perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010 tersebut, pada pokoknya menyatakan Permohonannya sebagai berikut:
  - a). Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
  - b). Bahwa Pemohon menyatakan kewenangan Kejaksaan menyelenggarakan

kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan walaupun bersifat preventif sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3), namun kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada Pejabat yang berwenang untuk memprediksi suatu hal sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- c). Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 yang merupakan sumber pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku dan akan terus menginjak-injak pengakuan dan penghormatan atas kebebasan orang lain, khususnya untuk kemerdekaan berpendapat dalam menulis buku;
3. Dengan demikian maka Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan *a quo* berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang [Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Isinya Ketertiban Umum] dalam tatanan praktik oleh institusi Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap barang cetakan.

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah adalah menguji kesesuaian antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami akan memberikan Keterangan Pemerintah sehubungan dengan permohonan Pemohon pada poin selanjutnya.

## **II. Penjelasan Pemerintah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya**

1. Menurut Pemohon dalam Permohonannya bahwa dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum, maka hak dan ltau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan *a quo* dianggap mengurangi, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan Pemohon untuk mengeluarkan pikiran secara tertulis, karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia, kemudian Pemohon tidak dapat atau terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia, selain itu norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang *a quo* merupakan norma-norma hukum yang otoriter serta tindakan penyitaan atas buku-buku merupakan pelanggaran/merampas hak atas milik warga negara (Pemohon) dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan:

(a). Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

*"Kemerdekaan berseri/cat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".*

Dalam hal ini Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk secara merdeka mengeluarkan pikiran secara tertulis, karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.

(b). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

Dalam konteks Permohonan ini, buku merupakan hasil pengolahan informasi oleh Pemohon sebagai Penulis. Jika buku yang dihasilkan tidak diedarkan dan hanya disimpan karena dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, maka Pemohon tidak dapat atau terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia.

(c). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Bahwa menurut Pemohon Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 bukanlah merupakan hukum yang adil karena norma-norma yang terkandung didalamnya merupakan norma-norma hukum yang otoriter.

(d). Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".*

Menurut Pemohon, ketiadaan putusan pengadilan dan tanpa adanya kompensasi jika terjadi penyitaan merupakan refleksi atas perampasan hak milik secara otoriter. Jadi UU Sensor Buku ini merampas hak atas milik yang dimiliki setiap warga negara.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa kewenangan sensor buku yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam tugas, pokok dan fungsinya untuk melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) aspek tinjauan yaitu:

## 1). Aspek filosofis

- a). Bahwa secara filosofis, Hak Asasi Manusia juga mengalami pembatasan secara kodratnya. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menyatakan *"Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- b). Dalam pembatasan HAM di Indonesia melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat *"Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM"* yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945". Dalam Pasal 1 Piagam HAM dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya"*, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, *"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- c). Kemudian dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat juga pembatasan terhadap HAM sebagai berikut, *"Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi"*

*manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa".*

- d). Merujuk pada pendapat *Jan Remmelink*, yang menyatakan bahwa Pemerintah memahami bahwa agar dipenuhinya hak negara untuk menegakkan suatu ketentuan dalam hal ini pidana (*jus puniendi*), maupun untuk menjamin hak konstitusional warga negara lainnya, baik secara preventif maupun represif, diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik, baik formil maupun materiil. Tetapi diperlukan lagi norma pendamping lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai *berlakunya hukum pidana*. Dijelaskan lagi disini adalah bahwa tindakan Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai amanat undang-undang untuk membatasi dan/atau memberi rambu-rambu dari faktor pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, serta untuk menjaga ketertiban umum dalam menjamin kehidupan bernegara masyarakat yang demokratis;
- e). Selanjutnya berdasarkan "*teori perjanjian*" yang dikembangkan beberapa ahli diantaranya Hugo Groitius, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan negara. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. *Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara untuk memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan hingga menjatuhkan pidana (baik preventif maupun repress sehingga ada kepastian hukum;*
- f). Terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan mengenai pembatasan terhadap HAM di Indonesia yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 mengenai Hak Uji Materiil Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares. Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1)

UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harafiah dirumuskan sebagai "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak;

- g). Kemudian terdapat pula Putusan MK Nomor 29/PUU-V/2007 terhadap kewenangan dan pembatasan yang dilakukan oleh LSF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Putusan Mahkamah terhadap perkara tersebut pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon dengan alasan berdasarkan amanah yang diberikan oleh konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Keberadaan LSF pun secara konstitusional masih diperlukan (agar tidak terjadi kekosongan hukum), namun ke depannya perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yaitu perlu dibentuk UU Perfilman baru beserta sistem penilaian yang baru yang lebih sesuai dengan prinsip demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

## 2). Aspek Historis

- a). Bahwa pembatasan HAM sudah dilakukan pada masa konstitusi Indonesia sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah perubahan, yang tampaknya ada kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- (1). UUD 1945 sebelum perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila *"kemanusiaan yang adil dan beradab"*.
- (2) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan *"Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia"* sebagai berikut, *"Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokratis"*.
- (3). Pasal 33 UUD 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar manusia) sebagai berikut, *"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- (4). UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang HAM sebagaimana diuraikan di atas. Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia.

- b). Bahwa kewenangan Kejaksaan RI melakukan sensor buku sejak masa (Menteri) Jaksa Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 PNPS Nomor 4 Tahun 1963. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam amar "menimbang" PNPS tersebut karena "*barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk...dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri*".

Secara historis kewenangan sensor buku Kejaksaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

- (1). Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah mengeluarkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 yang isinya untuk mengamankan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu UU PNPS tersebut mempunyai peran penting karena menjadi satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di seluruh Indonesia;
- (2). Pada masa itu, kewenangan sensor buku itu merupakan bagian kewenangan Jaksa Agung sebagai Menteri untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 1 ayat (1)];
- (3). Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan "*Segala Badan dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini*", maim PNPS *a quo* tetap berlaku hingga saat ini;
- (4). Pada tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas tugas dan wewenang Kejaksaan

dalam sensor buku;

- (5) Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum;
- (6). Pada tahun 2004 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.[*vide* Pasal 30 ayat (3) huruf c];
- (7). Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya UU PNPS tersebut, kewenangan sensor buku dirinci, ditertibkan serta dikuatkan prosedur legalnya dalam beberapa aturan perundangan antara lain:
  - Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pengertian Ketertiban Umum;
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

### 3. Aspek Yuridis:

Bahwa kewenangan sensor buku oleh Kejaksaan RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a). Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*";
- b). Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

- c). Pasal 1 dan Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
- d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- e). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- f). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g). Beberapa Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap Kebebasan Pers, antara lain:
  - *National Security and Public Order* (Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum);
  - *Expression to War or to National, Racial or Religious Hatred* (Pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian Ras atau Agama);
  - *Incitement to Violence and Crime* (Hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
  - *Attacks on Founders of Religion* (Serangan terhadap pendiri Agama); *Public Health and Moral* (Kesehatan Umum dan Moral);
  - *Right, Honour and Reputation of Others* (Hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang yang umumnya memuat delik penghinaan);
  - *Fair Administration of Justice* (Delik-delik yang bersangkutan dengan *contempt of court*).
- h). Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung RI Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 4.1. *Pengertian "mengganggu ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan*

*terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.*

4.2. Termasuk "mengganggu ketertiban umum" contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:

4.2.1. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;

4.2.2. Bertentangan dengan GBHN;

4.2.3. Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marxisisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966;

4.2.4. Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI,

4.2.5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional;

4.2.6. Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;

4.2.7. Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;

4.2.8. Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;

4.2.9. Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);

4.2.10. Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut diatas.

i). Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan beberapa lembaga sebagai anggota *Clearing House* yang antara lain terdiri dari:

a. *Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel)*;

b. *Direktur Sosial Politik pada Jam Intel*;

- c. *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel;*
  - d. *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel;*
  - e. *Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama Republik Indonesia;*
  - f. *Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;*
  - g. *Asisten Deputi Urusan Publikasi, Deputi Bidang Sarana Komunikasi, Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;*
  - h. *Kepala Detasemen C.3 Direktorat C Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
  - i. *Kepala Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan/ Operasi Deputi IV BIN (Badan Intelijen Negara);*
  - j. *Direktur Pengelolaan Informasi Kewilayahan Deputi Bidang Pengelolaan Informasi, Lembaga Informasi Nasional;*
  - k. *Paban Utama A-4 DIT "A" Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.*
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan preventif yang dimiliki Kejaksaan beserta instansi–instansi pemerintah yang duduk dalam *clearing house* cenderung hanya bersifat prediktif bahkan ramalan, karena tidak memiliki parameter objektif sebagai ramburambu dan memberikan otorisasi kepada pejabat yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi dalam mengkategorikan dan memprediksi suatu hal yang berpotensi meresahkan seperti raja *otoriter Louis XVI* dari Prancis.
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena:
- 1) Bahwa *Clearing House* Kejaksaan Agung mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu;
  - 2). Bahwa pelaksanaan *Clearing House* Kejaksaan Agung berpedoman

kepada Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-001/A/JA/3/2003 tentang pelaksanaan *Clearing House*;

- 3). Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung RI Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian "menggangu ketertiban umum" yang berbunyi sebagai berikut:
- a. *Pengertian "menggangu ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.*
  - b. *Termasuk "menggangu ketertiban umum" contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:*
    - *Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;*
    - *Bertentangan dengan GBHN;*
    - *Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marxisisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966;*
    - *Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI;*
    - *Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional;*
    - *Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;*
    - *Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;*
    - *Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;*

- *Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);*
  - *Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.*
- 4). Bahwa sebagai pertimbangan lain dikemukakan disini adalah fakta setiap buku yang diterbitkan di wilayah Republik Indonesia secara otomatis masuk dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional. KDT sama dengan *International Standard Serial Number (ISSN)* atau *International Standard Book Number (ISBN)* atau Nomor Buku Standar Internasional untuk penomoran jenis buku/majalah. Di Indonesia, ISBN diatur oleh Perpustakaan Nasional, sebagai institusi yang memegang otoritas penerbitan ISBN dan KDT, sekaligus anggota asosiasi internasional yang berkedudukan di Berlin dan lembaga inilah yang memberi nomor ISBN setiap produk buku yang diajukan permohonannya. ISBN tak berkait langsung dengan keuntungan finansial bagi penerbit. Pengaruhnya bersifat jangka panjang, dan lebih sebagai upaya membangun citra penerbit yang bersangkutan. Berguna meyakinkan publik bahwa penerbit tersebut telah memiliki reputasi internasional, sehingga pembaca dari luar negeri pun dapat dengan mudah mencari produk terbitannya. Sedangkan bagi pembaca dan lembaga perpustakaan, keuntungannya bisa dirasakan dalam hal kemudahan katalogisasi dan mencarinya di pasaran, hasil nomor ISBN terlihat pada sampul belakang buku. Tidak semua buku ber-ISBN, sebab belum semua penerbit "sadar ISBN". Bentuknya berupa garis-garis hitam putih seperti kulit zebra yang disebut *barcode*. Sebagai contoh, jumlah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan hasil *stockopname* tahun 2004 adalah 306.191 judul, atau 1.897.597 eksemplar. Jumlah ini sudah termasuk monograf, audio visual, manuskrip majalah dan surat kabar. Sementara tidak ada satupun jumlah buku yang dilarang edar oleh Kejaksaan pada tahun 2004 tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, Kejaksaan Agung hanya melarang 10 buku. Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang dilarang edar jauh lebih sedikit rasionya dibandingkan dengan buku yang boleh diedarkan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang dilarang edar jauh lebih sedikit rasionya dibandingkan dengan buku yang boleh diedarkan. Ini jelas bahwa hanya buku yang berpotensi melanggar ketertiban umum saja yang dilarang beredar di wilayah RI, yang mana jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari dan menampakkan bahwa Kejaksaan benar-benar selektif dalam menggunakan kewenangannya sesuai undang-undang *a quo*.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap Undang-Undang 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 April dan 15 Juni 2010, Pemerintah yang diwakili oleh DR. Fachmi, S.H., M.H. (Direktur TUN JAMDATUN) menyampaikan penjelasan (*opening statement*) terhadap Perkara Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah untuk Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik; dan,
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Darmawan, MM (Pemohon) dalam perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010 tersebut, pada pokoknya menyatakan Permohonannya sebagai berikut:
  - a) Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
  - b) Bahwa Pemohon menyatakan kewenangan Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan walaupun bersifat preventif sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3),

namun kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada Pejabat yang berwenang untuk memprediksi suatu hal sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- c) Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 yang merupakan sumber pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku dan akan terus menginjak-injak pengakuan dan penghormatan atas kebebasan orang lain, khususnya untuk kemerdekaan berpendapat dalam menulis buku;

3. Dengan demikian maka Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan *a quo* berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang [Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum] dalam tatanan praktik oleh institusi Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap barang cetakan.

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah adalah menguji kesesuaian antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji implementasi satu atau beberapa pasal dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka

kami akan memberikan Keterangan Pemerintah sehubungan dengan permohonan Pemohon pada point selanjutnya..

## **II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA**

1. Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum, maka hak dan ltau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan *a quo* dianggap mengurangi, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan Pemohon untuk mengeluarkan pikiran secara tertulis, karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia, kemudian Pemohon tidak dapat atau terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia, selain itu norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang *a quo* merupakan norma-norma hukum yang otoriter serta tindakan penyitaan atas buku-buku merupakan pelanggaran/merampas hak atas milik warga negara (Pemohon) dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan:

(a). Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

*"Kemerdekaan berseri/cat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang"*.

Dalam hal ini Pemohon tidak dapat melaksanakan Hak Konstitusionalnya untuk secara merdeka mengeluarkan pikiran secara tertulis, karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.

(b). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak*

*untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

Dalam konteks Permohonan ini, buku merupakan hasil pengolahan informasi oleh Pemohon sebagai Penulis. Jika buku yang dihasilkan tidak diedarkan dan hanya disimpan karena dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, maka Pemohon tidak dapat atau terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia.

(c). Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Bahwa menurut Pemohon Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 bukanlah merupakan hukum yang adil karena norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan norma-norma hukum yang otoriter.

(d). Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".*

Menurut Pemohon, ketiadaan putusan pengadilan dan tanpa adanya kompensasi jika terjadi penyitaan merupakan refleksi atas perampasan hak milik secara otoriter. Jadi UU Sensor Buku ini merampas hak atas milik yang dimiliki setiap warga negara.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa kewenangan sensor buku yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam tugas, pokok dan fungsinya untuk melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) aspek tinjauan yaitu:

## 1). Aspek filosofis

- a) Bahwa secara filosofis, Hak Asasi Manusia juga mengalami pembatasan secara kodratnya. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menyatakan *"Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- b) Dalam pembatasan HAM di Indonesia melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat *"Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM"* yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945". Dalam Pasal 1 Piagam HAM dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya"*, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, *"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- c) Kemudian dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat juga pembatasan terhadap HAM sebagai berikut, *"Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi"*

*manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa".*

- d) Merujuk pada pendapat *Jan Remmelink*, yang menyatakan bahwa pemerintah memahami bahwa agar dipenuhinya hak negara untuk menegakkan suatu ketentuan dalam hal ini pidana (*jus puniendi*), maupun untuk menjamin hak konstitusional warga negara lainnya, baik secara preventif maupun represif, diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik, baik formil maupun materil. Tetapi diperlukan lagi norma pendamping lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai *berlakunya hukum pidana*. Dijelaskan lagi disini adalah bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai amanat undang-undang untuk membatasi dan/atau memberi rambu-rambu dari faktor pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, serta untuk menjaga ketertiban umum dalam menjamin kehidupan bernegara masyarakat yang demokratis;
- e) Selanjutnya berdasarkan "*teori perjanjian*" yang dikembangkan beberapa ahli diantaranya Hugo Groitius, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan negara. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. *Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara untuk memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan hingga menjatuhkan pidana (baik preventif maupun repress sehingga ada kepastian hukum;*
- f) Terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan mengenai pembatasan terhadap HAM di Indonesia yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 mengenai Hak Uji Materil Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares. Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1)

UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harafiah dirumuskan sebagai "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak;

- g) Kemudian terdapat pula Putusan MK Nomor 29/PUU-V/2007 terhadap kewenangan dan pembatasan yang dilakukan oleh LSF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.. Putusan Mahkamah terhadap perkara tersebut pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon dengan alasan berdasarkan amanah yang diberikan oleh konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Keberadaan LSF pun secara konstitusional masih diperlukan (agar tidak terjadi kekosongan hukum), namun ke depannya perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yaitu perlu dibentuk UU Perfilman baru beserta sistem penilaian yang baru yang lebih sesuai dengan prinsip demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

## 2). Aspek Historis

- a). Bahwa pembatasan HAM sudah dilakukan pada masa konstitusi Indonesia sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah perubahan, yang tampaknya ada kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- (1). UUD 1945 sebelum perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila *"kemanusiaan yang adil dan beradab"*.
- (2) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan *"Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia"* sebagai berikut, *"Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokratis"*.
- (5). Pasal 33 UUD 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar manusia) sebagai berikut, *"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.
- (6). UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang HAM sebagaimana diuraikan di atas. Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia.

- b). Bahwa kewenangan Kejaksaan RI melakukan sensor buku sejak masa (Menteri) Jaksa Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 PNPS Nomor 4 Tahun 1963. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam amar "menimbang" PNPS tersebut karena "*barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk...dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri*".

Secara historis kewenangan sensor buku Kejaksaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

- (1). Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah mengeluarkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 yang isinya untuk mengamankan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu UU PNPS tersebut mempunyai peran penting karena menjadi satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di seluruh Indonesia;
- (2). Pada masa itu, kewenangan sensor buku itu merupakan bagian kewenangan Jaksa Agung sebagai Menteri untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 1 ayat (1)];
- (3). Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan "*Segala Badan dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini*", maim PNPS *a quo* tetap berlaku hingga saat ini;
- (4). Pada tahun 1961, Undang-undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas tugas dan wewenang Kejaksaan

dalam sensor buku;

- (5) Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum;
- (6). Pada tahun 2004 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.[*vide* Pasal 30 ayat (3) huruf c];
- (7). Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya UU PNPS tersebut, kewenangan sensor buku dirinci, ditertibkan serta dikuatkan prosedur legalnya dalam beberapa aturan perundangan antara lain:
  - Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung RI Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pengertian Ketertiban Umum;
  - Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

### 3. Aspek Yuridis:

Bahwa kewenangan sensor buku oleh Kejaksaan RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a). Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*";
- b). Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

- tentang Kejaksaan RI;
- c). Pasal 1 dan Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
  - d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  - e). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - f). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g). Beberapa Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap Kebebasan Pers, antara lain:
    - *National Security and Public Order* (Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum);
    - *Expression to War or to National, Racial or Religious Hatred* (Pidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian Ras atau Agama);
    - *Incitement to Violence and Crime* (Hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
    - *Attacks on Founders of Religion* (Serangan terhadap pendiri Agama); *Public Health and Moral* (Kesehatan Umum dan Moral);
    - *Right, Honour and Reputation of Others* (Hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang yang umumnya memuat delik penghinaan);
    - *Fair Administration of Justice* (Delik-delik yang bersangkutan dengan *contempt of court*).
  - h) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung RI Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 yang berbunyi sebagai berikut:
    - 4.1. *Pengertian "mengganggu ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan*

*terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.*

4.2. Termasuk "mengganggu ketertiban umum" contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:

4.2.1. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;

4.2.2. Bertentangan dengan GBHN;

4.2.3. Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marxisisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor:XXV/MPRS/1966;

4.2.4. Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI,

4.2.5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional;

4.2.6. Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;

4.2.7. Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan

*terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;*

4.2.8. Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;

4.2.9. Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);

4.2.10. Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.

i). Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan beberapa lembaga sebagai anggota *Clearing House* yang antara lain terdiri dari:

a). *Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel)*;

b). *Direktur Sosial Politik pada Jam Intel*;

- c). *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel;*
  - d). *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel;*
  - e). *Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama Republik Indonesia;*
  - f). *Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;*
  - k). *Asisten Deputi Urusan Publikasi, Deputi Bidang Sarana Komunikasi, Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;*
  - l). *Kepala Detasemen C.3 Direktorat C Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
  - m). *Kepala Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan/ Operasi Deputi IV BIN (Badan Intelijen Negara);*
  - n). *Direktur Pengelolaan Informasi Kewilayahan Deputi Bidang Pengelolaan Informasi, Lembaga Informasi Nasional;*
  - k). *Paban Utama A-4 DIT "A" Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.*
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan preventif yang dimiliki Kejaksaan beserta instansi–instansi pemerintah yang duduk dalam *clearing house* cenderung hanya bersifat prediktif bahkan ramalan, karena tidak memiliki parameter objektif sebagai rambu-rambu dan memberikan otorisasi kepada pejabat yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi dalam mengkategorikan dan memprediksi suatu hal yang berpotensi meresahkan seperti raja *otoriter Louis XVI* dari Prancis.
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena:
- 1) Bahwa *Clearing House* Kejaksaan Agung RI mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung RI tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu;
  - 2). Bahwa pelaksanaan *Clearing House* Kejaksaan Agung RI berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-001/A/JA/3/2003 tentang

pelaksanaan *Clearing House*;

- 3). Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung RI Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian "menggangu ketertiban umum" yang berbunyi sebagai berikut:
- a. *Pengertian "menggangu ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.*
  - b. *Termasuk "menggangu ketertiban umum" contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:*
    - *Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;*
    - *Bertentangan dengan GBHN;*
    - *Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marksisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966;*
    - *Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI;*
    - *Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional;*
    - *Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;*
    - *Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;*
    - *Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;*
    - *Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);*

- *Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.*
- 4). Bahwa sebagai pertimbangan lain dikemukakan disini adalah fakta setiap buku yang diterbitkan di wilayah Republik Indonesia secara otomatis masuk dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional. KDT sama dengan *International Standard Serial Number* (ISSN) atau *International Standard Book Number* (ISBN) atau Nomor Buku Standar Internasional untuk penomoran jenis buku/majalah. Di Indonesia, ISBN diatur oleh Perpustakaan Nasional, sebagai institusi yang memegang otoritas penerbitan ISBN dan KDT, sekaligus anggota asosiasi internasional yang berkedudukan di Berlin dan lembaga inilah yang memberi nomor ISBN setiap produk buku yang diajukan permohonannya. ISBN tak berkait langsung dengan keuntungan finansial bagi penerbit. Pengaruhnya bersifat jangka panjang, dan lebih sebagai upaya membangun citra penerbit yang bersangkutan. Berguna meyakinkan publik bahwa penerbit tersebut telah memiliki reputasi internasional, sehingga pembaca dari luar negeri pun dapat dengan mudah mencari produk terbitannya. Sedangkan bagi pembaca dan lembaga perpustakaan, keuntungannya bisa dirasakan dalam hal kemudahan katalogisasi dan mencarinya di pasaran, Hasil nomor ISBN terlihat pada sampul belakang buku. Tidak semua buku ber-ISBN, sebab belum semua penerbit "sadar ISBN". Bentuknya berupa garis-garis hitam putih seperti kulit zebra yang disebut *barcode*. Sebagai contoh, jumlah koleksi Perpustakaan Nasional RI berdasarkan hasil *stockopname* tahun 2004 adalah 306.191 judul, atau 1.897.597 eksemplar. Jumlah ini sudah termasuk monograp, *audio visual*, manuskrip majalah dan surat kabar. Sementara tidak ada satupun jumlah buku yang dilarang edar oleh Kejaksaan pada tahun 2004 tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, Kejaksaan Agung RI hanya melarang 10 buku. Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang dilarang edar jauh lebih sedikit rasionya dibandingkan dengan buku yang boleh diedarkan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang dilarang edar jauh lebih sedikit rasionya dibandingkan dengan buku yang boleh diedarkan. Ini jelas bahwa hanya buku yang berpotensi melanggar ketertiban umum saja yang dilarang beredar di wilayah RI, yang mana jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari dan menampakkan bahwa Kejaksaan RI benar-benar selektif dalam menggunakan kewenangannya sesuai undang-undang *a quo*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap Undang-Undang 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan Pemerintah untuk Perkara Nomor 13-20/PUU-VIII/2010

**A. Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

1. Pemohon dalam Register Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010

- a. Bahwa hak konstitusional para Pemohon ini telah dirugikan dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *juncto* Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
- b. Bahwa para Pemohon menyatakan kewenangan Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan pelarangan dan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3), mengakibatkan para Pemohon, khususnya sdr. Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi.,MAIA, yang menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI-MPO mengalami hambatan dalam proses kaderisasi mahasiswa Islam melalui pelatihan, kajian literatur, penulisan buku, karena dalam aktifitasnya Pemohon sdr. Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi.,MAIA membutuhkan informasi dari berbagai sumber, yang utamanya berasal dari buku atau hasil karya ilmiah atau barang cetakan. Demikian pula Pemohon lainnya, khususnya sdr. Muhidin M. Dahlan, (yang bersama dengan Pemohon II Rhoma Dwi Aria Yuliantri) adalah Penulis buku *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakjat 1950-1965*", merasa kebebasan berekspresi mengemukakan pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan serta menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat jelas dirugikan. Selain itu, pelarangan dan pengawasan barang cetakan tidak melalui sebuah proses hukum (*due process of law*) yang benar;
- c. Bahwa menurut para Pemohon keberadaan Pasal 30 ayat 3 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU

Nomor 4/PNPS/1963 yang merupakan sumber pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan pelarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan merupakan ancaman terhadap masa mendatang yang berdampak kepada pengembangan diri dan ancaman pidana bagi para Pemohon.

2. Para Pemohon dalam Register Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010

- a. Bahwa salah satu buku yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) (Pemohon I dalam perkara Nomor 20/PUUVIII/2010) yaitu buku karya John Roosa, yang berjudul *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*, Jakarta, 2008, telah dilarang edar oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan SK Jaksa Agung Nomor 139/A/3A/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009;
- b. Bahwa dengan adanya pelarangan buku tersebut, maka ISSI yang merupakan Organisasi Non-Pemerintah yang didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian di bidang sejarah sosial di Indonesia telah terhambat haknya untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
- c. Bahwa Rhoma Dwi Aria Yuliantri (Pemohon II dalam perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010) bersama Muhidin M. Dahlan adalah sebagai pengarang bersama buku berjudul *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harlan Rakjat 1950-1965*, Penerbit Merah Kesumba, Pugeran, Maguwoharjo, Yogyakarta 2008, telah dilarang dengan SK Jaksa Agung Nomor 141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 telah dirugikan haknya untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
- d. Bahwa menurut para Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 UU Nomor 4/PNPS/1963 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan karena dirancang agar pemerintah dapat menyensor terbitan, terutama terbitan asing, yang tidak sejalan dengan "Revolusi Indonesia", khususnya untuk "*menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia*" dari "*pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang*

- dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri*". (vide Permohonan para Pemohon II halaman 14 huruf c);
- e. Bahwa menurut para Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah membatalkan penerapan sebagian Pasal dalam UU Nomor 4/PNPS/1963, yaitu pada Pasal 20 UU Pers menyatakan "*Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 .... sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala dinyatakan tidak berlaku*". (vide permohonan para Pemohon angka 3 halaman 16);
- f. Bahwa menurut para Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010, dengan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah membuat UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan menjadi tidak berlaku lagi, sehingga kewenangan dalam klausul Pasal 27 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 1991 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk "pengamanan peredaran barang cetakan" menjadi tidak berlaku lagi diganti dengan Pasal 30 ayat (3.c) UU Nomor 16 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk "pengawasan peredaran barang cetakan" saja;
- g. Bahwa menurut para Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010, Kejaksaan Agung melarang buku "*tanpa adanya suatu mekanisme yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengklarifikasi dan membela diri secara patut di muka lembaga peradilan, sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip "due process of law" serta memberi ruang terjadinya kesewenang-wenangan yang merupakan ciri dari negara kekuasaan (machtstaat)*". (vide permohonan Pemohon II halaman 20).
- h. Dengan demikian maka Pemerintah berpendapat bahwa Permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang sesuai amanat Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, terutama

menyangkut tatanan praktik oleh institusi Kejaksaan untuk melakukan tindakan pelarangan dan pengawasan terhadap barang cetakan. Maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan penerapan hukum (*application of law*) dan bukan sebagai permasalahan konstitusional (*constitutional matter*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah melalui Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

## **B. Penjelasan Pemerintah Atas Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

1. Menurut para Pemohon dalam Register Perkara Nomor 13/PUUVIII/2010 dalam Permohonannya bahwa dengan adanya kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI *juncto* Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan *a quo* dianggap merugikan para Pemohon berupa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dari barang-barang cetakan, menghambat pengembangan diri dan pengetahuan para Pemohon secara intelektual. Hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum menjadi tidak terpenuhi. Selain itu akan menimbulkan kerugian potensial berupa kekhawatiran yang akan terjadi dimasa mendatang karena secara intelektual, para Pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang secara intelektual, terancam dikriminalisasi dan tindakan pembodohan yang disebabkan oleh pelarangan dan pengawasan barang cetakan dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan:

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Bahwa menurut para Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 tindakan pelarangan dan pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Agung tanpa melalui proses penegakan hukum yang benar sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dirugikan.

b. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. "*

Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan Agung RI untuk melarang dan mengawasi beredarnya barang cetakan (buku-buku) adalah ketentuan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- c. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
- (2). *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".*
- (3). *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".*

Bahwa hak Pemohon V dalam permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani yang ditulis dengan pendekatan penulisan ilmiah.

2. Menurut para Pemohon dalam Register Perkara Nomor 20/PUUVIII/2010 dalam Permohonannya menyatakan bahwa pelarangan peredaran buku telah menghambat hak ISSI atas kebebasan mengeluarkan pendapat, ISSI tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencerdaskan bangsa dan membangun kebaikan umum dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan:

- a. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
- (3). *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".*

Bahwa perbitan buku adalah salah satu bentuk mengeluarkan pikiran atau pendapat melalui tulisan, di mana buku mewakili salah satu bentuk kesantunan menyampaikan pendapat di ruang publik sehingga pelarangan peredaran buku telah menghambat hak ISSI atas kebebasan mengeluarkan pendapat karena Kejaksaan Agung secara sewenang-wenang tanpa menyajikan bukti-bukti yang memadai, mengklaim bahwa isi buku tersebut "dapat mengganggu ketertiban umum".

- b. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan:
- "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah".*

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan ini, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan

pemenuhan hak-hak masyarakat (Pemohon) atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

- c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*"Negara Indonesia adalah negara hukum".*

Bahwa menurut para Pemohon Kejaksaan Agung melarang peredaran barang cetakan berdasarkan pendapat lembaga sendiri tanpa adanya suatu mekanisme yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengklarifikasi dan membela diri secara patut di muka lembaga peradilan, sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip *"due process of law"* serta memberi ruang terjadinya kesewenang-wenangan yang merupakan ciri dari negara kekuasaan (*machtstaat*) hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28F dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewenangan sensor buku yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam Tugas, pokok dan fungsinya untuk melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) aspek tinjauan yaitu:

- 1) Aspek filosofis

- (a) Bahwa secara filosofis, Hak Asasi Manusia juga mengalami pembatasan secara kodratnya. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) menyatakan, *"Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-*

*kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".*

- (b) Dalam pembatasan HAM di Indonesia melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM*" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945". Dalam Pasal 1 Piagam HAM dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya*", namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*".
- (c) Kemudian dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat juga pembatasan terhadap HAM sebagai berikut, "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa*";
- (d) Merujuk pada pendapat Jan Remmelink, yang menyatakan bahwa pemerintah memahami bahwa agar dipenuhinya hak negara untuk menegakkan suatu ketentuan dalam hal ini pidana (*jus puniendi*), maupun untuk menjamin hak konstitusional warga negara lainnya, baik secara preventif maupun represif, diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang

dilakukan telah memenuhi perumusan delik, baik formil maupun materiil. Tetapi diperlukan lagi norma pendamping lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai ***berlakunya hukum pidana***. Dijelaskan lagi disini adalah bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai amanat undang-undang untuk membatasi dan/atau memberi rambu-rambu dari faktor pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, serta untuk menjaga ketertiban umum dalam menjamin kehidupan bernegara masyarakat yang demokratis;

- (e) Selanjutnya berdasarkan "Teori Perjanjian" yang dikembangkan beberapa ahli diantaranya Hugo Grotius, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan negara. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara untuk memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan hingga menjatuhkan pidana (baik preventif maupun represif) sehingga ada kepastian hukum;
- (f) Terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan mengenai pembatasan terhadap HAM di Indonesia yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 mengenai Hak Uji Materiil pemberlakuan asas retroaktif dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares. Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harafiah dirumuskan sebagai "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini Mahkamah menafsirkan bahwa

Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak;

- (g) Kemudian terdapat pula Putusan MK Nomor 29/PUU-V/2007 terhadap kewenangan dan pembatasan yang dilakukan oleh LSF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ... Putusan Mahkamah terhadap perkara tersebut pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon dengan alasan berdasarkan amanah yang diberikan oleh konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Keberadaan LSF pun secara konstitusional masih diperlukan (agar tidak terjadi kekosongan hukum), namun ke depannya perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yaitu perlu dibentuk UU Perfilman baru beserta sistem penilaian yang baru yang lebih sesuai dengan prinsip demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

## **2) Aspek Historis**

- (a) Bahwa pembatasan HAM sudah dilakukan pada masa konstitusi Indonesia sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah perubahan, yang tampaknya ada kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
- (1) UUD 1945 sebelum perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi

manusia, termasuk tentang hak hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila *"kemanusiaan yang adil dan beradab"*;

- (2) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan *"Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia"* sebagai berikut, *"Peraturan-peraturan, undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokratis"*;
- (3). Pasal 33 UUD 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar manusia) sebagai berikut, *"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"*;
- (4). UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 283 nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang HAM sebagaimana diuraikan di atas. Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia.

- (b) Bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan sensor buku sejak masa (Menteri) Jaksa Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 PNPS Nomor 4 Tahun 1963. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam amar "menimbang" PNPS tersebut karena *"barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buku.... dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri"*.

Secara historis kewenangan sensor buku Kejaksaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

- (1) Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah mengeluarkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 yang isinya untuk mengamankan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu UU PNPS tersebut mempunyai peran penting karena menjadi satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di seluruh Indonesia;
- (2) Pada masa itu, kewenangan sensor buku itu merupakan bagian kewenangan Jaksa Agung sebagai Menteri untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum [vide Pasal 1 ayat (1)];
- (3) Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan *"Segala Badan dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini"*, maka PNPS *a quo* tetap berlaku hingga saat ini;
- (4) Pada tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15

Tahun 1961 mengatur secara tegas tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sensor buku;

- (5) Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum;
- (6) Pada tahun 2004 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, masih memiliki kewenangan sensor buku terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 30 ayat (3) huruf c];
- (7) Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya UU PNPS tersebut, kewenangan sensor buku dirinci, ditertibkan serta dikuatkan prosedur legalnya dalam beberapa aturan perundangan antara lain:
  - Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pengertian Ketertiban Umum;
  - Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

### **3) Aspek Yuridis**

Bahwa kewenangan sensor buku oleh Kejaksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, *"dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan*

*dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis";*

- b) Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- c) Pasal 1 dan Pasal 6 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g) Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap Kebebasan Pers, antara lain:
  - *National Security and Public Order* (Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum);
  - *Expression to War or to National, Racial or Religious Hatred* (Pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian Ras atau Agama);
  - *Incitement to Violence and Crime* (Hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
  - *Attacks on Founders of Religion* (Serangan terhadap pendiri Agama);
  - *Public Health and Moral* (Kesehatan Umum dan Moral);
  - *Right, Honour and Reputation of Others* (Hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang yang umumnya memuat delik penghinaan);
  - *Fair Administration of Justice* (Delik-delik yang bersangkutan dengan *contempt of court*).
- h) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 4.1. Pengertian "menggangu ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
- 4.2. Termasuk "menggangu ketertiban umum" contohnya antara lain ada/ah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:
  - 4.2.1. Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;
  - 4.2.2. Bertentangan dengan GBHN;
  - 4.2.3. Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/marxisisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966;
  - 4.2.4. Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI;
  - 4.2.5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Nasional;
  - 4.2.6. Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;
  - 4.2.7. Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;
  - 4.2.8. Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
  - 4.2.9. Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);
  - 4.2.10. Lain-lain yang dianggap dapat menggangu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.

- i) Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik 15 Indonesia menetapkan beberapa lembaga sebagai anggota *Clearing House* yang antara lain terdiri dari:
- a. *Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel)*;
  - b. *Direktur Sosial Politik pada Jam Intel*;
  - c. *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel*;
  - d. *Kepala Sub Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Direktorat Sosial dan Politik pada Jam Intel*;
  - e. *Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama Republik Indonesia*;
  - f. *Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia*;
  - g. *Asisten Deputi Urusan Publikasi, Deputi Bidang Sarana Komunikasi, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia*;
  - h. *Kepala Detasemen C.3 Direktorat C Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*;
  - i. *Kepala Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan/ Operasi Deputi IV BIN (Badan Intelijen Negara)*;
  - j. *Direktur Pengelolaan Informasi Kewilayahan Deputi Bidang Pengelolaan Informasi, Lembaga Informasi Nasional*;
  - k. *Paban Utama A-4 DIT "A" Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNL*

Dari uraian tersebut di atas, maka Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya melakukan pelarangan peredaran buku, telah sesuai dan selaras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang tentunya tidak dimaksudkan untuk mengingkari cita-cita reformasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak mengikis nilai-nilai kemajemukan, toleransi dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Bahwa dalil Permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor:20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan berkehidupan ketatanegaraan karena diterbitkan di masa demokrasi Terpimpin saat tidak ada "*rule of law*" ketika negara dalam keadaan bahaya agar pemerintah dapat menyensor terbitan, terutama terbitan asing yang tidak sejalan dengan revolusi Indonesia.

Menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena:

- 1) Bahwa semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan kembali. UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang merupakan produk zaman Orde Baru;
- 2) Dengan demikian maka undang-undang *a quo* yang berasal dari Penetapan Presiden, telah dibahas dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang, dalam hal ini PNPS Nomor 4/PNPS/1963 yang telah melalui *legislative review* berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah menetapkannya menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 4/PNPS/Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Ketertiban Umum yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* dasar

"menimbang" Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969).

- c. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan karena sebagian dari UU Nomor 4 Tahun 1963 Pasal 2 ayat (3) sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka pertimbangan yang digunakan untuk membatalkan penerapan undang-undang itu terhadap penerbitan pers merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan pula penerbitannya terhadap penerbitan buku.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/Tahun 1963 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut adalah terhadap buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan berkala, bukan terhadap buku-buku;
- 2). Bahwa walaupun penerapan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/Tahun 1963 terhadap buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan berkala telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, akan tetapi Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia juga terikat kepada peraturan-peraturan dalam UU Pers tersebut dalam hal ini berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- 3). Bahwa dengan demikian walaupun buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan berkala telah dicabut penerapan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/Tahun 1963 namun bukan berarti tidak ada pembatasan dalam penerbitannya karena buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan

penerbitan berkala tersebut tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- d. Bahwa terhadap dalil Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan preventif (pelarangan dan pengawasan barang cetakan) yang dimiliki Kejaksaan tidak diterapkan melalui sebuah proses hukum yang benar dan tepat sesuai *due process of law* sehingga "hak konsitusional para Pemohon untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dirugikan", Pemerintah berpendapat bahwa dalil Permohonan para Pemohon itu menunjukkan ketidakpahaman dan masih sempitnya sudut pandang para Pemohon terhadap kewenangan dan mekanisme Kejaksaan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum sebagai lembaga eksekutif. Kejaksaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c yang berbunyi:

*"Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan:*

*a. ....*

*b. ....*

***c. Pengawasan peredaran barang cetakan";***

Secara tegas diberi wewenang sesuai amanat undang-undang untuk turut melaksanakan ketertiban dan ketentraman umum, yang salah satunya memiliki kewenangan sesuai amanat undang-undang untuk bertindak secara preventif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan melakukan pengawasan dan pelarangan barang cetakan/sensor buku, sehingga sebagai sebuah institusi, Kejaksaan tidak hanya melulu melakukan kewenangannya secara represif lewat *a fair due process of law* dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Karenanya, berdasarkan argumentasi Pemerintah tersebut, permohonan para Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena kewenangan preventif Kejaksaan itu telah pula dilembagakan dalam

*Clearing House* untuk menjamin objektivitas dan untuk menghindari penafsiran sepihak atau monopoli tafsir. *Clearing House* memiliki tupoksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Clearing House* Kejaksaan Agung mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung RI tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu;
- 2). Bahwa pelaksanaan *Clearing House* Kejaksaan Agung berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-001/A/JA/3/2003 tentang pelaksanaan *Clearing House*;
- 3). Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung Nomor JUKLAK-001/A/J.A.3.2003 tanggal 25 Maret 2003 pada angka 4 poin 4.1 dan 4.2 juga dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian "menggangug ketertiban umum" yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. *Pengertian "menggangug ketertiban umum" harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan pencabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.*
  - b. *Termasuk "menggangug ketertiban umum" contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan:*
    - *Bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945;*
    - *Bertentangan dengan GBHN;*
    - *Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham komunis/ marxisme-leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966;*
    - *Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan RI;*
    - *Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional;*

- *Merusak akhlak dan memajukan pornografi/pencabulan;*
  - *Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama;*
  - *Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai;*
  - *Mempertentangkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA);*
  - *Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.*
- 4). Bahwa sebagai pertimbangan lain dikemukakan disini adalah fakta setiap buku yang diterbitkan di wilayah Republik Indonesia secara otomatis masuk dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional. KDT sama dengan *International Standard Serial Number (ISSN)* atau *International Standard Book Number (ISBN)* atau Nomor Buku Standar Internasional untuk penomoran jenis buku/majalah. Di Indonesia, ISBN diatur oleh Perpustakaan Nasional, sebagai institusi yang memegang otoritas penerbitan ISBN dan KDT, sekaligus anggota asosiasi internasional yang berkedudukan di Berlin dan lembaga inilah yang memberi nomor ISBN setiap produk buku yang diajukan permohonannya. ISBN tak berkait langsung dengan keuntungan finansial bagi penerbit. Pengaruhnya bersifat jangka panjang, dan lebih sebagai upaya membangun citra penerbit yang bersangkutan. Berguna meyakinkan publik bahwa penerbit tersebut telah memiliki reputasi internasional, sehingga pembaca dari luar negeri pun dapat dengan mudah mencari produk terbitannya. Sedangkan bagi pembaca dan lembaga perpustakaan, keuntungannya bisa dirasakan dalam hal kemudahan katalogisasi dan mencarinya di pasaran, Hasil nomor ISBN terlihat pada sampul belakang buku. Tidak semua buku ber-ISBN, sebab belum semua penerbit "sadar ISBN". Bentuknya berupa garis-garis hitam putih seperti kulit zebra yang disebut

*barcode*. Sebagai contoh, jumlah koleksi Perpustakaan Nasional RI berdasarkan hasil *stockopname* tahun 2004 adalah 306.191 judul, atau 1.897.597 eksemplar. Jumlah ini sudah termasuk monograp, *audio visual*, manuskrip majalah dan surat kabar. Sementara tidak ada satupun jumlah buku yang dilarang edar oleh Kejaksaan pada tahun 2004 tersebut. Bahkan, sejak tahun 2006 hingga 2009 hanya ada 10 (sepuluh) buku yang dilarang edar oleh Kejaksaan setelah melalui proses filter oleh institusi inter-dept dan yang dianggap memiliki kompetensi sesuai barang cetakan/buku yang dibahas, yang tergabung dalam *clearing house*.

Gambaran ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang dilarang edar jauh lebih sedikit rasionya dibandingkan dengan buku yang boleh diedarkan. Ini jelas bahwa hanya buku yang berpotensi melanggar ketertiban umum saja yang dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, yang mana jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari dan menampakkan bahwa Kejaksaan benar-benar selektif dalam menggunakan kewenangannya sesuai undang-undang *a quo*.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3) dan Pasal 28F, Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan keterangan tertulis terkait Perkara Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 April dan tanggal 25 Mei 2010, yang isinya sebagai berikut:

Keterangan DPR-RI Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010.

**1. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatakan:
 

*"Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*

*c. pengawasan peredaran barang cetakan";*
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum mengatakan:
  - (1) *Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.*
  - (2) *Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut, dicantumkan dalam Berita Negara.*
  - (3) *Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.*
3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum mengatakan:
 

*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".*

Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

2. **HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya berpotensi terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pada pokoknya pasal-pasal *a quo* dianggapnya melanggar hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan karena dengan adanya kewenangan preventif yang memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, pasal-pasal *a quo* juga dinilai oleh Pemohon melanggar hak pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta dianggapnya melanggar hak terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan:

*"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".*

1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

2) Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk*

*mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

3) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".*

Menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, dipandang perlu untuk memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut:

### **3. Keterangan DPR RI**

DPR tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati permohonan *a quo*, pada dasarnya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan suatu norma dari suatu Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, yang mana ketentuan *a quo* dalam implementasinya oleh Kejaksaan diterapkan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang merupakan salah satu kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.
2. Bahwa ditinjau dari perspektif filosofis, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan

tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sejalan dengan pandangan ini, merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asai manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Bahwa kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati juga hak asasi orang lain adalah suatu pembatasan yang oleh UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 73, yang pada pokoknya mengatur: bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Pembatasan ini juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III), instrumen internasional ini menjadi dasar pengaturan pembatasan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 1 Piagam HAM tentang "*Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM*" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 36 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut menyatakan bahwa "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada*

*pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*

3. Bahwa ditinjau dari perspektif yuridis, kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka di samping Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan Kejaksaan tersebut, tetap berlaku PNPS Nomor 4 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Bahwa DPR berpandangan, sejalan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, maka kewenangan sensor buku yang dilakukan Kejaksaan sebagai wujud kewenangan pengawasan yang dimiliki Kejaksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 dan Pasal 6 PNPS Nomor 4 Tahun 1963, Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers.
4. Bahwa ditinjau dari perspektif sosiologis, pengertian mengganggu ketertiban umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara dalam rangka pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan ketentuan ketertiban umum tidak terlepas dari proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Dengan ketertiban umum maka ada kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

5. Bahwa pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" tidak hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Undang-Undang ini pada pokoknya memberikan definisi yang sama dengan definisi "*mengganggu ketertiban umum*" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNPS Nomor 4 Tahun 1963.
6. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang mengemukakan Kewenangan preventif telah merugikan hak Pemohon dalam melaksanakan hak konstitusional. Hal ini karena kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang untuk memprediksi suatu sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (*vide* angka 6 hal. 11 permohonan Pemohon). Mengenai kewenangan preventif memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, adalah bukan merupakan monopoli kewenangan kejaksaan atau semata-mata kehendak pejabat yang berwenang karena dalam penegakan ketertiban diperlukan kerjasama lintas lembaga. Hal ini tercermin dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:*

*e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”;*

7. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan terhadap beredarnya buku-buku cetakan tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dimaksud, maka *clearing house* Kejaksaan Agung mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu yang pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 001/A/JA/3/2003 tentang Pelaksanaan *Clearing House* pada angka 4 poin 4.1. dan 4.2. tercantum pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" sehingga parameter yang dijadikan rambu-rambu dalam pelarangan barang cetakan menjadi objektif, hanya buku yang berpotensi melanggar ketertiban umum saja yang dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa mengemukakan pikiran dijamin secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa "*kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab terkait dengan tujuan kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan:
 

*"Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:*

  - a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*
  - b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;*
  - c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan*

*keaktivitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;*

*d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.*

9. Bahwa dalam mengekspresikan pendapat terdapat kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat yaitu sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang terdiri atas:
  - a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
  - b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
  - c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
  - e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

5. Menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 1 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan DPR-RI untuk Perkara 13/PUU-VIII/2010.

**A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. TERHADAP UUD 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak (selanjutnya disebut UU Nomor 4/PNPS/1963) yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1969) adalah sebagai berikut:

## 1. Pasal 1 menyatakan:

- (1) *Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.*
- (2) *Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara.*
- (3) *Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah.*

## 2. Pasal 2 menyatakan:

- (1) *Dalam waktu empat puluh delapan jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirim satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda tangan pencetak.*
- (2) *Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitnya di Indonesia.*
- (3) *Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksud untuk disebarkan atau yang dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini (Lc. Pasal 2).*
- (4) *Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.*

## 3. Pasal 3 menyatakan,

- (1) *Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penerbitnya.*
- (2) *Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.*

4. Pasal 4 menyatakan,  
*"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa dahulu sebelum diedarkan di Indonesia".*
5. Pasal 5 menyatakan,  
*"(1) Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.  
(3) Yang dimaksud dengan jenis barang cetakan dalam fasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf, atau asal dari barang cetakan".*
6. Pasal 6 menyatakan,  
*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".*
7. Pasal 7 menyatakan:  
*"Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang berasal dari luar negeri yang berada dalam kekuasaan, kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat si pengirim di luar negeri."*
8. Pasal 8 menyatakan,  
*"Yang dimaksud barang cetakan dalam penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat kimia."*
9. Pasal 9 menyatakan,  
*"Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini "*.
10. Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan,  
*"Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:  
(c). pengawasan peredaran barang cetakan;*

Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya berpotensi terjadi kerugian oleh berlakunya UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yaitu pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dari barang-barang cetakan. Secara pribadi untuk pengembangan diri dan pengetahuan para Pemohon menjadi tidak bertambah dan terhambat secara intelektual;
  - b. Bahwa Pemohon V mendalilkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas;
  - c. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu ketidakadilan dalam proses penegakan hukum bagi para Pemohon dan masyarakat. Para Pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang sebagai intelektual, terancam didiskriminasikan dan tindakan pembodohan.
2. Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mendalilkan bahwa UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak

yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan,  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.
- 2) Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan,  
*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.
- 3) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,  
*"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*.
- 4) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,  
*"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.

### **C. Keterangan DPR- RI.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya berpotensi akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yang pada pokoknya para Pemohon beranggapan telah melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dari barang-barang cetakan, tidak dapat menyebarkan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas, dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum bagi Para Pemohon dan masyarakat. Para Pemohon beranggapan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati permohonan *a quo*, pada dasarnya dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan suatu norma dari suatu pasal-pasal undang-undang *a quo*, yang mana ketentuan *a quo* dalam implementasinya oleh Kejaksaan diterapkan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang merupakan salah satu kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga hal ini bukanlah persoalan konstiusionalitas norma.
2. Bahwa ditinjau dari perspektif filosofis, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sejalan dengan pandangan ini, merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni; aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asai manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Bahwa kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati juga hak asasi orang lain adalah suatu pembatasan yang oleh UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 73, yang pada pokoknya mengatur: bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Pembatasan ini juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III), instrumen internasional ini menjadi dasar pengaturan pembatasan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 1 Piagam HAM tentang "*Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM*" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 36 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut menyatakan bahwa: "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

3. Bahwa ditinjau dari perspektif yuridis, kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka di samping UU Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan Kejaksaan tersebut, tetap berlaku PNPS Nomor 4 Tahun 1963, UU Nomor 5 Tahun 1969. Bahwa DPR berpandangan, sejalan

dengan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, maka kewenangan sensor buku yang dilakukan Kejaksaan sebagai wujud kewenangan pengawasan yang dimiliki Kejaksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 dan Pasal 6 PNPS Nomor 4 Tahun 1963, Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers.

4. Bahwa ditinjau dari perspektif sosiologis, pengertian mengganggu ketertiban umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara dalam rangka pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan ketentuan ketertiban umum tidak terlepas dari proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Dengan ketertiban umum maka ada kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
5. Bahwa pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" tidak hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU/PNPS Nomor 4 Tahun 1963, tetapi

- diatur juga dalam UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana undang-undang ini pada pokoknya memberikan definisi yang sama dengan definisi "*mengganggu ketertiban umum*" sebagaimana diatur dalam UU/PNPS Nomor 4 Tahun 1963.
6. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang mengemukakan kewenangan preventif telah merugikan hak Pemohon dalam melaksanakan hak konstitusional. Hal ini karena kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang untuk memprediksi suatu hal sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Mengenai kewenangan preventif memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, adalah bukan merupakan monopoli kewenangan kejaksaan atau semata-mata kehendak pejabat yang berwenang karena dalam penegakan ketertiban diperlukan kerjasama lintas lembaga. Hal ini tercermin dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas;*  
*e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum*".
  7. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Di samping hak asasi, terdapat kewajiban dasar yang melekat pada setiap orang yaitu kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Penegasan pembatasan hak asasi tersebut diatur pada Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
  8. Bahwa *clearing house* Kejaksaan Agung meliputi koordinasi beberapa instansi, di mana tugas pokoknya memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang cetakan tertentu yang pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk

Pelaksanaan Nomor JUKLAK-001/A/J.A/3/2003 tentang Pelaksanaan *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada angka 4 poin 4.1. dan 4.2. tercantum pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" sehingga parameter yang dijadikan rambu-rambu dalam pelarangan barang cetakan menjadi objektif, hanya buku yang berpotensi melanggar ketertiban umum saja yang dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka ketentuan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan

Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan DPR-RI untuk Perkara 20/PUU-VIII/2010.

**A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal undang-undang *a quo* adalah sebagai berikut

1. Pasal 1 menyatakan:

- "(1) Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara.
- (3) Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah".

2. Pasal 2 menyatakan:

- (1) Dalam waktu empat puluh delapan jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirim satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda tangan pencetak.

- (2) *Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitnya di Indonesia.*
  - (3) *Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksud untuk disebarakan atau yang dipertunjukkan kepada khala yak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini (i.c.Pasal 2).*
  - (4) *Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah".*
3. Pasal 3 menyatakan:
- (1) *Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penebitnya.*
  - (2) *Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.*
4. Pasal 4 menyatakan:
- "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa dahulu sebelum diedarkan di Indonesia".*
5. Pasal 5 menyatakan:
- (1) *Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.*
  - (2) *Yang dimaksud dengan jenis barang cetakan dalam pasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf, atau asal dari barang cetakan".*
6. Pasal 6 menyatakan:
- "Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".*

7. Pasal 7 menyatakan:

*"Apabila Manteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang berasal dari luar negeri yang berada dalam kekuasaan, kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat sipengirim di luar negeri".*

8. Pasal 8 menyatakan:

*"Yang dimaksud barang cetakan dalam penetapan ini. ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat kimia."*

9. Pasal 9 menyatakan:

*"Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini".*

10. Pasal 10 menyatakan:

*"Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi".*

11. Pasal 11 menyatakan:

*"Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".*

Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4IPNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM**

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya berpotensi terjadi kerugian oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak untuk memperoleh jaminan akan tegaknya negara hukum di Indonesia;
  - b. bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak atas kebebasan berpendapat yang dalam hal ini dituangkan melalui buku;
2. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan,  
*"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.
  - 2) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,  
*"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.
  - 3) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan,  
*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

### **C. Keterangan DPR-RI**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon.**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat ; atau
- d. Lembaga negara;

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya berlakunya UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dalam permohonan *a quo* menyatakan sebagai badan hukum berbentuk Yayasan berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, DPR berpandangan bahwa untuk persyaratan suatu Yayasan sebagai "badan hukum" tidak hanya memenuhi persyaratan pendiriannya telah dilakukan berdasarkan Akta Notaris saja, tetapi masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa: **"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan Menteri'.**

3. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa:
  - (1) *Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.*
  - (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.*
4. Bahwa persyaratan berikutnya yang harus dipenuhi oleh Pemohon I menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yang menentukan bahwa: **Nama yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila; "akta pendirian yayasan telah disahkan oleh Menteri"**.
5. Bahwa dengan demikian apabila Pemohon I sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan dalam permohonan *a quo*, belum memenuhi ketiga persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Pemohon I *a quo* belum dapat memenuhi persyaratan sebagai "*badan hukum privat*" sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa jika status Pemohon I dalam permohonan *a quo* belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum privat karena antara lain akta pendiriannya belum mendapat pengesahan dari Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), maka Pemohon I tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat dan tentunya Pemohon I tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya UU Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, serta batasan kerugian konstitusioan yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya secara bijaksana menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakn yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

**2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakn yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakn yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang pada pokoknya para Pemohon yang berada dalam negara hukum beranggapan telah dilanggar haknya untuk memperoleh kebebasan berpendapat yang dalam hal ini dituangkan melalui buku sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum

positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam peredaran dan penerbitan barang-barang cetakan harus berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon *a quo* mengenai undang-undang *a quo* harus dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa mencermati permohonan *a quo*, pada dasarnya dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan suatu norma dari suatu pasal-pasal undang-undang *a quo*, yang mana ketentuan *a quo* dalam implementasinya oleh Kejaksaan diterapkan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang merupakan salah satu kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma.
3. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang beranggapan pelarangan peredaran buku yang dianggap para Pemohon dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dinilainya melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa jaminan terhadap hak setiap warga negara atas kebebasan mengeluarkan pendapat tidak mutlak, karena setiap hak asasi yang diberikan kepada warga negara juga ada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4. Bahwa frasa terakhir bunyi dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jelas bahwa "ketertiban umum dalam suatu masyarakat" perlu dijamin, oleh karena itu walaupun Pasal 28 UUD 1945 memberikan jaminan bagi kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, namun jika terdapat penguangan pikiran secara tertulis dalam buku atau barang cetakan yang kemudian diedarkan, sedangkan materi muatannya menurut penilaian instansi yang secara yuridis formal diberikan wewenang oleh Undang-Undang (dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung) dapat mengganggu ketertiban umum, maka Kejaksaan berwenang melarang buku atau barang cetakan tersebut untuk diedarkan
5. Bahwa ditinjau dari perspektif filosofis, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sejalan. dengan pandangan ini, merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan Pemerintah. Dengan demikian, negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
6. Bahwa kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati juga hak asasi orang lain adalah suatu pembatasan yang oleh UUD

1945 ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 73, yang pada pokoknya mengatur: bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Pembatasan ini juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (III), instrumen internasional ini menjadi dasar pengaturan pembatasan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 1 Piagam HAM tentang "*Pandangan dan Sikap Bangsa terhadap HAM*" yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai kultur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 36 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut menyatakan bahwa "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

7. Bahwa ditinjau dari perspektif yuridis, kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka di samping Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan Kejaksaan tersebut, tetap berlaku PNPS Nomor 4 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1969. Bahwa DPR berpandangan, sejalan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, maka kewenangan sensor buku yang dilakukan Kejaksaan sebagai wujud kewenangan pengawasan yang dimiliki Kejaksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 dan Pasal 6 PNPS Nomor 4 Tahun 1963, Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Konvensi Internasional yang memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers.

8. Bahwa ditinjau dari perspektif sosiologis, pengertian mengganggu ketertiban umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara dalam rangka pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat serta kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan ketentuan ketertiban umum tidak terlepas dari proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Dengan ketertiban umum maka ada kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

9. Bahwa pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" tidak hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PNPS Nomor 4 Tahun 1963, tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana undang-undang ini pada pokoknya memberikan definisi yang sama dengan definisi "*mengganggu ketertiban umum*" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNPS Nomor 4 Tahun 1963.
10. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan kewenangan preventif telah merugikan hak Pemohon dalam melaksanakan hak konstitusional. Hal ini karena kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang untuk memprediksi suatu hal sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu, ketentraman dan ketertiban umum. Mengenai kewenangan preventif memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, adalah bukan merupakan monopoli kewenangan kejaksaan atau semata-mata kehendak pejabat yang berwenang karena dalam penegakan ketertiban diperlukan kerjasama lintas lembaga. Hal ini tercermin dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:*  
*e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum*".
11. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Di samping hak

asasi, terdapat kewajiban dasar yang melekat pada setiap orang yaitu kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Penegasan pembatasan hak asasi tersebut diatur pada Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

12. Bahwa media cetak berbentuk buku merupakan salah satu saluran atau sarana komunikasi dalam menyampaikan pendapat. Dalam penggunaannya saluran komunikasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Namun perlu juga diperhatikan bahwa disamping hak asasi, terdapat kewajiban dasar yang melekat pada setiap orang yaitu kewajiban dasar manusia untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Penegasan pembatasan hak asasi tersebut diatur pada Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41PNPS/1963 bukanlah Undang-Undang yang disahkan DPR dan MPR yang dibentuk sesuai dengan UUD 1945 atau UUD Sementara 1950. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa pernyataan para Pemohon ini jelas kurang memahami prosedur pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945. Karena dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, DPR dan MPR tidak mempunyai kewenangan mengesahkan undang-undang, tetapi hanya menyetujui Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden [*vide* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945] sebelum perubahan yang menyatakan

*"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".* Dalam UUD 1945 (setelah perubahan) yang diberi kewenangan mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi undang-undang bukan DPR tetapi Presiden [*vide* Pasal 20 ayat (4)] yang menyatakan *"Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang"*.

14. Bahwa UU Nomor 4/PNPS/1963 walaupun pada awalnya merupakan produk peraturan yang hanya berdasarkan Penetapan Presiden, tetapi akhirnya merupakan produk peraturan yang disetujui oleh DPR (waktu itu adalah DPR GR), yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Menjadi Undang-Undang.
15. Bahwa DPR berpandangan terhadap alasan pernohon yang menyatakan bahwa sebagian materi dari Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang antara lain terkait dengan buletin, surat kabar harian, majalah, dan penerbitan berkala sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan pembatalan yang dilakukan oleh undang-undang tentang Pers tersebut merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan pula penerapannya terhadap penerbitan buku, sangat tidak tepat. Karena untuk menyatakan suatu ketentuan undang-undang yang mengatur dua hal yang berbeda tidak secara serta merta (otomatis) jika satu materi sudah dinyatakan tidak berlaku kemudian menjadi alasan untuk juga tidak memberlakukan materi yang lain. Selama ketentuan yang diatur masih relevan untuk mengatur suatu masalah dan aturan tersebut secara eksplisit belum dicabut dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal ini adalah mengenai *"pemeliharaan dan jaminan ketertiban umum"* [*vide*: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945], maka materi tersebut masih sah dan masih relevan untuk diberlakukan.
16. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan, maka

ketentuan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 April dan 15 Juni 2010, Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh **Drs. H. Moh. Amari, S.H., M.H.**, (Jaksa Agung Muda Intelijen) memberikan keterangan untuk perkara 6-13-20/PUU-VIII/2010, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara 6/PUU-VIII/2010.

## I. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip penting

negara hukum adalah supremasi hukum yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun Undang-Undang yang mengatur fungsi dan wewenang Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang sebagai produk legislasi adalah instrumen kebijakan politik kolektif, merupakan kesepakatan rakyat yang berdaulat melalui wakil-wakilnya di legislatif.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka melindungi kepentingan umum yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan peyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam hal pengawasan peredaran barang cetakan, kewenangan Kejaksaan tersebut telah diamanatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan dalam hal melakukan pengawasan peredaran barang cetakan harus juga dilihat secara historis, sosiologis tidak hanya aspek yuridisnya saja.

Setelah berlakunya Penetapan Presiden. Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang

beredanya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Penetapan Presiden tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

## II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Kejaksaan harus mendudukan setiap orang sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, dalam rangka turut menjaga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kepada setiap orang.
2. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa:  
"Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
3. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan barang cetakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (3) huruf c sudah melalui proses yang disetujui oleh DPR dan Presiden, sebagaimana tersebut di dalam konsideran "Mengingat" Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian, tidak dapat dinyatakan bahwa keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945, karena negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi setiap warga negaranya.
4. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Pasal 30 ayat (3) huruf e UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4.2. Kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut dalam hal pengawasan barang cetakan harus dilihat dari berbagai aspek, seperti:

**a. Aspek Yuridis,**

Secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana bunyi Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan peyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, secara yuridis formal sudah diatur sebelumnya sejak tahun 1963 yaitu:

- 1) Tahun 1963, Pemerintah mengeluarkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 yang isinya untuk mengamankan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu UU PNPS tersebut mempunyai peran penting karena menjadi satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di seluruh Indonesia;
- 2) Pada masa itu, kewenangan itu merupakan bagian kewenangan Menteri/Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 1 ayat (1)];
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan "*Segala Badan dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini*", maka PNPS *a quo* tetap berlaku hingga saat ini;

- 4) Penetapan Presiden tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
- 5) Pada Tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas, tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut;
- 6) Pada Tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, masih memiliki kewenangan pengawasan terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum;
- 7) Pada Tahun 2004 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, masih memiliki kewenangan pengawasan terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. [*vide* Pasal 30 ayat (3) huruf c];

#### **b. Aspek Historis**

secara historis kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum melakukan pengawasan peredaran barang cetakan dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keanekaragaman suku bangsa serta keanekaragaman agama yang diikat dalam satu ikatan sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika, kemudian secara bersama-sama mengikrarkan secara konstitusi kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keanekaragaman suku bangsa serta agama yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri lagi dan tidak terbantahkan, fakta-fakta sejarah tersebut tertuang dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa:

"Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan

dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi setiap warga negaranya. Negara mempunyai wewenang untuk mengatur warganegaranya terhadap situasi-situasi yang dapat mengganggu kestabilan demi kepentingan bangsa ke depan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa. Ditinjau dari segi yuridis, ketentuan tersebut merupakan implementasi dari prinsip "doktrin tindakan negara" (*act of state doctrine*).

Menurut filsafat politik kuno, berdirinya suatu pemerintahan yang baik adalah untuk mewujudkan kebaikan umum (*public goodness*), tetapi menurut filsafat politik modern pembentukan pemerintahan merupakan legitimasi dari kekuasaan, kebaikan bersifat subjektif tidak mungkin dapat diwujudkan oleh kekuasaan. Pemerintah yang memiliki legitimasi adalah pemerintahan yang mampu melindungi kepentingan umum. Akan tetapi prinsip legitimasi itu tidak boleh dilakukan secara tanpa batas atau sewenang-wenang (*arbitrary*). (Jean Francois Methot, <http://www.pff.org/irle/skepticalregulator/2.2.html>)

Bahwa salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya adalah memberikan perlindungan di bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam rangka menjaga keutuhan bangsa, sesuai kesepakatan bahwa negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara harus mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia

seluruhnya. Sehingga untuk itulah salah satu implementasi dari prinsip "doktrin tindakan Negara" (*act of state doctrine*) berupa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan.

**c. Aspek Sosiologis,**

Bahwa sampai saat ini peran negara di dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban umum sekaligus tetap menjaga kepentingan umum harus tetap dijalankan. Bahwa tafsir ketertiban umum tidak bisa dimonopoli oleh negara sebagai dalih untuk *merepresi* masyarakatnya. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila menyangkut soal-soal penyebaran kebencian yang justru membahayakan HAM dan kebebasan kebebasan dasar.

Pengertian mengganggu ketertiban umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Termasuk mengganggu ketertiban umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisikan tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-lukisan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau sekarang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS 1966, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi, memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama, merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan

hasil-hasil yang telah dicapai, mempertentangkan Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA), dan lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh di atas.

Adapun definisi "mengganggu ketertiban umum" tidak hanya diatur dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 PNPS/1963 tetapi juga diatur pada undang-undang lain yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat seperti UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana semuanya pada pokoknya mempunyai definisi yang sama dengan definisi "mengganggu ketertiban umum" sebagaimana termuat dalam UU Nomor 4 PNPS/1963. Selain itu dikalangan Pers juga dipedomani "*Convention on The Freedom of Information*" Tahun 1985. Konvensi ini memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan Pers yaitu apabila pemberitaan Pers yang secara substansial memuat:

- a. *National Security and Public Order* (keamanan nasional dan ketertiban umum);
- b. *Expression to War or to National, Racial or Religious Hatred* (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama);
- c. *Incitement to Violence and Crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
- d. *Attacks on Founders of Religion* (serangan terhadap pendiri agama);
- e. *Public Health and Moral* (kesehatan dan moral);
- f. *Right, Honor and Reputation of Others* (hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang yang umumnya memuat delik penghinaan);
- g. *Fair Administration of Justice*. (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan, merupakan bentuk *contemt of court*);

#### **d. Aspek Lingkungan Strategis,**

Bahwa saat ini sistem kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diakui baik secara universal maupun nasional.

Namun demikian kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menyatakan pikiran yang dituangkan dalam suatu hasil karya cipta yang telah memasuki dan berada di ranah publik, maka kebebasan berkreasi harus berkompromi atau memperhatikan bidang-bidang lain serta kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

Karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk hasil tulisan baik (karya ilmiah maupun sastra) merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hasil karya itu tidak dapat lepas dari komponen lainnya seperti norma-norma hukum, etika dan agama dan juga tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sejenisnya yang masing-masing mempunyai rambu dan kaidah sendiri. Untuk itulah negara mengaturnya dan meletakkan Jaksa Agung sebagai *leading sector* dalam hal pengawasan barang cetakan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Fakta Hukum tersebut adalah suatu hal yang tidak terbantahkan lagi, selanjutnya dari Fakta Hukum tersebut Pihak Terkait kemukakan bagaimana Pendapat Hukum Pihak Terkait.

### **III. PENDAPAT HUKUM**

1. Tidak ada satu ketentuan pun di dalam UUD 1945 yang mengatur kebebasan yang sebeb-as-bebasnya.

Hak konstitusional tidaklah bersifat sebeb-as-bebasnya, melainkan ada batasan. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam komentarnya mengenai Pasal 28J UUD 1945 tersebut, "...semua jenis hak asasi manusia dapat dibatasi, (i) asalkan dengan undang-undang, dan (ii) pembatasannya dengan undang-undang itu haruslah dengan maksud semata-mata (a) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" (Jimly Asshiddiqie, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika Jakarta, 2009: hal.127).

Bahwa kebebasan dalam hal menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun memang harus ada pembatasannya sebagaimana disampaikan oleh Prof. Indriyanto Seno Adjie dalam tulisannya berjudul "Libel, sebagai Kriminalisasi Berpendapat" tanggal 7 Juli 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Dalam tataran sistem tata negara yang mengakui eksistensi demokrasi, suatu kebebasan berpendapat merupakan suatu syarat yang tidak dapat dihindari lagi. Namun demikian, pendekatan demokratis terhadap kebebasan berpendapat tersebut tidak diartikan sebagai pendekatan yang absolut. Apapun formulasi kebebasan yang bermakna absolut justru akan membahayakan kebebasan itu sendiri, karena itu seringkali kebebasan itu seringkali memberikan makna pembatasan, meskipun pembatasan itu tidak dalam konteks meniadakan, tetapi sekedar memberikan makna kebebasan secara adekuat yaitu mencari keseimbangan antara kebebasan dengan perlindungan terhadap individu, masyarakat (termasuk keluarga dan negara, suatu *balances of freedom and protection*).

Dengan demikian, suatu tulisan jika memasuki ranah publik perlu diberikan pembatasan-pembatasan baik secara represif (sesudah karya tulis yang dicetak beredar di masyarakat) maupun secara preventif (sebelum karya tulis tersebut beredar di masyarakat). Tindakan represif dilakukan apabila kemudian setelah barang cetakan beredar terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai/norma-norma agama, etika, hukum atau ketertiban umum dan keamanan nasional. Untuk itulah di bidang ketertiban

dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan barang cetakan.

Seeara Internasional pun sebagai negara pihak dari Konvensi Internasional *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan berbagai instrument HAM Internasional seperti Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia terikat pada standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam melakukan pembatasan atas penikmatan hak, khususnya terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam Komentar Umum Nomor 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui Prinsip-prinsip Siracusa yang diadopsi pada tahun 1984.

Pasal 29 *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), menyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
  - (2). Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  - (3). Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.
2. Adanya wewenang Kejaksaan untuk melakukan "pengawasan terhadap barang cetakan" tidak dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power atau detournement de pouvoir*):

- a. Konstitusi Negara mengakui dan memberikan jaminan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
- b. Pasal 30 UU ayat (3) huruf e Nomor 16 Tahun 2004 serta UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, *a quo* mengandung prinsip adanya kekuasaan negara yang dijalankan oleh Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan;
- c. Adanya kekuasaan negara tersebut merupakan bentuk jaminan adanya perlakuan *yang* sama dihadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, seperti diakui dalam hukum internasional bahwa Hak Asasi Manusia mengenal istilah *Derogable Rights* dan *Non Derogable Rights*.
- d. *Derogable Rights* adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu, misalnya hak kebebasan berekspresi dan hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkehidupan yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga tidak bersifat absolut. Pembatasan ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar. Sedangkan *Non Derogable Rights* adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut dan hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1). Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;

- 2). Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh berdasarkan atas agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
  - e. Maka pengawasan terhadap barang cetakan yang dijalankan oleh Kejaksaan sesuai amanat undang-undang bukanlah merupakan penyalahgunaan wewenang, karena amanat dari undang-undang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebebasan yang telah disalahgunakan.
3. Kerja sama Kejaksaan Agung R.I, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Kepolisian, serta Tenaga Ahli.

Bahwa dalam melakukan pengawasan barang cetakan, praktik selama ini telah dibentuk sebuah badan bernama *Clearing House*. Komposisi *Clearing House* melibatkan multi-institusi seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara, TNI, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional. dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan Agung R.I, dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktif.

Berdasarkan mekanisme dan struktur kerja di Kejaksaan, pelarangan buku secara prosedural mengikuti proses demikian:

- 1). Berdasarkan laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun secara proaktif, Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak yang berada di bawah Direktorat Sosial Politik dan pada gilirannya di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) akan melakukan penelitian. Dari penelitian itu dihasilkan rekomendasi yang berisi keterangan judul buku, pengarang, penerbit, dan isi ringkasannya, serta permasalahan dan analisis.

- 2) Rekomendasi itu dibawa ke *Clearing House (CH)* yang diketuai JAM Intelijen, Direktur Sosial Politik sebagai ketua pelaksana dan Kepala Subdit Pengamanan Media Massa dan Barang Cetak sebagai Sekretaris, serta anggota tetap dari luar, yakni dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Kepolisian, serta Tenaga Ahli sesuai objek kajian

Tugas CH adalah mengkaji dan memberi rekomendasi/masukan kepada Jaksa Agung sebagai dasa pertimbangan Jaksa Agung dalam hal menentukan pelarangan buku yang dikaji, yang hasilnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani seluruh anggota. Hasil itu disampaikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intelijen. Berdasarkan pendapat dan saran dari CH, Jaksa Agung mengambil langkah berikutnya, yaitu mengeluarkan SK pelarangan peredaran suatu terbitan atau barang cetakan bila dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. misalnya dalam buku berjudul:

1. "*ENAM JALAN MENUJU TUHAN*" karangan DARMAWAN, MM., tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Selain istri dan gundik yang secara teratur disetubuhi Muhammad masih ada lagi wanita-wanita yang secara sukarela menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad. Jika wanita itu menarik hati Muhammad ia akan disetubuhi tetapi jika kurang menarik wanita itu akan diserahkan kepada sahabatnya. (hal. 252);
2. Artinya seorang laki-laki boleh menyetubuhi seorang perempuan yang disukainya dan setelah membayar mahar kepada perempuan itu maka perbuatan itu tidak termasuk perbuatan zina. (hal. 254 – 255);
3. Alquran tidak pernah menyebut ada surga untuk kaum perempuan dan jikapun ada perempuan di surga yang disinggung di dalam Al quran, nasibnya hanyalah menjadi

penghibur bagi laki-laki yang bertakwa. (hal. 256);

4. Mengikuti apa yang dicontohkan Muhammad, yaitu melakukan penjarahan jelas bukanlah ajaran yang membawa pada kebaikan, walaupun penjarahan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. (hal. 262);
5. "Tujuh Kesalahan Dasar Ajaran Islam

Setelah Islam dipercaya menjadi agama lintas bangsa, kiprahnya di dunia yang semakin terbuka tampak semakin mengganggu, Gangguan tersebut bersumber dari tujuh kesalahan dasar:

1. Membagi manusia dalam dua golongan, yaitu Mukmin dan Kafir. Mukmin adalah orang yang mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah sedangkan Kafir adalah orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Perbedaan antara Mukmin dan Kafir tidak berkaitan sama sekali dengan budi baik seseorang.
2. Memerintahkan Mukmin memerangi Kafir dengan jalan melakukan jihad di jalan Allah padahal memerangi Kafir tidak sama dengan memerangi kejahatan. Walaupun ada Mukmin yang baik yang berusaha mengajak Kafir yang jahat untuk menjadi Mukmin, upaya tersebut belum tentu mengurangi kejahatan, karena tidak ada jaminan bahwa Kafir jahat yang menjadi Mukmin akan menjadi orang baik.
3. Menghalalkan pembunuhan. Jihad memang dapat dilakukan tanpa kekerasan, tetapi di samping ajaran jihad, Islam juga menghalalkan Mukmin membunuh Kafir jika diperlukan atau dalam rangka mempertahankan diri. Sekali pembunuhan dibenarkan, soal alasan dapat dicari dan orang dapat diprovokasi untuk memulai penyerangan sehingga ada alasan untuk membunuh.
4. Mengajarkan pemuasan nafsu seksual laki-laki. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari

proses evolusi di mana hasil dari hubungan tersebut dapat melahirkan seorang bayi dan merupakan karya ciptaan Tuhan. Hubungan seksual adalah bagian yang sakral yang harus dilakukan oleh pasangan dalam ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari kasih sayang dan bukan nafsu semata.

5. Mengajarkan kiblat. Sembahyang memadamang ke arah kiblat mengajarkan bahwa Allah hanya ada di satu tempat. Karena lokasi yang dijadikan kiblat adalah bagian dari satu negara, dampak dari kiblat, bangsa yang memiliki kiblat merasa lebih tinggi derajatnya. Padahal, Allah Yang Maha Adil telah memberikar tanah sebagai pusaka kepada semua bangsa agar tanah tersebut dipelihara dan dibanggakan.
6. Bahasa Arab adalah bahasa Allah. Mengajarkan bahwa sembahyang hanya sah jika dilakukan dalam bahasa Arab, mengkerdikan kemampuan Allah yang dapat memahami bahasa semua umat ciptaannya. Karena bahasa adalah milik bangsa, pemaksaan bahasa Arab sebagai bahasa yang dimengerti Allah, merendahkan derajat bangsa lain.
7. Isi Al-Quran harus dipercaya sebagai kata-kata Allah. Kitab suci yang benar adalah kitab yang berisi pesan yang jika diamalkan akan mengantarkan manusia menjadi suci bukan dengan membaca ayatnya keras-keras lalu mendapat pahala. Kitab suci berisi kebenaran yang dimengerti manusia yang bersumber dari Tuhan tetapi bukan kata-kata Tuhan yang harus dipercaya kebenarannya.

(hal. 264 – 265);

6. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Berisi tulisan-tulisan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap ajaran Muhammad dan/atau salah satu

- agama yang diakui di Indonesia (agama Islam);
2. Menyebutkan bahwa Muhammad mengajarkan ajaran yang salah/sesat;
  3. Membanding-bandingkan nabi-nabi dan ajaran-ajarannya yang diakui oleh agama-agama tertentu sehingga dikhawatirkan dapat merusak kerukunan hidup beragama di Indonesia.
2. "MENGUNGKAP MISTERI KEBERAGAMAN AGAMA" karangan Drs. H. SYAHRUDIN AHMAD, tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
1. Dalam konteks ini sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan bahwa setelah keRasulan dan keNabian Muhammad Saw, Tuhan secara terus menerus tetap mengutus Rasul dan Nabi kepada setiap kaum, negeri, dan suku bangsa yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an (dan semua Kitab Suci yang menjadi kompetensi Tuhan - QS. 75:19). Dengan memahami ulasan ini, kiranya dapat difahami bahwa pandangan umat Islam yang berfaham sesudah Nabi Muhammad Saw, tidak akan ada lagi Rasul dan Nabi sangat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an! Dan atas dasar ini, sehingga pengertian atau terjemahan Surat Al-Ahzab (33) ayat 40 mengenai arti kata "*Khatama An-Nabiyyina*" yang selama ini diartikan sebagai "*penutup Nabi-nabi*" adalah suatu kekeliruan besar, akan diungkap pada bagian berikutnya (persoalan ini penulis telah ungkap dengan jelas melalui artikel "*Mengungkap Arti Tak Ada Nabi Setelah Muhammad*" yang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Memahami penjelasan Al-Qur'an adalah atas tanggungan Tuhan, meneguhkan pengertian bahwa Tuhan terus-menerus mengutus Rasul dan Nabi sepanjang zaman untuk menjelaskan ayat-ayat Allah kepada umat manusia sesuai kebutuhan menurut zamannya. (hal. 65 — 66);

2. Berdasarkan ayat ini cukup jelas Tuhan telah mengingatkan dan berjanji kepada "Anak Adam" bahwa setelah Al-Qur'an diturunkan, kehadiran Rasul-rasul (tentu juga sebagai Nabi) terus-menerus diutus kepada semua kaum, suku bangsa di berbagai negeri untuk semua generasi dalam rangka menuntun manusia memahami ajaran agama. (hal. 70);
3. Jadi adanya anggapan atau faham umat Islam yang mengatakan sesudah Nabi Muhammad Saw, Tuhan tidak lagi mengutus Rasul ataupun Nabi, sangat bertentangan dengan ayat 35 Surat Al-A'raf ini! Cukup jelas kiranya bahwa setelah masa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, Tuhan menjanjikan kepada semua anak manusia di setiap kaum, suku bangsa, dan semua generasi selalu akan diutus Rasul dan Nabi dan golongannya sendiri. (hal. 70);
- 4, Setelah diungkap banyak ayat Al-Qur'an, cukup jelas kiranya bahwa setiap generasi umat manusia Tuhan selalu mengutus Rasul-Rasul-Nya kepada mereka. Sehingga faham umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad Saw adalah penutup Nabi-Nabi, tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya perlu dikoreksi oleh kita umat Islam! (hal. 72);
5. Dengan demikian Nabi Muhammad Saw bukan Nabi terakhir- Adapun pernyataan beberapa Hadits yang mengatakan Nabi Muhammad Saw adalah penutup Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi dan Rasul sesudah itu adalah benar, tetapi pengertiannya bersifat khusus, yang akan dijelaskan pada bagian berikut. (hal. 76);
6. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Menyebutkan secara berulang-ulang bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi Terakhir yang dikirim Tuhan, hal ini bertentangan dengan kepercayaan dan terjemahan Al-Qur'an

- yang diakui oleh umat Islam;
2. Membanding-bandingkan agama-agama tertentu sehingga dikhawatirkan dapat merusak kerukunan hidup beragama di Indonesia;
  3. Secara tersirat mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw mengada-ada dengan mengatakan telah bertemu dengan Tuhan di Arsy (langit) dan melakukan tawar-menawar perintah sholat, padahal Tuhan, seperti tertulis di Al-Qur'an dan diyakini manusia, adalah zat yang disifatkan Maha Awal dan Maha Akhir dan tidak terkait dengan ruang dan waktu;
  4. Mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ada tertulis isyarat Al-Qur'an yang memungkinkan untuk bisa bertemu dengan Malaikat, Roh orang-orang mati, dan makhluk halus lainnya, serta menyarankan pembaca untuk menggunakan jasa "Syaman"/ dukun. Hal tersebut dapat digolongkan tindakan musyrik dan bertentangan dengan ajaran agama.
3. "DALIH PEMBUNUHAN MASSAL Gerakan 30 September dan Kudeta Suharta", karangan JOHN ROOSA, tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut
1. Tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas kebohongan-kebohongan propaganda Negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa persidangan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat. (hal. xviii);
  2. Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkap satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad kedua puluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966. (hal. 5);

3. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI dalam bulan-bulan setelah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang. Terbitan-terbitan yang didukung rezim Suharto bersandar pada laporan interogasi para tapol, yang setidaknya-tidaknnya beberapa di antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara korban terror militer yang selamat tetap takut untuk berbicara terus terang dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah (para peserta G-30-S) maupun yang menang (para perwira Suharto), tidak memberikan keterangan yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan dokumen tertulis dari akhir 1965 dan selanjutnya tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu. (hal. 8);
4. Koran-koran Indonesia tidak memberitakan adanya pembunuhan-pembunuhan. Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar dalam kesan pertama Oktober 1965 dan menerapkan sensor terhadap beberapa di antaranya yang mendapat ijin terbit kembali. Angkatan Darat menerbitkan beberapa korannya sendiri. orang akan sa-sia mencari berta dalam koran-koran yang terbit antara akhir 1965 sampai akhir 1966 yang sekadar menyebut saja bahwa ada pembunuhan besar-besaran. (hal. 29);
5. Angkatan Darat mengendalikan dengan ketat keberadaan wartawan asing, melarang banyak dari mereka masuk Indonesia sejak Oktober 1965, dan membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menyelinap masuk agar tetap berada di Jakarta. Sebagian besar pemberitaan para wartawan yang berdiam diri di Jakarta terpusat pada manuver-manuver politik tingkat tinggi Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang lain. Para juru bicara militer dengan sopan meyakinkan para wartawan bahwa pembunuhan apa pun yang

terjadi adalah akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, bukan pembantaian yang diatur tentara. (hal. 30);

6. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Buku tersebut bersifat provokasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia karena menuduh Angkatan Darat Indonesia berkomplot dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk merencanakan percobaan kudeta terhadap Presiden Sukarno dan kemudian menuduhkannya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI);
2. Memuat isu pembantaian massal yang terorganisir secara sistematis terhadap rakyat Indonesia secara umum dan terhadap orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) secara khusus oleh Angkatan Darat Indonesia, serta pembodohan terhadap rakyat secara nasional dengan skenario politis mengenai kebenaran kejadian Gerakan 30 September (G-30-S) yang diatur oleh ahli-ahli perang urat syaraf;
3. Menuding Pemerintah Republik Indonesia:
  - 1) Bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk merancang kudeta terhadap Presiden Sukarno dan kemudian menuduhkannya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI);
  - 2) Menjadikan Gerakan 30 September (G-30-S) yang dirancang sendiri oleh Angkatan Darat Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat sebagai dalih penahanan berkepanjangan dan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia secara umum dan orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI secara khusus;
  - 3) Menyebarkan teror dan skenario yang dibuat khusus oleh ahli perang urat syaraf mengenai Gerakan 30 September (G-30-S) untuk membuat takut dan mengobarkan

kemarahan rakyat terhadap PKI sehingga memprovokasi rakyat melakukan kekerasan di antaranya sendiri;

- 4) Memberi keluasan terhadap Pemerintah Amerika Serikat, khususnya melalui Angkatan Darat, untuk mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat terhadap kepresidenan Sukarno;
- 5) Melalui Angkatan Darat, khususnya Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD), memprovokasi rakyat untuk mengadakan aksi-aksi kekerasan anti-PKI;

4. "SUARA GEREJA BAGI UMAT TERTINDAS Penderitaan, Tetesan Darah Dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri", karangan SOCRATEZ SOFYAN YOMAN, tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kebenaran sejarah orang Papua telah dibelokkan atau digelapkan sejak 1 Mei 1963 oleh penguasa Indonesia demi kepentingan NKRI dengan mengabaikan kepentingan masa depan dan kelangsungan hidup orang Papua dari tanah leluhur mereka. (hal. 21);
2. Berkaitan dengan informasi dan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan itu, era reformasi di Indonesia telah memberikan ruang dan angin segar bagi orang Papua untuk menyampaikan informasi kebenaran sejarah mereka yang selama ini digelapkan oleh penguasa Indonesia. (hal. 21);
3. Informasi sebagai kekuatan, maka dalam tulisan bagian ini perlu dan penting diinformasikan akar permasalahan Papua Barat yang sesungguhnya yang belum pernah diselesaikan. Bahkan pemerintah berusaha membelokkan atau mengaburkannya dengan berbagai bentuk penindasan dan kekerasan dan eksploitasi di Papua Barat. Di antaranya adalah "Kekerasan dan Penindasan Sistematis Merupakan

Upaya Pembelokkan dan Pengaburan Sejarah dan Akar Masalah Papua Barat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Kekerasan dan Penindasan Terhadap Umat Tuhan di Papua Barat yang telah berlangsung selama 43 tahun (sejak 1 Mei 1963 – sampai sekarang) harus dihentikan. (hal. 22);

4. "Dalam kurun waktu 35 tahun "berintegrasi", rakyat Irian (Papua) berada pada sistem penjajahan modern pemerintah Indonesia. (hal. 28);
5. Tanggal 1 Mei 1963 adalah sejarah kemenangan bagi bangsa Indonesia. Sementara bagi orang Papua tanggal 1 Mei 1963 adalah awal malapetaka dan pemusnahan etnis Papua dan ras Melanesia. (hal. 34);
6. Dalam kurun waktu ini, militer Indonesia benar-benar menindas orang-orang Papua dengan kejam. Pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan, dan pembunuhan secara luas terjadi di tanah Papua. (hal. 35);
7. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Buku tersebut bersifat provokasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, baik di mata bangsa Indonesia khususnya bagi masyarakat Papua dan juga di mata internasional;
2. Menyebarkan diskriminasi agama terhadap umat Kristen di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan umat Islam;
3. Memuat isu pemusnahan etnis, menurunnya jumlah penduduk, asli Papua oleh karma tidak ada perlindungan khusus, tetapi yang terjadi adalah pemusnahan etnis secara sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bangsa Indonesia;

4. Menghasut rakyat Papua pada umumnya dan umat beragama Kristen pada khususnya untuk bersama-sama bersatu pada memprotes pemerintah Indonesia atas diskriminasi hukum dan agama yang terjadi di Indonesia dan di Papua, bahkan tanpa rasa takut berusaha membebaskan diri (merdeka) dari tekanan dan kekerasan pemerintah Indonesia yang terpusat di Jakarta;
  5. Mendeskreditkan Pemerintah Indonesia, TNI, dan POLRI sebagai penjajah yang melakukan pelanggaran HAM, kekerasan, kekejaman, dan penindasan terhadap orang asli Papua;
5. "LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakjat* 1950 - 1965", karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN M. DAHLAN, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
1. Sampul buku bagian depan memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);
  2. Sub judul Lekra "Bukan" PKI (hal. 59);
  3. Tak hanya bubar, semua anggota partai yang mengusungnya tinggi-tinggi diburu, ditangkap, dipenjarakan, dan ditombak, disembelih, dan ditembak. (hal. 101);
  4. Di masa gelap ini, *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata* bahu-membahu meniup terompet ke seluruh penjuru negeri untuk melakukan pengganyangan kepada semua orang yang terdaftar sebagai PKI atau simpatisannya. (hal. 101);
  5. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Sampul buku bagian depannya memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);
2. Mencantumkan istilah "G 30 S" atau "Gerakan 30 September"

atau "Gerakan 30 September 1965" tanpa diikuti sebutan "PKI";

3. Mengdiskreditkan Pemerintah, khususnya Angkatan Bersenjata dengan tuduhan telah melakukan penghukuman penjara puluhan tahun, pengejaran, penggorokan leher, dan penembakan-penembakan sistematik, serta mengatur aksi massa yang sangat brutal terhadap para budayawan;

Di antara para anggota CH pun, masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengawasi barang cetakan seperti pada Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai standar untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kualitas buku pendidikan. Begitu pula yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Agama, maupun Badan Intelijen Negara (hanya yang berkaitan dengan masalah teroris) melakukan juga penelitian secara internal terhadap buku-buku/barang cetakan sesuai wewenang masing-masing instansi tersebut. Kerja sama antara instansi tersebut dalam wadah CH adalah untuk menjamin secara profesional dan objektif hasil kajian dalam rangka pengawasan barang cetakan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk masalah diluar barang cetakanpun ada instansi yang khusus mengawasinya hal seperti itu seperti Badan Sensor Film.

Apabila setelah melihat contoh buku-buku yang dilarang tersebut diatas, dimana materinya ada yang mengandung hujatan terhadap agama tertentu, penghinaan, maupun mengdiskreditkan Pemerintah tanpa didukung bukti, menghasut rakyat dan umat beragama, mengadu domba dan sebagainya, tidak perlu diadakan pengawasan lagi, maka tidak dapat dibayangkan akibatnya bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, hanya karena demi kepentingan satu orang atau golongan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Apakah hal-hal tersebut patut didiamkan begitu saja. Apakah negara tidak mempunyai peranan untuk melindungi warga negaranya terhadap adanya upaya-upaya tersebut yang akan merusak rasa persatuan tanpa melihat kondisi Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun latar pendidikan yang beraneka ragam pula. Hanya karena negara mendiamkan saja

terhadap orang yang menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat mengganggu ketertiban umum sehingga secara keseluruhan dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia yang multi etnik maupun multi agama, maka tidak akan terdengar lagi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **IV. PENUTUP**

Negara memang menjamin warga negaranya yang menjalankan hak-hak dan kebebasannya, tetapi tetap harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuan pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana diamanatkan Pasal 29 *The Universal Declaration of Human Rights* maupun dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Keterangan Pihak Terkait untuk Perkara 13-20/PUU-VIII/2010.

#### **I. GAMBARAN UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun Undang-Undang yang mengatur fungsi dan wewenang Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang sebagai produk legislasi adalah instrumen kebijakan politik kolektif, merupakan kesepakatan rakyat yang berdaulat melalui wakilwakilnya di legislatif.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka melindungi kepentingan umum yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan Pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam hal pengawasan peredaran barang cetakan, kewenangan Kejaksaan tersebut telah diamanatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dibidang penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan dalam hal melakukan pengawasan peredaran barang cetakan harus juga dilihat secara historis, sosiologis tidak hanya aspek yuridisnya saja.

Setelah berlakunya Penetapan Presiden. Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Penetapan Presiden tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

## **II. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Kejaksaan harus mendudukan setiap orang sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam rangka turut menjaga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kepada setiap orang.
2. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa:  
"Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian

"pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

3. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan barang cetakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (3) huruf c sudah melalui proses yang disetujui oleh DPR dan Presiden, sebagaimana tersebut di dalam konsideran "Mengingat" Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian, tidak dapat dinyatakan bahwa keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945, karena Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi setiap warga negaranya.
4. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan.
  - 4.2. Kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut dalam hal pengawasan barang cetakan harus dilihat dari berbagai aspek, seperti:

**a. Aspek Yuridis,**

Secara yuridis Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana bunyi Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan Pengawasan peredaran barang cetakan.

Kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, karena secara yuridis formal sudah diatur sebelumnya sejak tahun 1963 yaitu:

- 1) Tahun 1963, Pemerintah mengeluarkan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 yang isinya untuk mengamankan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu UU PNPS tersebut mempunyai peran penting karena menjadi

satu-satunya aturan pidana preventif yang berlaku di seluruh Indonesia;

- 2) Pada masa itu, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Menteri/Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 1 ayat (1)];
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan "*Segala Badan dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini*", maka PNPS *a quo* tetap berlaku hingga saat ini;
- 4) PNPS Nomor 4 Tahun 1963 tersebut yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-Undang dengan diundangkan kembali. UU tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat diteruskan dan diundangkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;
- 5) Pada Tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut;
- 6) Pada Tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yang memiliki kewenangan pengamanan peredaran barang cetakan;
- 7) Pada Tahun 2004 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, memiliki kewenangan pengawasan terhadap barang cetakan/buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum [*vide* Pasal 30 ayat (3) huruf c];

**b. Aspek Historis,**

Secara historis kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum melakukan pengawasan peredaran barang cetakan dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keanekaragaman suku bangsa serta keanekaragaman agama yang diikat dalam satu ikatan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, kemudian bersama-sama mengikrarkan diri secara konstitusional yang dituangkan ke dalam UUD 1945.

Keanekaragaman suku bangsa serta agama yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri lagi dan tidak terbantahkan, fakta-fakta sejarah tersebut tertuang dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa:

"Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "Pembukaan" itu diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi setiap warga negaranya. Negara mempunyai wewenang untuk mengatur warga negaranya terhadap situasi-situasi yang dapat mengganggu kestabilan demi kepentingan bangsa ke depan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa ketentuan tersebut merupakan implementasi dari prinsip "doktrin tindakan negara" (*act of state doctrine*).

Menurut filsafat politik kuno, berdirinya suatu pemerintahan yang baik adalah untuk mewujudkan kebaikan umum (*public goodness*), tetapi menurut filsafat politik modern pembentukan pemerintahan merupakan

legitimasi dari kekuasaan, kebaikan bersifat subjektif tidak mungkin dapat diwujudkan oleh kekuasaan. Pemerintah yang memiliki legitimasi adalah pemerintahan yang mampu melindungi kepentingan umum. Akan tetapi prinsip legitimasi itu tidak boleh dilakukan secara tanpa batas atau sewenang-wenang (*arbitrary*). (Jean Francois Methot, <http://vwww.pff.org/irle/skepticalregulator/2.2.html>)

Bahwa salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada warganegaraanya adalah memberikan perlindungan di bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam rangka menjaga keutuhan bangsa, sesuai kesepakatan para Bapak Pendiri Bangsa kita bahwa Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara harus mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Sehingga untuk itulah salah satu implementasi dari prinsip "doktrin tindakan negara" (*act of state doctrine*) berupa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan.

### **c. Aspek Sosiologis,**

Bahwa sampai saat ini peran negara di dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban umum sekaligus tetap menjaga kepentingan umum harus tetap dijalankan. Bahwa tafsir ketertiban umum tidak bisa dimonopoli oleh negara sebagai dalih untuk merepresi masyarakatnya. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila menyangkut soal-soal penyebaran kebencian yang justru membahayakan HAM dan kebebasan dasar.

Pengertian mengganggu ketertiban umum harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat seperti merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Termasuk mengganggu ketertiban umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisikan tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-lukisan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau sekarang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Komunis/Marxisme-Leninisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS 1966, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi, memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama, merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai, mempertentangkan Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA), dan lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh-tersebut di atas.

Adapun definisi "mengganggu ketertiban umum" tidak hanya diatur dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 PNPS/1963 tetapi juga diatur pada undang-undang lain yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat seperti UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana semuanya pada pokoknya mempunyai definisi yang sama dengan definisi "mengganggu ketertiban umum" sebagaimana termuat dalam UU Nomor 4 PNPS/1963. Selain itu dikalangan pers juga dipedomani "*Convention on The Freedom of Information*" tahun 1985. Konvensi ini memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers yaitu apabila pemberitaan pers yang secara substansial memuat:

- 1) *National Security and Public Order* (keamanan nasional dan ketertiban umum);
- 2) *Expression to War or to National, Racial or Religious Hatred*

(pidana terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama);

- 3) *Incitement to Violence and Crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
- 4) *Attacks on Founders of Religion* (serangan terhadap pendiri agama);
- 5) *Public Health and Moral* (kesehatan dan moral);
- 6) *Right, Honor and Reputation of Others* (hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang yang umumnya memuat delik penghinaan);
- 7) *Fair Administration of Justice*. (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan, merupakan bentuk *contempt of court*);

#### **d. Aspek Lingkungan Strategis,**

Bahwa saat ini sistem kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diakui baik secara universal maupun nasional.

Namun demikian kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menyatakan pikiran yang dituangkan dalam suatu hasil karya cipta yang telah memasuki dan berada di ranah publik, maka kebebasan berkreasi harus berkompromi atau memperhatikan bidang-bidang lain serta kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

Karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk hasil tulisan baik karya ilmiah maupun sastra) merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hasil karya itu tidak dapat lepas dari komponen lainnya seperti norma-norma hukum, etika dan agama dan juga tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sejenisnya yang masing-masing mempunyai rambu dan kaidah sendiri. Untuk itulah negara mengaturnya dan meletakkan Jaksa Agung sebagai *leading sector* dalam hal pengawasan barang cetakan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

### **III. PENDAPAT HUKUM**

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Apabila dikaitkan dengan Konsep Pemikiran *Montesquieu* menyatakan bahwa kekuasaan *legislative, executive dan judicial* harus dipisahkan dan babas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan kekuasaan yang disebabkan adanya pemusatan kekuasaan pada lembaga atau kekuasaan tertentu dan memberikan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Bahwa prinsip dari ajaran *Montesquieu* mengenai "*Trias Politica*" menyatakan bahwa wewenang yang satu harus dipisahkan dari wewenang yang lain. Di satu sisi, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ajaran *Montesquieu* ini sudah ditinggalkan oleh banyak negara. Dalam hubungan ini *Dr. E Utrecht* mengemukakan:

*"Biarpun pelajaran Montesquieu diterima hampir di semua negara-negara di Eropa Barat, masih juga hanya sebagian dari pelajaran tersebut menjadi dasar tata negara. Demikian juga di Indonesia. Pada zaman sekarang rupanya teori Montesquieu seluruhnya hanya dipraktikkan di Amerika Serikat saja. Tetapi disitu pun telah timbul kesukaran".*

Sekarang timbul pertanyaan, apakah sebabnya teori *Montesquieu* itu di suatu Negara modern tidak dapat dipraktekkan seluruhnya?. Pada umumnya dapat dikemukakan dua keberatan terhadap teori *Montesquieu*.

Keberatan *pertama* terhadap teori *Montesquieu*:

*Pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan dibawah pengawasan (controle) suatu badan kenegaraan lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi sesuatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaan (wewenang)-nya ...*

Keberatan *kedua* terhadap teori *Montesquieu*:

*Di suatu Negara hukum modern telah ternyata hal tidak mungkin diterima sebagai asas teguh (vast beginsel, firm principle) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing boleh diserahkan kepada hanya satu alat kenegaraan tertentu saja, atau dengan perkataan lain, tidak mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu dapat disertai hanya satu fungsi tertentu*

... Di suatu Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) ada banyak badan kenegaraan yang disertai fungsi lebih daripada satu macam (kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi tertentu):

(E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, SH, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT Ichtiar Baru Jakarta, Cetakan ke-9 (1990), halaman 4 sampai dengan halaman 7).

Apa yang dikemukakan oleh Dr Utrecht sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa pemisahan wewenang tidak dengan sendirinya menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Utrecht justru mengatakan bahwa "pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan Montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak (dapat) ditempatkan di bawah pengawasan (*controle*) suatu badan kenegaraan lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi sesuatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaan (wewenang)-nya".

Adanya definisi tentang "mengganggu ketertiban umum" adalah dalam rangka demi kepastian hukum, hal tersebut tidak hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 PNPS/1963 tetapi juga diatur pada undang-undang lain yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat seperti UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu dikalangan pers juga dipedomani "*Convention on The Freedom of Information*" tahun 1985. Konvensi ini memberikan batasan sebagai rambu-rambu terhadap kebebasan pers, seperti yang telah kami uraikan di atas.

Semuanya itu adalah untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diantara warga Negara Republik Indonesia.

2. Kejaksanaan dalam menggunakan wewenangnya berupa pengawasan barang cetakan adalah untuk menjamin proses penegakan hukum dan juga sebagai bentuk jaminan negara adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Penegakan hukum berfungsi sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat

pencari keadilan. Menurut Jeremy Bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak (Al. Belden, 1970 : 30). Penegakan hukum dapat pula dimaknai sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka segera mungkin untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (Abdul Kadir Muhammad, 2001 : 115).

Hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila ditegakkan secara konsekuen dan konsisten dengan mentaati norma-norma yang telah ditetapkan, seperti antara lain; norma kemanusiaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*) dengan tidak bersikap diskriminatif, dan Kejujuran (O. Notohamidjojo, 1975). Tujuan penegakan hukum dalam lingkup yang lebih luas, harus dapat menjadi perekat bangsa, karena jika penegakan hukum yang dilaksanakan tidak dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu tercapainya keadilan dan ketertiban (Mochtar Kusumaatmadja, 2006 : 3), maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta dapat melahirkan krisis di bidang hukum, menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut di atas sudah tertampung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengakui dan memberikan jaminan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 tersebut, selanjutnya pada UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta Pasal 30 ayat (3) huruf c Nomor 16 Tahun 2004, *a quo* mengandung prinsip adanya kekuasaan negara yang dijalankan oleh Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan;

- a. Adanya kekuasaan negara tersebut merupakan bentuk jaminan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, seperti diakui dalam hukum internasional bahwa Hak Asasi Manusia mengenal *istilah Derogable Rights* dan *Non Derogable Rights*.
- b. *Derogable Rights* adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu, misalnya hak kebebasan berekspresi dan hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkehidupan yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga tidak bersifat absolut. Pembatasan ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar.
- c. Sedangkan *Non Derogable Rights* adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut dan hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1). Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;
  - 2). Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh berdasarkan atas agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Hak konstitusional tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, melainkan ada batasan. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan

serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Maka pengawasan terhadap barang cetakan yang dijalankan oleh Kejaksaan sesuai amanat Undang-Undang bukanlah merupakan penyalahgunaan wewenang, karena amanat dari Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebebasan yang telah disalahgunakan.

3. Wewenang Kejaksaan untuk melakukan "*pengawasan terhadap barang cetakan*" dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kepentingan umum.

Bahwa dalam melakukan pengawasan barang cetakan, praktek selama ini telah dibentuk sebuah badan bernama *Clearing House*. (*CH*). Komposisi keanggotaan *Clearing House* tidak monopoli dari unsur Kejaksaan saja tetapi juga melibatkan institusi lain seperti dari Kepolisian, Badan Intelijen Negara, TNI, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informasi, bahkan juga melibatkan unsur orang yang ahli atau menguasai bidangnya sesuai dengan objek kajian. Seperti misalnya apabila barang cetakan yang diteliti berkaitan dengan masalah agama Islam maka akan dilibatkan dan dimintakan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan Agung. dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktif dan sangat selektif sekali menggunakan wewenang tersebut.

Berdasarkan mekanisme dan struktur kerja di Kejaksaan, pelarangan buku secara prosedural mengikuti proses demikian:

- 1). Berdasarkan laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun secara proaktif, Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak yang berada di bawah Direktorat Sosial Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen akan melakukan penelitian. Dari penelitian itu

dihasilkan rekomendasi yang berisi keterangan judul buku, pengarang, penerbit, dan isi ringkasannya, serta permasalahan dan analisis.

- 2) Rekomendasi itu dibawa ke *Clearing House* (CH) yang diketuai Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur Sosial Politik sebagai ketua pelaksana dan Kepala Subdit Pengamanan Media Massa dan Barang Cetak sebagai Sekretaris, serta anggota tetap dari luar, yakni dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Kepolisian, serta Tenaga Ahli sesuai objek kajian

Tugas *CH* adalah mengkaji dan memberi rekomendasi/masukan kepada Jaksa Agung sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam hal menentukan pelarangan buku yang dikaji, yang hasilnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani seluruh anggota. Hasil itu disampaikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intelijen. Berdasarkan pendapat dan saran dari *CH*, Jaksa Agung mengambil langkah berikutnya, yaitu mengeluarkan SK pelarangan peredaran suatu terbitan atau barang cetakan bila dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Kerja sama antara instansi tersebut dalam wadah *CH* adalah untuk menjamin secara profesional dan objektif hasil kajian dalam rangka pengawasan barang cetakan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

4. UUD 1945 menjamin kebebasan yang bertanggung jawab tetapi bukan kebebasan yang sebeb-bebasnya.

Hak konstitusional tidaklah bersifat sebeb-bebasnya, melainkan ada batasan. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam komentarnya mengenai Pasal 28J UUD 1945 tersebut, "... semua jenis hak asasi manusia dapat dibatasi, (i) asalkan

dengan undang-undang, dan (ii) pembatasannya dengan undang-undang itu haruslah dengan maksud semata-mata (a) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" (Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika Jakarta, 2009: halaman 127).

Bahwa kebebasan dalam hal menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun memang harus ada pembatasannya. Apabila dikaitkan dengan keahlian atau suatu pemahaman keilmuan, seseorang yang menyampaikan pendapatnya pada barang cetakan tetapi tidak didukung dengan kemampuan baik akademis, keahlian ataupun pengalaman maka dapat menimbulkan potensi terganggunya ketertiban umum sebagaimana disampaikan oleh Prof. Indriyanto Seno Adjie dalam tulisannya berjudul "Libel, sebagai Kriminalisasi Berpendapat" tanggal 7 Juli 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Dalam tataran sistem tata negara yang mengakui eksistensi demokrasi, suatu kebebasan berpendapat merupakan suatu syarat yang tidak dapat dihindari lagi. Namun demikian, pendekatan demokratis terhadap kebebasan berpendapat tersebut tidak diartikan sebagai pendekatan yang absolut. Apapun formulasi kebebasan yang bermakna absolut justru akan membahayakan kebebasan itu sendiri, karena itu seringkali kebebasan itu seringkali memberikan makna pembatasan, meskipun pembatasan itu tidak dalam konteks meniadakan, tetapi sekedar memberikan makna kebebasan secara *adequat* yaitu mencari keseimbangan antara kebebasan dengan perlindungan terhadap individu, masyarakat (termasuk keluarga) dan negara adalah suatu *balances of freedom and protection*.

Secara Internasional pun sebagai negara pihak dari Konvensi Internasional *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan berbagai instrument HAM Internasional seperti Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia terikat pada standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal dalam melakukan

pembatasan atas penikmatan hak, khususnya terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagaimana dimuat dalam Komentar Umum Nomor 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui Prinsip-prinsip *Siracusa* yang diadopsi pada tahun 1984.

Pasal 29 *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), menyatakan bahwa:

- (1). *“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan babas dan penuh.*
- (2). *Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan–kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*
- (3). *Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB”.*

Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J UUD 1945 dilatarbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak.

Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi (*vide* Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007);

Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];

Dengan demikian jika suatu tulisan memasuki ranah publik perlu diberikan pembatasan-pembatasan baik secara represif (sesudah karya tulis yang dicetak beredar di masyarakat) maupun secara preventif (sebelum karya tulis tersebut beredar di masyarakat). Tindakan represif dilakukan apabila kemudian setelah barang cetakan beredar terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai/norma-norma agama, etika, hukum atau ketertiban umum dan keamanan nasional. Untuk itulah di bidang ketertiban dan ketentraman umum sesuai dengan amanat Undang-Undang, Kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan barang cetakan.

5. Pemerintah yang memiliki legitimasi adalah pemerintahan yang mampu melindungi kepentingan umum.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 140/PUUNII/2009 tanggal 19 April 2010, ada beberapa pertimbangan hukum yang dapat dikaitkan dengan masalah kewenangan Kejaksaan Terhadap Pengawasan Barang Cetak yang dapat mengganggu Ketertiban Umum. Dalam amar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku Pihak Terkait mempunyai pendapat "Alasan Sosiologis bahwa produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mutlak diperlukan dalam rangka menjaga tatanan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Peraturan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, bukanlah merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama bagi warga negara, tetapi peraturan tersebut memperkokoh sendi-sendi kehidupan sosial dan menegakkan prinsip-prinsip persamaan hak warga negara di depan hukum (*equality before the law*).

Selanjutnya dalam kutipan pertimbangan hukum MK Nomor 140/PUUNII/2009 tanggal 19 April 2010, ada beberapa pertimbangan hukum seperti yang dikutipkan sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan jika terdapat suatu kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah, di manapun di dunia ini, untuk tidak bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban

umum warga negara dan penduduknya.

Maka Pemerintah harus bertindak sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan yang akan terjadi adalah kekacauan.

Contoh buku yang tulisan-tulisannya perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut:

A. ENAM JALAN MENUJU TUHAN karangan DARMAWAN, MM., tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Selain istri dan gundik yang secara teratur disetubuhi Muhammad masih ada lagi wanita-wanita yang secara sukarela menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad. Jika wanita itu menarik hati Muhammad ia akan disetubuhi tetapi jika kurang menarik wanita itu akan diserahkan kepada sahabatnya. (halaman 252);
2. Artinya seorang laki-laki boleh menyetubuhi seorang perempuan yang disukainya dan setelah membayar mahar kepada perempuan itu maka perbuatan itu tidak termasuk perbuatan zina. (halaman 254 - 255);
3. Alquran tidak pernah menyebut ada surga untuk kaum perempuan dan jikapun ada perempuan di surga yang disinggung di dalam Alquran, nasibnya hanyalah menjadi penghibur bagi laki-laki yang bertakwa. (halaman 256);
4. Mengikuti apa yang dicontohkan Muhammad, yaitu melakukan penjarahan jelas bukanlah ajaran yang membawa pada kebaikan, walaupun penjarahan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa. (halaman 262);
5. Tujuh Kesalahan Dasar Ajaran Islam;

Setelah Islam dipercaya menjadi agama lintas bangsa, kiprahnya di dunia yang semakin terbuka tampak semakin mengganggu. Gangguan tersebut bersumber dari tujuh kesalahan dasar:

1. Membagi manusia dalam dua golongan, yaitu Mukmin dan Kafir. Mukmin adalah orang yang mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah sedangkan Kafir adalah orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Perbedaan antara Mukmin dan Kafir tidak berkaitan sama sekali dengan budi baik seseorang.

2. Memerintahkan Mukmin memerangi Kafir dengan jalan melakukan jihad di jalan Allah padahal memerangi Kafir tidak sama dengan memerangi kejahatan. Kalaupun ada Mukmin yang baik yang berusaha mengajak Kafir yang jahat untuk menjadi Mukmin, upaya tersebut belum tentu mengurangi kejahatan, karena tidak ada jaminan bahwa Kafir jahat yang menjadi Mukmin akan menjadi orang baik.
3. Menghalalkan pembunuhan. Jihad memang dapat dilakukan tanpa kekerasan, tetapi di samping ajaran jihad, Islam juga menghalalkan Mukmin membunuh Kafir jika diperlukan atau dalam rangka mempertahankan diri. Sekali pembunuhan dibenarkan, soal alasan dapat dicari dan orang dapat diprovokasi untuk memulai penyerangan sehingga ada alasan untuk membunuh.
4. Mengajarkan pemuasan nafsu seksual laki-laki. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari proses evolusi di mana hasil dari hubungan tersebut dapat melahirkan seorang bayi dan merupakan karya ciptaan Tuhan. Hubungan seksual adalah bagian yang sakral yang harus dilakukan oleh pasangan dalam ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari kasih sayang dan bukan nafsu semata.
5. Mengajarkan kiblat. Sembahyang memadamang ke arah kiblat mengajarkan bahwa Allah hanya ada di satu tempat. Karena lokasi yang dijadikan kiblat adalah bagian dari satu negara, dampak dari kiblat, bangsa yang memiliki kiblat merasa lebih tinggi derajatnya. Padahal, Allah Yang Maha Adil telah memberikan tanah sebagai pusaka kepada semua bangsa agar tanah tersebut dipelihara dan dibanggakan.
6. Bahasa Arab adalah bahasa Allah. Mengajarkan bahwa sembahyang hanya sah jika dilakukan dalam bahasa Arab, mengkerdilkan kemampuan Allah yang dapat memahami bahasa semua umat ciptaannya. Karena bahasa adalah milik bangsa, pemaksaan bahasa Arab sebagai bahasa yang dimengerti Allah, merendahkan derajat bangsa lain.
7. Isi Al-Quran harus dipercaya sebagai kata-kata Allah. Kitab suci yang benar adalah kitab yang berisi pesan yang jika diamalkan akan mengantarkan manusia menjadi suci bukan dengan membaca ayatnya

keras-keras lalu mendapat pahala. Kitab suci berisi kebenaran yang dimengerti manusia yang bersumber dari Tuhan tetapi bukan kata-kata Tuhan yang harus dipercaya kebenarannya. (halaman 264 – 265);

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Berisi tulisan-tulisan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap ajaran Muhammad dan/atau salah satu agama yang diakui di Indonesia (agama Islam);
2. Menyebutkan bahwa Muhammad mengajarkan ajaran yang salah/sesat;
3. Membanding-bandingkan nabi-nabi dan ajaran-ajarannya yang diakui oleh agama-agama tertentu sehingga dikhawatirkan dapat merusak kerukunan hidup beragama di Indonesia.

B. DALIH PEMBUNUHAN MASSAL "Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", karangan JOHN ROOSA, tulisan-tulisan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Tapi saya tidak dapat mengerti bagaimana orang dapat membenarkan cara partai tersebut ditindas; kebohongan-kebohongan propaganda Negara untuk memicu kekerasan, penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa persidangan, penghilangan paksa dan pembunuhan kilat. (halaman xviii);
2. Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966. (halaman 5);
3. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI dalam bulan-bulan setelah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang. Terbitan-terbitan yang didukung

rezim Suharto bersandar pada laporan interogasi para tapol, yang setidaknya-tidaknya beberapa di antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara korban terror militer yang selamat tetap takut untuk berbicara terus terang dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah (para peserta G-30-S) maupun yang menang (para perwira Suharto), tidak memberikan keterangan yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan dokumen tertulis dari akhir 1965 dan selanjutnya tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu. (halaman 8);

4. Koran-koran Indonesia tidak memberitakan adanya pembunuhan-pembunuhan. Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar dalam pekan pertama Oktober 1965 dan menerapkan sensor terhadap beberapa di antaranya yang mendapat ijin terbit kembali. Angkatan Darat menerbitkan beberapa korannya sendiri. Orang akan sia-sia mencari berita dalam koran-koran yang terbit antara akhir 1965 sampai akhir 1966 yang sekadar menyebut saja bahwa ada pembunuhan besar-besaran. (halaman 29);
5. Angkatan Darat mengendalikan dengan ketat keberadaan wartawan asing, melarang banyak dari mereka masuk Indonesia sejak Oktober 1965, dan membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menyelip masuk agar tetap berada di Jakarta. Sebagian besar pemberitaan para wartawan yang berdiam diri di Jakarta terpusat pada manuver-manuver politik tingkat tinggi Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang lain. Para juru bicara militer dengan sopan meyakinkan para wartawan bahwa pembunuhan apa pun yang terjadi adalah akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, bukan pembantaian yang diatur tentara. (halaman 30);
6. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Buku tersebut bersifat provokasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia karena menuduh Angkatan Darat Indonesia berkomplot dengan

Pemerintah Amerika Serikat untuk merencanakan percobaan kudeta terhadap Presiden Sukarno dan kemudian menuduhkannya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI);

2. Memuat isu pembantaian massal yang terorganisir secara sistematis terhadap rakyat Indonesia secara umum dan terhadap orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) secara khusus oleh Angkatan Darat Indonesia, serta pembodohan terhadap rakyat secara nasional dengan skenario politis mengenai kebenaran kejadian Gerakan 30 September (G-30-S) yang diatur oleh ahli-ahli perang urat syaraf;
3. Menuding Pemerintah Republik Indonesia:
  - 1) Bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk merancang kudeta terhadap Presiden Sukarno dan kemudian menuduhkannya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI);
  - 2) Menjadikan Gerakan 30 September (G-30-S) yang dirancang sendiri oleh Angkatan Darat Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat sebagai dalih penahanan berkepanjangan dan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia secara umum dan orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI secara khusus;
  - 3) Menyebarkan teror dan skenario yang dibuat khusus oleh ahli perang urat syaraf mengenai Gerakan 30 September (G-30-S) untuk membuat takut dan mengobarkan kemarahan rakyat terhadap PKI sehingga memprovokasi rakyat melakukan kekerasan di antaranya sendiri;
  - 4) Memberi keluasan terhadap Pemerintah Amerika Serikat, khususnya melalui Angkatan Darat, untuk mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat terhadap kepresidenan Sukarno;
  - 5) Melalui Angkatan Darat, khususnya Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD), memprovokasi rakyat untuk mengadakan aksi-aksi kekerasan anti-PKI;
- C. LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakjat* 1950 - 1965", karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN

M. DAHLAN, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Sampul buku bagian depan memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);
2. Sub judul Lekra "Bukan" PKI (halaman 59);
3. Tak hanya bubar, semua anggota partai yang mengusungnya tinggi-tinggi diburu, ditangkap, dipenjarakan, dan ditombak, disembelih, dan ditembak. (halaman 101);
4. Di masa gelap ini, *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata* bahu-membahu meniup terompet ke seluruh penjuru negeri untuk melakukan penganyangan kepada semua orang yang terdaftar sebagai PKI atau simpatisannya. (halaman 101);
5. dsb...

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Sampul buku bagian depannya memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);
2. Mencantumkan istilah "G 30 S" atau "Gerakan 30 September" atau "Gerakan 30 September 1965" tanpa diikuti sebutan "PKI";
3. Mendiskreditkan Pemerintah, khususnya Angkatan Bersenjata dengan tuduhan telah melakukan penghukuman penjara puluhan tahun, pengejaran, penggorokan leher, dan penembakan-penembakan sistematis, serta mengatur aksi massa yang sangat brutal terhadap para budayawan;

Tulisan yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan, ahli sejarah maupun ahli lainnya yang sesuai dengan kapasitas keahliannya, akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah maka negara dapat melakukan pembatasan. Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Dengan demikian Undang Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah bentuk legitimasi Pemerintahan untuk melindungi kepentingan umum.

#### **IV. PENUTUP**

Negara sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, tidak boleh mendiamkan saja terhadap salah seorang warga negaranya yang menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat tetapi dapat mengganggu ketertiban umum sehingga secara keseluruhan dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama ini. Negara memang menjamin warga negaranya yang menjalankan hak-hak dan kebebasannya, tetapi tetap harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuan pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 maupun Pasal 29 *The Universal Declaration of Human Rights*.

**[2.6]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK), yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.7.1]** Para Pemohon mendalilkan:

- Bahwa Pemohon adalah perorangan dan sebagai seorang Penulis Buku yang diantaranya berjudul “**Enam Jalan Menuju Tuhan**”, termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan Kejaksaan mendasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan;

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan hal itu terjadi karena buku yang ditulis Pemohon dilarang oleh Kejaksaan berdasarkan bagian dari penerapan UU 16/2004 dan Undang-Undang Sensor Buku;
- Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi “Hak Konstitusional” dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah hak konstitusional;
- Bahwa pengaturan dengan undang-undang, sepatutnya tidak menghilangkan atau menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Norma Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan (Norma Kemerdekaan Berpendapat) kepada kehendak pejabat yang berwenang, yang mana pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagai Hukum Dasar;
- Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor, pasal-pasal tersebut sepenuhnya mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945.
- Selain UU Sensor Buku yang mulai berlaku ketika Indonesia masih dalam semangat revolusi, di mana kekuasaan absolut ditegakkan dengan mengatasnamakan ketertiban umum. Sehingga pemikiran yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi, sehingga dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi.
- Bahwa tidak adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otoriter yang mengekang kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis.
- Bahwa keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku bukan mengatur lebih lanjut kemerdekaan Berpendapat dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar tetap terjaga

Prinsip Negara Hukum yang Demokratis, akan tetapi merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku;

**[3.7.2]** Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 1, dan Pasal 6 Undang-Undang Sensor Buku, dan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan menyatakan,

Ayat (3) *"Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan"*

huruf (c) *"Pengawasan peredaran barang cetakan"*

Pasal 1 Undang-Undang Sensor Buku menyatakan,

- (1) *"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum"*.
- (2) *"Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara"*.
- (3) *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah"*.

Pasal 6 Undang-Undang Sensor Buku menyatakan:

*"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum"*.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan,

*"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

Ayat (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan,

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan,

Ayat (4) *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"*.

**[3.8]** Menimbang bahwa berlakunya UU 16/2004 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang menyatakan "*Pengawasan peredaran barang cetakan*", dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang menyatakan, (1) "*Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum*". (2) "*Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara*". (3) "*Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah*", serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang menyatakan, "*Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum*", sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

**[3.9]** Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap UUD 1945;

**[3.10]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon semuanya memohonkan pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, semua memohonkan pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengawasan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Walaupun untuk Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Pemohon dalam permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 seluruhnya dan Pasal 6, para Pemohon Permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, dan para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010 memohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.

Pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum merupakan juga pengujian terhadap terbentuknya Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Bahwa untuk mengetahui urgensi dan argumentasi pembentukan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) dapat diketahui dari rumusan dalam Konsiderans Penetapan Presiden *a quo*. Dalam Konsiderans Penetapan Presiden *a quo* dirumuskan sebagai berikut: 1. *bahwa barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan*

*terhadapnya; 2. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri, dalam rangka menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia; Menimbang pula: bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan jalannya revolusi dalam mencapai tujuannya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;*

Bahwa ditinjau dari segi sejarah perundang-undangan Indonesia, Penetapan Presiden adalah salah satu jenis (bentuk) peraturan perundang-undangan yang terbentuknya dilandasi oleh Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara, bertanggal 20 Agustus 1959, yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat Presiden tersebut selain dinyatakan tiga peraturan negara yang secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, juga menetapkan adanya beberapa peraturan negara lainnya, antara lain sebagai berikut:

*“Di samping itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnya, yakni:*

1. **Penetapan Presiden**, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang “Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945”;
2. **Dst...**

Bahwa dalam perkembangannya, oleh karena Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dibentuk selama kurun waktu tersebut secara substansi banyak yang tidak tepat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian memerintahkan untuk dilakukan peninjauan dengan landasan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966. Berdasarkan kedua Ketetapan MPRS tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900).

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tersebut dirumuskan sebagai berikut:

*“Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-Undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru”.*

Penjelasan Pasal 2 *a quo* menyatakan sebagai berikut:

*“Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-Undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu”.*

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dirumuskan sebagai berikut:

*“2. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa **harus diadakan perbaikan/ penyempurnaan** dalam arti, bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru”.*

Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, ditetapkanlah Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum sebagai suatu Undang-Undang. Dengan demikian, sejak saat itu

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum disebut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (yang biasa disebut dengan Undang-Undang Kondisional).

Bahwa jika pengujian secara formil terhadap Undang-Undang *a quo* yang dipermasalahkan, memang terlihat adanya suatu ketidaksesuaian dengan proses pembentukan Undang-Undang pada umumnya, oleh karena Undang-Undang *a quo* berasal dari Penetapan Presiden yang dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dibentuk sebelum adanya Perubahan UUD 1945 sehingga tata cara pembentukannya tentu berbeda dengan pembentukan Undang-Undang setelah berlakunya Perubahan UUD 1945.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 22A UUD 1945 yang menetapkan: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”* kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, maupun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Namun demikian, tentunya masalah prosedur dan proses pembentukan dalam berbagai peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan atau dijadikan batu uji dalam pengujian formil terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dalam hal ini Presiden maka Penetapan Presiden yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum adalah peraturan yang secara formal sah dan mempunyai daya

laku (*validity*) mengikat umum, walaupun secara material isi atau substansi Undang-Undang *a quo* dapat diajukan pengujiannya.

Bahwa karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga menurut Mahkamah terhadap pengujian secara formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuannya, agar terdapat kepastian hukum, oleh karena pengujian secara formil dapat menyebabkan suatu Undang-Undang dinyatakan batal sejak dari awal. Terhadap jangka waktu permohonan pengujian secara formil, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan yaitu, 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai tenggat yang memadai.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, maka pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

**[3.13]** Menimbang bahwa mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, para Pemohon dalam permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 sedangkan Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010 hanya memohon pengujian Pasal 1 dan Pasal 6, para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010 hanya memohon pengujian Pasal 1 ayat (1), sehingga Mahkamah dengan mempertimbangkan permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 sudah mencakup pula pengujian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor 6/PUU-VIII/2010 dan para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010;

Bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan *in casu* buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara

kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;

Lebih dari sekadar menyita suatu barang, dahulu Pemerintah dapat membubarkan suatu partai politik tanpa melalui proses peradilan, yang kemudian hal semacam itu ditiadakan dengan perubahan UUD 1945 yang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses ini Pemerintah menjadi Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kesemua kewenangan Pemerintah tersebut merupakan ciri dari kekuasaan yang terlalu berat kepada eksekutif (*executive heavy*) yang melanggar prinsip *checks and balances*.

Pendekatan kekuasaan juga dahulu dilakukan dalam penjatuhan Presiden. Almarhum Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan dari jabatannya tanpa melalui proses peradilan. Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B telah mengatur mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang harus melalui proses peradilan dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara yang diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan **guna menegakkan hukum dan keadilan***".

Untuk penegakan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pelakunya adalah kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

**[3.13.1]** Menimbang bahwa dalam hubungan dengan penyitaan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "*Tidak*

*seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*'.

Bahwa demikian pula penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan, "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat*", sehingga antara ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law*, seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan.

**[3.13.2]** Menimbang bahwa adapun seperti penyitaan buku berjudul "Enam Jalan Menuju Tuhan" karangan Darmawan (Pemohon perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010), menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang berdasarkan *due process of law*, penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui instrumen hukum yang sudah tersedia seperti Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama dan/atau KUHP.

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin, “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, **menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya***.”

**[3.13.3]** Menimbang bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan Undang-Undang, akan tetapi pembatasan tersebut hanya untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

**[3.13.4]** Menimbang bahwa dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, misalnya keputusan Jaksa Agung tentang pelarangan peredaran buku tertentu, yang merugikan seseorang, ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat, akan tetapi pengadilan tata usaha negara akan berpegang dan mendasarkan putusannya kepada hukum yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang di dalamnya Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk menyatakan melarang peredaran suatu buku atau melakukan penyitaan atas barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga lebih tepatlah melakukan pengujian atas norma Undang-Undang yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

**[3.13.5]** Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau suatu barang cetakan isinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya isinya melanggar Undang-Undang tentang larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar Undang-Undang tentang Pornografi atau melanggar pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kejadian seperti itu, misalnya seperti penyitaan buku berjudul, “Enam Jalan Menuju Tuhan sebagaimana disebutkan di atas, aparaturnegara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyidangan oleh instansi yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku. Semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirusakkan, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita.

**[3.13.6]** Tak hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati sekalipun diperbolehkan asal melalui proses peradilan, bukan melalui keputusan Jaksa Agung.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelumnya seperti dikemukakan oleh para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 kewenangan kejaksaan dalam kaitan pengedaran barang cetakan di Indonesia mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, Jaksa Agung diberi kewenangan **melarang** beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) menggunakan frasa, “**Pengamanan** peredaran barang cetakan”, dan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang dikutip di atas,

menggunakan frasa, “**Pengawasan** peredaran barang cetakan.” Dari kenyataan tersebut, tampak bahwa pembentuk Undang-Undang sudah melihat perlunya penyesuaian kewenangan kejaksaan dalam hal peredaran barang cetakan seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia;

**[3.14.1]** Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tentang Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dikabulkan dan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 10 yang menyatakan, “*Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi*” dan Pasal 11 yang menentukan, “*Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya,*” menjadi tidak bermakna sehingga keseluruhan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Penetapan Presiden Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengucapan putusan ini;

**[3.15]** Menimbang bahwa mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010, para Pemohon permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 dan para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 semuanya memohon pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c yang menentukan, “(3) *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a..., b..., c. Pengawasan peredaran barang cetakan*” yang oleh Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010, dan para Pemohon permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedang para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 memohon agar kata, “Pengawasan” dalam

Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila ditafsirkan sebagai, “Pengamanan” atau “Pelarangan”;

**[3.15.1]** Menimbang bahwa sebagai suatu negara kesejahteraan, aparat Pemerintah seperti kejaksaan tentu diperkenankan melakukan pengawasan atas barang cetakan apakah barang cetakan tersebut isinya tidak bertentangan atau melanggar suatu Undang-Undang. Kalau dalam rangka pengawasannya tersebut terdapat barang cetakan yang isinya misalkan bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi, tentulah kejaksaan akan menyampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk menyidik pencetak, pemilik, pengedar barang cetakan, seterusnya penyidik dapat melakukan penyitaan, penggeledahan, bahkan mungkin penahanan tersangka, kemudian melakukan penuntutan dan penyidikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

**[3.15.2]** Menimbang bahwa pengawasan barang cetakan dalam arti melakukan penyelidikan atas isi barang cetakan jikalau ada yang melanggar ketentuan hukum pidana, tidak hanya kejaksaan tetapi juga Kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat melakukannya. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan memberikan laporan kepada yang berwajib apabila suatu barang cetakan isinya melanggar Undang-Undang. Adapun ditindaklanjuti atau tidaknya suatu laporan dari masyarakat tentu tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh instansi yang berwajib. Artinya kalau setelah diselidiki terbukti pelanggarannya akan dilakukan penyidikan dan proses selanjutnya. Apabila tidak cukup buktinya tentunya tidak disidik.

Menimbang bahwa frasa “pengawasan peredaran barang cetakan”, khususnya kata “Pengawasan” menurut Mahkamah memang tidak dimaknai sebagai “Pengamanan” sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang telah dicabut, apalagi sebagai “Pelarangan” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pengawasan dapat merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penuntutan, dan penyidikan oleh instansi yang berwenang masing-masing sesuai dengan *due*

*process of law*, yang berujung pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan permohonan para Pemohon sejauh menyangkut Pasal 30 ayat (3) huruf c dinyatakan konstitusional, sehingga permohonan para Pemohon harus tolak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon Nomor 6/PUU-VIII/2010, Nomor 13/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-VIII/2010 dikabulkan untuk sebagian.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum diatas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

- Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
- Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ditolak;
- Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan ini, seorang Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Isu konstitusional utama yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah apakah wewenang Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, menurut pendapat saya, ada dua persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu:

1. Konstitusionalkah pelarangan peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum? dan
2. Konstitusionalkah kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum ?

### **Pelarangan peredaran buku yang mengganggu ketertiban umum**

Untuk menjawab persoalan ini, ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

**Pertama;** jaminan, pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu:

- a. hak untuk menyatakan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan,
- b. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta
- c. jaminan atas hak milik pribadi.

**Kedua;** kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum.

Dua kepentingan tersebut dalam penyelenggaraan negara sering saling bertentangan. Kepentingan manakah yang harus didahulukan jika keduanya berhadapan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan jalan keluar atas persoalan ini, yaitu dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain, hak asasi dapat dibatasi dengan undang-undang dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Menegakkan keamanan dan ketertiban umum (*public order*, atau *public reason* menurut istilah John Rawls, atau *Al Maslahatul Aammah* menurut istilah fiqh) adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab ini merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hukum tata negara prinsip menegakkan kemaslahatan umum, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban umum, adalah prinsip yang harus didahulukan dibanding prinsip hukum yang lainnya, apabila keamanan dan ketertiban umum terganggu.

Penggunaan *public order* sebagai pembatasan terhadap kebebasan individual juga dimungkinkan menurut *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang pada prinsipnya menentukan bahwa kebebasan individual dapat dikesampingkan “*for the protection of national security or of public order, or public morals or health* (Article 19 ICCPR). Lebih jauh lagi United Nations Siracusa Principles mendefinisikan “*public order*” sebagai “*sum of rules which ensure the functioning of society or set of fundamental principles on which society is founded*”.

Perampasan kemerdekaan seseorang adalah melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi untuk kepentingan umum penahanan terhadap seseorang dibenarkan asal diperintahkan oleh undang-undang. Demikian juga pembatasan-pembatasan kebebasan individual dalam keadaan darurat dimungkinkan berdasarkan ketentuan undang-undang (Lihat UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya). Demikianlah halnya dengan hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta jaminan atas hak milik pribadi dapat dibatasi untuk kepentingan keamanan dan

ketertiban umum. Akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah, pembatasan demikian harus dengan undang-undang.

Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural, ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh suku, ras dan agama masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi dengan baik. Akibat sebuah tulisan dari barang cetakan yang menyinggung perasaan suku, agama dan ras atau kelompok tertentu dapat menimbulkan perkelahian, perang antar suku dan agama yang pasti mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan *public order* tidak dapat diamputasi kewenangannya dalam menjalankan fungsinya menjamin keamanan dan ketertiban umum, karena alasan-alasan melanggar kebebasan individual. Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dalam penyelenggaraan negara, dengan ketentuan kewenangan tersebut harus dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang (*legal order*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan perintah undang-undang dalam rangka fungsi pemerintah menjalankan *public order* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum atau apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu peristiwa telah melanggar ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tidak memberikan batasan atau penjelasan, apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum itu. Di sinilah munculnya persoalan konstitusional, karena alasan keamanan dan ketertiban umum dapat menjadi alasan sepihak penguasa yang dapat menjadi eksekutif sehingga sangat potensial menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tidak adanya rumusan yang jelas dan pasti tentang “mengganggu ketertiban umum” dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat bertentangan UUD 1945 [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Di sinilah perlunya persyaratan konstitusional yang harus dirumuskan oleh Mahkamah untuk menghindari norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mengisi kekosongan hukum yang bersifat sementara sampai dibentuknya undang-undang

yang baru hasil keputusan DPR dan Presiden. Menurut pendapat saya, persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai “**mengganggu ketertiban umum**”; paling tidak memenuhi tiga unsur atau syarat, yaitu:

- a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang;
- b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
- c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi.

### **Kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan barang cetakan**

Kewenangan menegakkan ketertiban umum adalah kewenangan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus terukur dan dapat diuji di pengadilan (prinsip *due process of law*).

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 memberikan kewenangan kepada Menteri/Jaksa untuk melakukan tindakan pelarangan beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Dari sisi konstitusi, norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sah saja, undang-undang memberikan kewenangan kepada salah satu institusi pemerintah yang menegakkan ketertiban umum untuk melakukan tindakan pelarangan barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Adapun penggunaan istilah “Menteri” dalam frasa Pasal 1 ayat (1), tersebut hanya persoalan penyebutan nomenklatur pemerintahan yang sudah berbeda antara saat undang-undang tersebut diterbitkan dengan saat sekarang ini.

Kewenangan melarang peredaran barang cetakan tidak dapat dengan sederhana diserahkan kepada pengadilan, karena pelarangan barang cetakan terkait dengan tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi *public order*, sedangkan pengadilan adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. Menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila pemerintah dalam menjalankan fungsi *public order* melanggar ketentuan hukum atau tidak mendasarkan atas ketentuan hukum yang benar (*legal order*) dan serta melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, justeru akan menjadi persoalan apabila kewenangan *public order in casu* pelarangan peredaran barang cetakan yang

mengganggu ketertiban umum dicabut dari kewenangan pemerintah *in casu* Jaksa Agung, sehingga pemerintah kehilangan dasar hukum untuk mengambil keputusan cepat dan segera untuk mengatasi ancaman keamanan dan gangguan ketertiban umum.

Kewenangan institusi pengadilan dalam kaitan dengan peredaran barang cetakan yang melanggar hukum seperti barang cetakan yang mengandung pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), barang cetakan yang mengandung penyalahgunaan dan atau penodaan agama (Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku Kedua Bab V KUHPidana, Pasal 154 sampai dengan Pasal 163bis) atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap keamanan negara (Buku Kedua Bab I KUHPidana), hanyalah terbatas pada proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan dan tindakan penyitaan dan/atau pemusnahan terhadap barang bukti hasil tindak pidana dan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Tindakan pengadilan tersebut tidak memadai dan tidak cukup untuk melakukan pelarangan terhadap beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum, dan memerlukan tindakan segera.

Persoalan konstitusional dalam undang-undang *a quo*, bukanlah pada pemberian wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pelarangan beredarnya barang cetakan, tetapi justru terletak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum, tindakan Jaksa Agung tersebut apakah dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law*, sehingga potensial melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara. Tidak adanya jaminan ini, mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian diperlukan persyaratan tertentu agar tindakan Jaksa Agung memenuhi prinsip *due process of law*, yaitu keputusan melarang peredaran barang cetakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan, sehingga siapapun yang merasa dirugikan dapat melakukan perlawanan (*verzet*) melalui pengadilan. Dengan tambahan syarat ini terpenuhilah prinsip *due process of law* dan kepastian hukum yang adil atas tindakan Jaksa Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4/PPS/1963 adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah adanya ijin dari pengadilan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memiliki pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan paling tidak untuk sementara sampai adanya undang-undang pengganti yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden - untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, apakah telah memenuhi prosedur hukum (*due process of law*) dan memenuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk menghindari tindakan eksekutif dari pemerintah (Jaksa Agung) dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan pasti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai :

1. Wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan.

2. Alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu
  - a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang;
  - b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
  - c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi.

Sepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh pasal UU Nomor 4/PNPS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, saya memiliki pertimbangan dan pendapat yang sama bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para pemohon ditolak.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**